



Pesisir
Lestari

Laut Kita, Kita Kelola Bersama

Potret Tata Kelola Kelautan Kolaboratif
di Tingkat Tapak oleh Masyarakat Lokal,
Pemerintah Desa dan Masyarakat
Hukum Adat



Pesisir Lestari (YPL)

**Laut Kita, Kita Kelola Bersama -
Potret Pengelolaan Laut Kolaboratif di Tingkat Tapak oleh Masyarakat Lokal,
Pemerintah Desa dan Masyarakat Hukum Adat**

Edisi 1 - November 2022

Edisi 2 - Agustus 2024

Penyusun:

Mengelola Hutan Mangrove Dengan Berpusat Pada Masyarakat

Tim Pesisir Lestari (YPL):

Armyanda Tussadiah

Barakalla Robyn

Beby Pane

Faridz R. Fachri

Felin Sri Wahyuni

I Putu Yoga Pramana Putra

Yayasan Bentang Alam Nusantara:

Agum Rhismandha

Mengelola Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat

Dedi Supriadi Adhuri

Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Rayhan Dudayev

Yayasan Pesisir Lestari

Beby Pane

Yayasan Pesisir Lestari

Junus Ukru, Cahyo Widodo

Yayasan Baileo Maluku

Pius I Jodho

Yayasan Tananua Flores (YTNF)

Christopel Paino, Zulkifli Mangkau

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA)

Efra Wantah, Juswono Budisetiawan

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)

Taufik Hizbul Haq (Boen)

JARI Foundation

Mursiati

Forum Kahedupa Toudani (Forkani)

Moh. Ismail

Koordinator Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Tely Dasaluti, S.Si., MP.

Sub. Koordinator Wilayah Hukum Adat, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Desain Cover dan Layout:

Charissa Sue Johanniss

Diterbitkan oleh:

Edisi 1: Pesisir Lestari (YPL) dalam kemitraan dengan Blue Ventures

Edisi 2: Pesisir Lestari (YPL)

Editor:

Syarifah Amelia - **Pesisir Lestari (YPL)**

Ucapan Terima Kasih

Yayasan Baileo Maluku

Yayasan Tananua Flores (YTNF)

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA)

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)

JARI Foundation

Forum Kahedupa Toudani (Forkani)

Blue Ventures

Pokmaswas Kompas, Desa Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Pokdarwis Bale Mangrove, Desa Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN)

Yayasan Bentang Alam Nusantara

Terima Kasih!

Denpasar, Agustus 2024



KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Indonesia dikaruniai dengan perairan laut yang luas dengan keragaman sumber daya perikanan dan kelautan. Sumber daya ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam perekonomian, tetapi juga sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen untuk memaksimalkan potensi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan ekonomi biru sebagai program prioritas utama. Kebijakan ini berfokus pada beberapa aspek, yakni: 1) Memperluas kawasan konservasi, 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, 3) Pembangunan budidaya laut dan darat yang berkelanjutan, 4) Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Berdasarkan pada 5 (lima) prioritas tersebut, kondisi dan kualitas dari sumber daya perikanan dan kelautan menjadi perhatian utama sebagai modal dalam pencapaian manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya perluasan kawasan konservasi laut serta pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil akan terus menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, perlu untuk memahami peran penting ekosistem pesisir dan laut dalam menyediakan jasa ekosistem serta mendukung kebijakan ekonomi biru. Selain sebagai serapan karbon dan suplai oksigen, ekosistem ini juga melindungi pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan. Semua fungsi ini harus diawasi dan dikendalikan bersama, guna mencegah pemanfaatan yang ekstraktif serta perlu adanya sinergi pengelolaan yang harmonis bersama masyarakat. Segala keterbatasan dan tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan ruang laut ini tentunya dapat diatasi dengan kolaborasi yang baik, partisipasi aktif, dan inklusif bersama para pemangku kepentingan yang berkontribusi sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing.

Sebagai negara maritim dengan begitu banyak praktik kearifan lokal, dan budaya maritim yang sampai saat ini masih dapat kita temui di masyarakat, kontribusi Indonesia terhadap pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan sangat diakui oleh dunia. Inisiatif masyarakat dalam mendukung kelestarian sumber daya kelautan diharapkan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Mendokumentasikan praktik budaya, adat dan kearifan lokal pesisir menjadi bagian penting dari literasi agar seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin memahami dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang bagaimana komitmen, sinergi dan kolaborasi pemerintah bersama pihak terkait dan masyarakat untuk menjaga kelestarian

sumberdaya kelautan dengan tetap menjaga kearifan lokal. Oleh karenanya kami berharap buku ini dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi kita semua khususnya upaya yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat tapak yang selaras dengan tujuan ekonomi biru.

Salam,

Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Direktur Pendayagunaan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Indonesia, sebagai negara maritim, menjadikan laut sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, Berbekal kekayaan sumber daya laut ini, kita juga diberkati dengan tanggung jawab untuk menjaganya. Kesehatan ekosistem laut kita terus-menerus terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, perubahan iklim, dan praktik yang tidak berkelanjutan.

Salah satu elemen penting dalam melakukan konservasi laut adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perikanan dan ekosistem laut secara berkelanjutan. Hal yang sebenarnya telah dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat kita, melalui praktik-praktik kearifan lokal nusantara seperti Awig-Awig di Lombok, Ombo di Sulawesi Tenggara, Sasi di Maluku dan Papua, Panglima Laot di Aceh, dan masih banyak lagi. Praktik-praktik ini memperlihatkan pada kita, bagaimana masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal mengambil peran utama dalam melindungi lingkungan pesisir dan laut mereka, sebagai penjaga laut yang kuat.

Lebih lanjut, alokasi ruang wilayah kelola masyarakat hukum adat dan penetapan zona perikanan tangkap dan budidaya dalam rencana zonasi merupakan langkah penting menuju pengelolaan laut yang inklusif dan adil untuk masyarakat. Dengan wilayah kelola untuk perikanan tradisional ini, berarti kita menghormati pengetahuan dan praktik adat dan kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga sumber daya laut kita selama berabad-abad dan menunjukkan integrasi kearifan tradisional yang sejalan dengan konsep konservasi masa kini.

Merujuk pada strategi dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) diantaranya yaitu pelibatan masyarakat dalam perlindungan ekosistem laut, alokasi wilayah kelola MHA dalam rencana zonasi, dan pemberian akses untuk pemanfaatan pesisir berbasis kearifan lokal, kita dapat belajar dari kasus-kasus yang dimuat dalam buku ini.

Hal ini pun sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya, yang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam melakukan rehabilitasi pesisir dan peningkatan sumber daya ikan. Saya berharap, dokumentasi ini dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan replikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayahnya. Semoga upaya tata kelola perikanan dan ekosistem laut dapat terus dilakukan beriringan antara pemerintah dan masyarakat dan kami di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan

senantiasa mengapresiasi upaya para pihak yang terus aktif melakukan pemberdayaan pada masyarakat pesisir.

Salam,

Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



KATA PENGANTAR

Direktur Konservasi Ekosistem dan
Biota Perairan (KEBP)

Indonesia memiliki kekayaan serta keanekaragaman ekosistem dan biota perairan yang melimpah. Perairan Indonesia tak hanya menyediakan sumber daya ekonomi yang vital, namun juga berperan penting bagi keseimbangan ekologi, bahkan membentuk budaya bangsa sebagai negeri maritim.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimplementasikan agenda prioritas dengan 5 kebijakan ekonomi biru yaitu: 1) Memperluas kawasan konservasi laut; 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; 3) Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; 4) Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) Pembersihan sampah plastik di Laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Berkenaan dengan Program Pertama, KKP saat ini telah menyusun rencana aksi perlindungan 30% wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045. Sebagai upaya konservasi ekosistem dan biota perairan tersebut, pemerintah berkomitmen mewujudkan 32.5 juta hektar atau seluas 10% perairan di Indonesia menjadi kawasan konservasi yang dikelola efektif pada tahun 2030 dan 97,5 juta hektar atau seluas 30% luas perairan pada tahun 2045. Kawasan Konservasi diharapkan dapat menjadi wilayah penunjang kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kontribusi dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), akademisi dan tentu saja masyarakat pesisir yang menjadi garda terdepan dalam menjaga laut kita.

Upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem dan biota perairan sejatinya tidak hanya dilakukan pada kawasan konservasi, namun juga perlu didorong untuk dilakukan di luar kawasan konservasi, selaras dengan berkembangnya pendekatan *Other Effective Conservation Measures* (OECM) dalam kerangka *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (GBF), maka wilayah pengelolaan yang telah dilakukan oleh Masyarakat pesisir secara turun-temurun lintas generasi dapat diterima sebagai salah satu wilayah perlindungan yang telah berkontribusi terhadap konservasi ekosistem dan biota perairan di Indonesia.

Kolaborasi yang harmonis dan efektif menjadi hal krusial dalam mendukung pelestarian sumber daya pesisir dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Besar harapan kami buku ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dalam menyusun tata kelola kelautan di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan konservasi bersama masyarakat menuju ruang laut yang lestari. Mari kita terus bekerja bersama untuk memastikan bahwa ekosistem laut kita tetap berlimpah dan bermanfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP),

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen. PKRL)



KATA PENGANTAR

Direktur Yayasan Pesisir Lestari

Atas nama Yayasan Pesisir Lestari, saya merasa terhormat dan bangga dapat mempersembahkan publikasi ini sebagai bukti nyata dedikasi dan komitmen kami dalam memajukan pengelolaan pesisir kolaboratif yang berkelanjutan. Publikasi ini menceritakan bagaimana kami merangkul kearifan lokal turun temurun, merajut kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, dan merintis rangkaian inovasi dalam menjaga ekosistem pesisir.

Dalam upaya kami mewujudkan visi membangun masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, salah satu fokus utama yang terus kami dorongkan adalah memperkuat regulasi pengelolaan pesisir yang berbasis masyarakat, terutama di luar kawasan konservasi yang seharusnya mendapat perhatian khusus karena kontribusinya terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Kami percaya bahwa masyarakat pesisir, dengan pengetahuan mendalam dan pengalaman turun-temurun yang mereka gunakan dalam mengelola ekosistem dan sumber daya alam, adalah garda terdepan yang paling tepat dan efektif dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir Indonesia.

Cerita-cerita dalam buku ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi yang erat dan sinergis antar berbagai pemangku kepentingan, akan membantu kita dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, serta memperkuat posisi masyarakat pesisir dan lokal sebagai pelaku utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali keyakinan kami bahwa peran multipihak sangatlah krusial untuk keberhasilan pembangunan di tingkat tapak. Kami berharap publikasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya kita bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir Indonesia.

Dina D. Kosasih

Direktur Yayasan Pesisir Lestari (YPL)

EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia dikaruniai kekayaan laut yang melimpah, baik dari segi biodiversitas maupun total sumber daya ikan yang tersebar di seluruh lautan yang mencapai 5,8 juta Km² atau 75% dari luas keseluruhan negara. Nelayan kecil dan komunitas pesisir memegang peranan penting dalam dunia perikanan, ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya pesisir dan perikanan di Indonesia. Banyak masyarakat pesisir di Indonesia telah melakukan pengelolaan pesisir dengan memanfaatkan kearifan lokal, baik yang bersifat tradisi maupun kesepakatan-kesepakatan baru yang mereka setuju bersama.

Skema regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan payung hukum bagi tata kelola kelautan yang kolaboratif, termasuk dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Terdapat tiga elemen utama yang esensial untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan yaitu Wilayah Kelola, Aturan Kelola dan Lembaga Kelola. Pengelolaan berbasis masyarakat ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, yang didorong oleh ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam serta pemahaman mendalam melalui nilai atau kearifan lokal. Hal ini penting, mengingat ekosistem mangrove memiliki peranan utama seperti sebagai benteng alami, habitat penting berbagai spesies laut, dan penopang mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Saat ini pengelolaan kelautan kolaboratif di tingkat tapak terbagi dalam Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, yang masing-masing diatur dengan skema hukum yang berbeda-beda, mengacu pada konteks wilayah melingkupi; wilayah konservasi atau non-konservasi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penutupan sementara (*temporary closure*) yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di desa. Namun, adanya tantangan dari sisi implementasi regulasi, terutama terkait dengan pengakuan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang belum sepenuhnya terprogram oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. Selain itu, regulasi yang ada belum memberikan kepastian bagaimana masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya kelautan di wilayah yang mereka lakukan memanfaatkan secara tradisional.

Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat bukan hanya sebagai upaya konservasi, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pemanfaatan mangrove, maka dapat menciptakan peluang untuk pengembangan usaha bisnis yang berkelanjutan, seperti ekowisata, budidaya perikanan, dan produksi hasil olahan mangrove (dari hasil hutan bukan kayu/HHBK). Usaha-usaha ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan tetapi juga memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan mereka terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Dengan pendekatan yang inklusif dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan dapat menciptakan sinergi antara upaya konservasi dan pengembangan ekonomi lokal. Inisiatif ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, memperkuat ekonomi desa, dan pada saat yang sama menjaga ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan mereka. Semangat penulisan buku ini adalah untuk mendorong berbagai upaya masyarakat dalam memperkuat praktik-praktik pengelolaan yang mereka lakukan di lapangan, dengan harapan pengelolaan kelautan kolaboratif di tingkat tapak dapat terintegrasi ke dalam strategi tata kelola ruang laut, pengelolaan perikanan, dan program pembangunan daerah desa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
EXECUTIVE SUMMARY	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR PETA	xv
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM	xvi
GLOSSARIUM	xvii
Mengelola Hutan Mangrove dengan Berpusat Pada Masyarakat	
PENDAHULUAN	01
Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berbasis Komunitas di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Nusa Tenggara Barat	10
Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Desa Golo Sepang	20
Potensi Kebijakan untuk Penguatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di Kawasan Non-Konservasi	27
PENUTUP	36
Mengelola Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat	
PENDAHULUAN: Pentingnya Masyarakat dalam Teori dan Praktek Tata Kelola Perikanan/Pesisir	38
BAB I. Tahap-Tahap Legitimasi Tata Kelola Kelautan Kolaboratif Tingkat Tapak Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	52
BAB II. Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Konservasi	
<i>Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Uwedikan, Luwuk Timur, Banggai, Sulawesi Tengah.</i>	57
<i>Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Poto Tano dan Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat</i>	67
BAB III. Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Pemanfaatan Umum	
<i>Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Komunitas di Arubara, Ende Selatan, Nusa Tenggara Timur</i>	76
<i>Tata Kelola Masyarakat Lokal di Desa Bulutui dan Gangga Satu, Likupang Barat, Minahasa Utara</i>	85

BAB IV. Tata Kelola oleh Masyarakat Hukum Adat	
<i>Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Negeri Akoon, Pulau Nusa Laut, Maluku</i>	91
<i>Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Desa Darawa, Pulau Kaledupa, Wakatobi</i>	101
BAB V. Tinjauan Hukum Tata Kelola Kolaboratif di Tingkat Tapak	115
PENUTUP	129
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Pokdarwis Bale Mangrove	15
Gambar 2. Kondisi Ekowisata Bale Mangrove	16
Gambar 3. Desa Golo Sepang	20
Gambar 4. Pertemuan Pembentukan Kelompok Desa Golo Sepang	23
Gambar 5. Pelatihan Monitoring Mangrove di Desa Golo Sepang	24
Gambar 6. Tata Cara Pengusulan PKKPRL Masyarakat Lokal	32
Gambar 7. Lokasi Penutupan Sementara di Tanjung Balean yang Ditandai dengan Bendera Larangan Menangkap Gurita Selama Tiga Bulan	62
Gambar 8. Kondisi Terumbu Karang di Wilayah Tangkap Gurita Desa Uwedikan	63
Gambar 9. Nelayan Uwedikan Menangkap Gurita di Tanjung Balean	64
Gambar 10. Alat Tangkap Keong (Pancing Menyerupai Kepiting)	67
Gambar 11. Alat Bantu Tangkap Pocong (Boneka Menyerupai Gurita)	68
Gambar 12. Tanda Batas Wilayah Penutupan Sementara	83
Gambar 13. Pemberitahuan Penutupan Sementara	83
Gambar 14. Hasil Pembukaan Penutupan Sementara Desa Bulutui	85
Gambar 15. Lembaga Kelola, Proses Penetapan dan Dukungan Stakeholders	88
Gambar 16. Pembacaan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Akoon Tentang Sasi	98
Gambar 17. Pengiringan Raja dan Pemerintah Negeri oleh Penari Cakalele	99
Gambar 18. Pelepasan Hasil Laut oleh Upulatu Tounusa Hatalepu (Raja Negeri Akoon)	99
Gambar 19. Monitoring Hasil Tangkapan Gurita	107
Gambar 20. Diskusi Hasil Monitoring Setiap Tiga Bulan	108
Gambar 21. Agenda Sosialisasi Kesepakatan ke Desa Tetangga	110

DAFTAR PETA

Peta 1. Peta Persebaran Keramba Jaring Apung (KJA) di Kawasan Perairan Teluk Jor	11
Peta 2. Peta Ekosistem Mangrove Desa Jerowaru	12
Peta 3. Peta Ekosistem Mangrove dalam Kawasan Hutan Desa Golo Sepang	22
Peta 4. Lokasi Penangkapan Gurita Desa Uwedikan	59
Peta 5. Zona Penutupan Sementara Penangkapan Gurita di Desa Uwedikan	60
Peta 6. Wilayah Penutupan Sementara Nelayan di Desa Poto Tano	69
Peta 7. Wilayah Tangkap Nelayan Desa Labuhan Lombok	70
Peta 8. Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu dan RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat	71
Peta 9. Pembagian Wilayah Perairan Pelabuhan Ippi - Ende	77
Peta 10. Wilayah Tangkap Nelayan Arubara	79
Peta 11. Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
Peta 12. Peta Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Bulutui	86
Peta 13. Lokasi Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Gangga Satu	87
Peta 14. Wilayah Kelola Nelayan di Negeri Akoon, Pulau Nusa Laut	93
Peta 15. Wilayah Adat Barata Kahedupa	103
Peta 16. Lokasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Pada Zona Pemanfaatan Lokal Taman Nasional Wakatobi	105
Peta 17. Wilayah Tangkap Nelayan Gurita di Desa Darawa	111
Peta 18. Wilayah Penutupan Sementara Desember – Februari 2021	112
Peta 19. Peta Rencana Wilayah Kelola Masyarakat Adat untuk Diintegrasikan ke dalam RZWP3K Maluku	118

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram

Diagram 1. Status Terumbu Karang di Indonesia	42
Diagram 2. Skema Hukum Legitimasi Tata Kelola Kelautan di Tingkat Lokal Secara Partisipatif	53
Diagram 3. Tahap Fasilitasi Perlindungan MHA	54
Diagram 4. Permohonan PKKPRL Melalui Fasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan	54
Diagram 5. Struktur Keanggotaan KOMPAK Desa Uwedikan	65
Diagram 6. Tahapan Pengelolaan Kawasan	73
Diagram 7. Proses Penetapan Aturan di Negeri Akoon	95
Diagram 8. Struktur Lembaga Kelola Negeri Akoon	96
Diagram 9. Tingkatan Penyelesaian Perkara Pelanggaran di Banto'a Namu Nu Sara	113
Diagram 10. Skema Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	116
Diagram 11. Prosedur Penetapan Kawasan Konservasi	120
Diagram 12. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal/Tradisional	123

Tabel

Tabel 1. Skema Pengajuan KKPRL	32
Tabel 2. Status SDI yang Sudah Lebih Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI	39
Tabel 3. Sebaran Terumbu Karang di Indonesia	41
Tabel 4. Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Indonesia	44
Tabel 5. Fungsi Struktur Lembaga Negeri Akoon	97
Tabel 6. Wilayah Penangkapan Ikan di Pulau Darawa	107
Tabel 7. Kategori Kawasan Konservasi	120

GLOSARIUM

APL (Areal Penggunaan Lain) adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.

Awik-Awik adalah hukum adat yang sudah diterapkan secara turun-temurun, berisi larangan-larangan beserta hukuman-hukumannya, bersifat mengikat terhadap semua penduduk di daerah tersebut.

Bale Langgak Segare adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan bentuk pembaharuan dari LPATJ serta terintegrasi dengan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Jerowaru dan disahkan berupa Peraturan Desa.

Balai KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) adalah satuan lembaga wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

CBD adalah *Convention on Biological Diversity* atau Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan perjanjian multilateral yang memiliki tiga tujuan utama: konservasi keanekaragaman hayati; penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan; dan pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.

CDK adalah Cabang Dinas Kelautan.

CPUE adalah *Catch Per Unit Effort*.

Data Feedback Session adalah kegiatan umpan balik data ke masyarakat yang dilakukan untuk memberikan gambaran ke masyarakat tentang kegiatan pendataan perikanan.

Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

FPIC adalah *Free Prior Informed Consent* atau PADIATAPA (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan) adalah satu proses yang memastikan masyarakat adat dan atau lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya, yang menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di segala aspek kehidupan masyarakat, dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat.

HHBK adalah Hasil Hutan Bukan Kayu atau *non-timber products*.

KJA (Keramba Jaring Apung) adalah wadah untuk pembesaran ikan atau lobster yang diapungkan pada suatu perairan dengan sebuah rakit yang dilengkapi dengan jangkar di setiap sudutnya.

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

KKLD adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah.

KPPL (Komite Pengelola Perikanan Laut) adalah lembaga yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan, melaksanakan dan menegakkan awik-awik, mengkoordinir sumbangan dari masyarakat, dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan awik-awik.

LIN adalah Lumbung Ikan Nasional.

LPATJ (Lembaga Pemangku Awik-Awik Teluk Jor) adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi dalam mengelola Awik-awik Kawasan Teluk Jor meliputi Desa Jerowaru dan Desa Pemas.

LPSDN (Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam pengelolaan dan pengembangan masyarakat pesisir di Lombok Timur dan sekitarnya

Masyarakat adalah orang perserorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok Orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketinggian suatu tempat dari permukaan laut, dinyatakan dalam satuan meter.

MEY adalah *Maximum Economic Yield*.

MSY adalah *Maximum Sustainable Yield*.

OECD adalah area di luar Kawasan Konservasi negara, tapi dikelola dengan cara yang mencapai hasil positif dan berkelanjutan jangka panjang untuk konservasi keanekaragaman hayati in situ, serta fungsi dan layanan ekosistem terkait.

Pengelolaan Kolaboratif adalah pengelolaan yang dilakukan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat bersama dengan pemerintah desa dan pengelola kawasan di wilayah pesisir dan laut.

PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) adalah organisasi masyarakat berskala wilayah tertentu yang dibentuk bertujuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai daya tarik wisata.

Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) adalah pelaksana pengawasan di tingkat tapak yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan prinsip pelaksanaan 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat dan Melaporkan).

PSDKP adalah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, salah satu Direktorat Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah sebuah wujud susunan yang berasal dari tempat berkedudukan dengan dimensi luas dan berisi, memperhatikan struktur serta pola dari tempat tersebut, berdasarkan pada sumber daya alam dan buatan, aspek administratif dan aspek fungsional dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan pesisir.

WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) adalah pembagian wilayah pengelolaan perikanan yang didasarkan pada ekologi, karakteristik wilayah, dan sumber daya ikan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

Mengelola Hutan Mangrove Dengan Berpusat Pada Masyarakat



PENDAHULUAN

Barakalla Robyn



Mangrove: Harta Karun Berharga Milik Indonesia

Kepulauan Indonesia berhias bentangan ribuan pulau dari barat ke timur dengan hamparan mangrove terluas di dunia adalah harta karun keanekaragaman hayati, warisan budaya, kemakmuran ekonomi, dan signifikansi lingkungan global yang tak tertandingi (Spalding et al., 2010). Mangrove di Indonesia adalah mosaik ekosistem yang dinamis, tempat berlindung bagi banyak spesies dan menampilkan keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Jaringan akar dan cabang yang jalin-menjalin menyediakan habitat penting bagi beragam flora dan fauna. (Alongi, 2012). Pohon mangrove yang beradaptasi dan hidup di zona intertidal membentuk fondasi ekosistem tersebut. Spesies seperti *Rhizophora*, *Avicennia*, dan *Sonneratia* tumbuh subur di lingkungan yang unik ini, dengan akar khusus yang mampu menyaring garam dan menancapkannya pada sedimen yang bergeser. (Tomlinson, 1986) Epifit, seperti anggrek dan pakis, menghiasi cabang-cabangnya, menciptakan ceruk-ceruk tambahan untuk hidup dan tumbuh. Mangrove di Indonesia berfungsi sebagai tempat berkembang biak, pembibitan, dan mencari makan yang penting bagi spesies laut dan darat yang tak terhitung jumlahnya (Nagelkerken et al., 2008). Krustasea, moluska, dan ikan menemukan tempat berlindung di antara akar-akar yang berkelindan, sementara burung, monyet, dan bahkan buaya berlalu lalang di air. Bekantan (*Nasalis larvatus*) yang merupakan satwa endemik Kalimantan sangat bergantung pada mangrove karena memakan daun dan buahnya. (Meijaard & Nijman, 2000). Sudahkah anda terpesona membayangkannya? Mari kita lanjutkan!

Selama berabad-abad mangrove berkaitan erat dengan budaya Indonesia, menyediakan makanan, mata pencaharian, dan relasi spiritual. Masyarakat pesisir mengembangkan praktik-praktik tradisional dan sistem pengetahuan, mencerminkan pemahaman mendalam tentang ekosistem ini (Dahdouh-Guebas et al., 2005). Penangkapan ikan, kepiting, dan moluska telah lama menjadi kegiatan penting di kawasan mangrove. Masyarakat lokal kerap kali menggunakan teknik berkelanjutan yang diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan panjangnya kelangsungan hidup sumber daya ini (Walters et al., 2008). Kayu mangrove juga digunakan untuk konstruksi, bahan bakar, dan kerajinan tradisional yang menunjukkan keserbagunaannya. Masyarakat adat memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai spesies mangrove, fungsi ekologis, dan cara memanfaatkannya. Pengetahuan ini seringkali tertanam dalam tradisi budaya, cerita dan ritual, mencerminkan penghormatan mendalam terhadap ekosistem tersebut (Silvius et al., 2000). Hubungan budaya ini menyoroti pentingnya mangrove bagi masyarakat Indonesia, yang tidak hanya memberikan keuntungan materi tetapi juga rasa identitas dan kepemilikan.

Tidak berhenti hanya pada pendahulu kita, dimasa kini mangrove menjelma menjadi mesin ekonomi yang sangat berharga bagi Indonesia. Mangrove berkontribusi secara

signifikan terhadap ekonomi, baik nasional maupun lokal melalui berbagai industri. Penelitian memperkirakan bahwa lebih dari 75% tangkapan ikan komersial di Indonesia secara langsung atau tidak langsung bergantung pada mangrove (FAO, 2007). Keindahan pemandangan dan keanekaragaman hayati yang unik dari mangrove menarik banyak wisatawan. Kegiatan seperti wisata perahu, kayak, dan mengamati burung memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Terlebih lagi, mangrove berperan melindungi masyarakat pesisir dan industri dari guncangan kondisi ekstrem dengan kemampuan sistem perakarannya dalam meregami energi gelombang laut, serta sebagai penghalang alami, melindungi garis pantai dari erosi, badai, dan tsunami (Mazda et al., 1997). Nilai ekonomi dari perlindungan ini diperkirakan mencapai miliaran dolar per tahun (Barbier et al., 2011). Mangrove juga berperan sebagai penyerap karbon yang efektif, menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam biomassa dan sedimennya. Selain itu, mangrove memiliki kemampuan luar biasa dalam menyimpan karbon, dengan kapasitas 2 hingga 10 kali lebih besar dibandingkan hutan darat (Donato et al., 2011). Kontribusi mangrove dalam mitigasi perubahan iklim merupakan hal yang sangat signifikan secara global.

Luasan mangrove di Indonesia yang mencapai 3,3 juta hektar merupakan komponen penting dari ekosistem mangrove global. Kita memiliki peran yang besar, yang signifikan dalam konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim secara global. Mangrove di Indonesia mencakup sekitar 25% spesies tanaman mangrove di dunia dan mendukung beragam kehidupan laut dan darat (Giri et al., 2011). Pelestariannya sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati global. Mangrove adalah salah satu ekosistem yang paling kaya akan karbon di planet Bumi, diperkirakan menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon (Murdiyarto et al., 2015). Konservasi dan restorasi mangrove sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim.

Kekayaan alam yang luar biasa, yang kita warisi dari para pendahulu kita, mampukah kita menjalankan tanggung jawab untuk mewariskan ini pada generasi mendatang? Penting untuk kita sebagai bangsa Indonesia menjadi pemimpin dalam konservasi dan restorasi mangrove untuk menjadi contoh bagi dunia dalam menjaga ekosistem yang tak ternilai ini untuk masa depan.

Krisis yang Sedang Kita Hadapi Bersama

Sebuah ironi, terlepas dari nilainya yang sangat besar, mangrove di Indonesia terus-menerus digempur bahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai dari keberlangsungan ekosistem hingga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memahami penyebab kerusakan, dampak lingkungan, dampak sosial, dan hubungan dengan perubahan iklim guna mengatasi krisis dan memetakan jalan menuju pengelolaan mangrove berkelanjutan. Deforestasi mangrove didorong oleh interaksi yang kompleks antara tekanan ekonomi, kegagalan kebijakan, dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut seringkali saling berhubungan, menyebabkan hutan mangrove terkonversi untuk penggunaan lain dan mengakibatkan konsekuensi ekologis dan sosial yang signifikan.

Mangrove yang sejatinya memberi kesejahteraan, terus tergerus untuk menjawab permintaan pasar di sisi yang lain. Mulai dari pertumbuhan pesat budidaya udang dan ikan yang menjadi pendorong utama deforestasi mangrove. Pemanfaatan kayu mangrove yang mendorong penebangan liar untuk produksi arang dan kayu bakar. Perluasan pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan hilangnya mangrove secara signifikan. Permintaan akan lahan pertanian yang didorong oleh kekuatan pasar global sering kali merambah ke wilayah mangrove, menyebabkan konversi dan degradasi (Gaveau et al., 2014). Pembangunan yang minim perencanaan dan laju urbanisasi juga memperparah hilangnya mangrove. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan perumahan kerap membuka lahan mangrove, memecah habitat dan mengganggu konektivitas ekosistem (Erftemeijer & Lewis, 1999).

Kerusakan mangrove memicu serangkaian dampak lingkungan yang mempengaruhi ekosistem pesisir dan laut. Konsekuensi ini merusak integritas ekologis lingkungan dan berimplikasi luas terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Sebagai penyangga alami dan pelindung garis pantai, adanya penebangan hutan mangrove akan melemahkan pertahanan tersebut, sehingga masyarakat dan infrastruktur menjadi lebih rentan terhadap dampak bencana alam (Alongi, 2008). Lebih jauh, masyarakat pun akan merasakan akibat dari terkontaminasinya sumber air tawar yang berdampak pada pasokan air minum dan produktivitas pertanian (Erftemeijer & Lewis, 2006). Tak sampai disini saja, ketahanan pangan kita pun dapat terancam. Kerusakan ekosistem mangrove akan mengganggu rantai makanan dan mengakibatkan penurunan populasi ikan dan hilangnya keanekaragaman hayati secara keseluruhan (Mumby et al., 2004).

Degradasi mangrove memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi masyarakat pesisir yang rentan dan bergantung pada ekosistem ini sebagai mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Masyarakat yang bergantung pada mangrove, termasuk nelayan, petani, dan mereka yang terlibat dalam pengambilan sumber daya tradisional, menghadapi tantangan yang signifikan seiring dengan menurunnya ekosistem mangrove. Berkurangnya stok ikan, menurunnya produktivitas pertanian, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya tradisional mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka (Satria & Rajagopalan, 2016). Konversi mangrove untuk penggunaan alternatif sering kali menyebabkan berpindahnya masyarakat lokal, mendorong mereka untuk pergi dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap kemiskinan, hilangnya identitas budaya, dan gangguan sosial (Badola & Hussain, 2005).

Mengatasi krisis yang dihadapi mangrove di Indonesia membutuhkan pendekatan dari berbagai sisi untuk dapat mengatasi akar penyebab deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan, dan mempromosikan praktik-praktik pembangunan berkelanjutan.

Harapan Terakhir Kita: Mengedepankan Peran Masyarakat

Di tengah tantangan yang dihadapi mangrove Indonesia, ada secercah harapan dalam bentuk inisiatif konservasi dan restorasi yang dipimpin oleh masyarakat. Upaya-upaya akar

rumpun yang didorong oleh pengetahuan lokal, semangat, dan hubungan yang mendalam dengan lingkungan, menunjukkan kekuatan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memulihkan warisan alam. Di seluruh Indonesia, contoh-contoh inspiratif dari upaya konservasi dan restorasi mangrove dengan masyarakat lokal sebagai ujung tombak menunjukkan potensi aksi lokal transformatif. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mengatasi ancaman ekologis tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Pengetahuan ekologi tradisional (*Traditional Ecological Knowledge / TEK*) yang terakumulasi dan diwariskan secara turun-temurun memainkan peran penting dalam upaya konservasi mangrove. Mengintegrasikan TEK ke dalam strategi konservasi dapat meningkatkan efektivitas dan mendekatkan relevansi budaya. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang luas mengenai spesies mangrove, kegunaan dan signifikansi ekologisnya. Pengetahuan ini dapat menginformasikan pemilihan spesies sebagai upaya konservasi dan restorasi, serta mempromosikan praktik penggunaan sumber daya berkelanjutan. Selain itu, pengetahuan masyarakat terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mangrove. Praktik penangkapan ikan, kepiting, dan pengumpulan secara tradisional sering kali menggabungkan teknik berkelanjutan yang memastikan kelangsungan hidup sumber daya mangrove di masa depan. Mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam rencana pengelolaan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan mengurangi tekanan terhadap mangrove. Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam memantau kesehatan mangrove, mengidentifikasi ancaman, dan berpartisipasi dalam upaya restorasi. Pengetahuan mendalam tentang ekosistem memungkinkan mereka untuk mendeteksi perubahan dan berkontribusi pada strategi pengelolaan yang adaptif (Armitage et al., 2002).

Pendekatan partisipatif terhadap konservasi mengakui pentingnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai hasil yang berkelanjutan. Inisiatif pengelolaan berbasis masyarakat memberdayakan masyarakat setempat untuk terlibat dan berpartisipasi aktif terhadap seluruh upaya pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk menjawab tujuan serta komitmen upaya konservasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat serta memastikan bahwa strategi konservasi selaras dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Armitage et al., 2009). Pengaturan pengelolaan bersama melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola sumber daya alam. Pendekatan ini mendorong tanggung jawab bersama dan pengambilan keputusan, memfasilitasi penggunaan sumber daya dan konservasi berkelanjutan (Berkes, 2009).

Meskipun inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat menawarkan potensi yang luar biasa, banyak tantangan yang perlu diatasi. Ada banyak inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya keuangan, keahlian teknis, dan kapasitas organisasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan dukungan lembaga pemerintah, LSM, dan mitra lainnya. Dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan

air laut dan peningkatan intensitas badai menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap ekosistem mangrove dan masyarakat pesisir. Strategi adaptasi dan rencana kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat menawarkan banyak peluang bagi konservasi mangrove dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, integrasi pengetahuan tradisional dan promosi pendekatan partisipatif, Indonesia dapat memetakan jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi mangrove dan orang-orang yang bergantung pada ekosistemnya. Upaya-upaya yang berakar pada aksi lokal dan kolaborasi global tersebut memberi secercah harapan bagi restorasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem mangrove yang sangat penting.

Konservasi: Awal dari Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun inisiatif konservasi dan restorasi yang dipimpin oleh masyarakat sangat penting untuk melindungi mangrove di Indonesia, penting juga untuk menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan mempromosikan model mata pencaharian berkelanjutan dan menciptakan insentif ekonomi yang terkait dengan konservasi mangrove, akan terbangun sebuah siklus yang baik ketika masyarakat mendapat manfaat langsung dari upaya mereka dalam melindungi dan memulihkan ekosistem yang tak ternilai. Telah banyak contoh sukses dari usaha berbasis masyarakat terkait konservasi mangrove yang menunjukkan potensi pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Model-model ini tidak hanya menyediakan sumber pendapatan alternatif tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi. Ekowisata mangrove menawarkan peluang unik untuk menghasilkan pendapatan sekaligus mempromosikan kesadaran lingkungan dan konservasi. Masyarakat dapat mengembangkan tur dengan pemandu, wisata kayak, pengamatan burung, dan akomodasi homestay, memungkinkan pengunjung merasakan keindahan dan keanekaragaman hayati ekosistem mangrove. Mengintegrasikan akuakultur dengan konservasi mangrove dapat menciptakan skenario yang saling menguntungkan. Sistem silvofishery, di mana mangrove dibudidayakan bersama dengan tambak ikan atau udang, akan menyediakan habitat dan meningkatkan kualitas air yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan jika dibandingkan dengan praktik akuakultur tradisional (Primavera et al., 2012). Mangrove menawarkan berbagai produk yang berharga dari olahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk madu, tanaman obat, dan pewarna alami. Masyarakat dapat mengembangkan teknik dan pengolahan yang berkelanjutan agar menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk pasar lokal, nasional dan internasional, yang kemudian menghasilkan pendapatan dan menambah nilai ekosistem mangrove (Dahdouh-Guebas et al., 2005).

Potensi penyerapan karbon mangrove dan jasa ekosistem lainnya, seperti perlindungan

pesisir dan konservasi keanekaragaman hayati, dapat menghasilkan pendapatan melalui skema kredit karbon dan pembayaran jasa ekosistem (Payment for Ecosystem Services/PES). Mekanisme ini memberi penghargaan kepada masyarakat atas upaya konservasi yang mereka lakukan dan memberikan insentif finansial dalam perlindungan dan restorasi mangrove (Siikamäki et al., 2012)

Dengan mempromosikan model mata pencaharian berkelanjutan dengan konservasi mangrove, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dan mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik. Inisiatif ini tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga mendorong kewirausahaan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Model mata pencaharian yang berkelanjutan menawarkan peluang diversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan yang merusak atau penebangan hutan. Hal ini meningkatkan ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Walters et al., 2008).

Inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan, memungkinkan masyarakat lokal untuk mengambil kendali atas sumber daya dan membentuk pembangunan mereka sendiri. Ini akan memperkuat kepemimpinan dan pengambilan keputusan masyarakat yang mengarah pada kohesi sosial dan penentuan nasib sendiri. Model mata pencaharian yang berkelanjutan seringkali membutuhkan keterampilan dan pengetahuan baru sehingga memberikan kesempatan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas di masyarakat. Hal ini juga akan membekali mereka dengan keterampilan berharga yang dapat meningkatkan kemampuan kerjanya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan menciptakan manfaat ekonomi yang nyata terkait konservasi mangrove, masyarakat diberi insentif untuk melindungi dan memulihkan ekosistem. Umpan balik positif ini memperkuat upaya konservasi dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari konservasi mangrove akan lebih dapat aktif berpartisipasi dalam pemantauan, pengelolaan, dan upaya konservasi. Rasa memiliki akan menumbuhkan komitmen yang lebih dalam guna melindungi ekosistem untuk generasi mendatang. Model mata pencaharian berkelanjutan yang menyediakan sumber pendapatan alternatif dapat mengurangi tekanan terhadap mangrove dari praktik-praktik yang merusak. Hal ini membantu menjaga integritas ekologis ekosistem mangrove dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Dengan berinvestasi dalam konservasi dan restorasi mangrove, masyarakat dapat meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, misalnya kenaikan permukaan air laut dan peristiwa cuaca ekstrem. Mangrove menyediakan pertahanan pesisir alami dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, melindungi kehidupan dan mata pencaharian.

Kolaborasi antara masyarakat, LSM, lembaga pemerintah dan bisnis sangat penting untuk mendukung pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan dan konservasi mangrove. Melalui kerja sama, para pemangku kepentingan ini dapat meningkatkan

kekuatan dan sumber daya mereka untuk mencapai dampak yang lebih besar. LSM dan lembaga pemerintah dapat memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan keuangan kepada masyarakat, memberdayakan mereka untuk mengembangkan dan mengelola bisnis berkelanjutan terkait konservasi mangrove. Bisnis dapat berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengembangkan hubungan pasar dan menciptakan rantai nilai berkelanjutan untuk produk mangrove, memastikan harga dan pembagian keuntungan yang adil. Instansi pemerintah juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan mata pencaharian berkelanjutan dan konservasi mangrove melalui kebijakan, peraturan, dan penegakan hukum yang efektif.

Dengan membina kemitraan dan mendorong kolaborasi, Indonesia dapat membuka potensi lebih luas dalam mencapai konservasi dan kesejahteraan dari solusi yang dipimpin oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melindungi ekosistem mangrove yang penting, tetapi juga memberdayakan masyarakat pesisir dalam membangun masa depan yang tangguh dan semakin berkelanjutan.

Bergerak Bersama untuk Perubahan

Urgensi untuk melindungi mangrove di Indonesia tidak dapat ditawar lagi. Kerusakan ekosistem yang tak ternilai ini merupakan ancaman besar tidak hanya bagi kekayaan keanekaragaman hayati dan masyarakat pesisir Indonesia, tetapi juga bagi tujuan iklim global dan kesehatan planet kita. Diperlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk membalikkan tren ini dan memastikan masa depan berkelanjutan bagi mangrove Indonesia. Laju kehilangan mangrove di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Menurut perkiraan terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 40% tutupan mangrove dalam beberapa dekade terakhir. Jika dibiarkan, penurunan ini akan berdampak buruk pada lingkungan, ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat pesisir (Murdiyarso et al., 2015)

Kerusakan mangrove membahayakan kelangsungan hidup spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk bekantan yang menjadi ikon, berbagai jenis ikan dan krustasea, serta burung-burung yang bermigrasi. Hilangnya habitat ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipulihkan dan mengganggu keseimbangan ekologis yang rentan (Polidoro et al., 2010). Hilangnya mangrove secara terus menerus akan memperburuk dampak perubahan iklim. Kerusakan mangrove akan melepaskan sejumlah besar karbon yang tersimpan ke atmosfer dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Selain itu, hilangnya pertahanan alami di wilayah pesisir membuat masyarakat lebih rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, badai, dan erosi (Donato et al., 2011).

Degradasi mangrove mengancam mata pencaharian dan kesejahteraan jutaan penduduk Indonesia yang bergantung pada ekosistem ini untuk perikanan, akuakultur, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Masyarakat pesisir menghadapi penggusuran, kerawanan

pangan, dan kesulitan ekonomi ketika ekosistem mangrove menurun (Badola & Hussain, 2005). Kita perlu segera bertindak untuk melindungi mangrove. Kita harus segera menerapkan langkah-langkah konservasi dan restorasi yang komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar penyebab degradasi dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi penjaga ekosistem yang sangat penting ini.

Kebijakan yang kuat dan efektif juga penting untuk mendukung inisiatif konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang dipimpin oleh masyarakat guna memastikan keberlangsungan mangrove di Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah harus memperkuat hukum dan peraturan yang ada untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan mangrove. Hal ini termasuk menegakkan hukuman yang lebih tegas untuk pembalakan liar, perluasan akuakultur, dan kegiatan merusak lainnya (Friess et al., 2019). Selain itu, penting untuk memberikan legitimasi kepada masyarakat melalui skema regulasi yang memberikan hak kelola kepada mereka untuk pengelolaan ekosistem mangrove. Dengan cara ini, maka masyarakat lokal tidak hanya terlibat dalam upaya konservasi tetapi juga memiliki kewenangan yang sah untuk mengelola dan melindungi wilayah ekosistemnya.

Tak kalah penting, dibutuhkan adanya rencana pengelolaan zona pesisir terpadu untuk memastikan bahwa mangrove dilindungi secara memadai dan memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsi ekologis tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat untuk mengelola mangrove secara berkelanjutan. Lembaga pemerintah dan donor internasional harus memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk inisiatif konservasi dan restorasi yang dipimpin oleh masyarakat dalam meningkatkan upaya mereka dan mencapai dampak yang lebih besar (Siikamäki et al., 2012). Investasi dalam program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait konservasi mangrove dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan (Armitage et al., 2012).

Melindungi dan merestorasi mangrove di Indonesia membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan yang masing-masing berperan penting dalam mencapai hasil berkelanjutan. Instansi pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah harus menegakkan peraturan, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang efektif, serta memberikan dukungan kepada inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat (Friess et al., 2019). LSM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran, memobilisasi masyarakat, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Mereka juga menyediakan keahlian teknis, pelatihan, dan dukungan keuangan untuk inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat (Mangrove Action Project). Sektor swasta juga dapat berkontribusi pada konservasi mangrove dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, berinvestasi dalam upaya restorasi, dan mendukung usaha berbasis masyarakat yang terkait dengan ekosistem mangrove. Individu dapat turut berpartisipasi dengan mendukung produk dan bisnis berkelanjutan, mengurangi jejak karbon, dan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan restorasi mangrove.

Visi bersama untuk masa depan di mana masyarakat dan mangrove di Indonesia dapat berkembang bersama sangat penting untuk mendorong tindakan dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Visi ini mencakup ekosistem mangrove yang sehat, masyarakat pesisir yang tangguh, dan keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan manusia dan perlindungan lingkungan. Mangrove Indonesia yang direstorasi dan dilindungi menyediakan habitat penting bagi beragam spesies, mengatur proses pesisir, dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Masyarakat pesisir yang diberdayakan dan terjamin secara ekonomi, serta secara aktif berpartisipasi dalam konservasi dan pengelolaan mangrove, akan menikmati manfaat dari ekosistem yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sejalan dengan konservasi mangrove, memastikan integritas ekologi jangka panjang dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi pemimpin global dalam konservasi dan restorasi mangrove, menginspirasi negara-negara lain dan berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan bagi planet kita.

Untuk mencapai visi ini perlu upaya bersama, komitmen berkelanjutan, dan rasa tanggung jawab. Dengan bekerja sama, kita dapat melindungi mangrove Indonesia dan memastikan warisan untuk generasi mendatang.



Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berbasis Komunitas di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Nusa Tenggara Barat

Pesisir Lestari (YPL)



1. Pendahuluan


Desa Jerowaru adalah desa pesisir yang terletak di kawasan perairan Teluk Jor, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Desa Jerowaru tercatat seluas 16,73 km² atau 1.673,00 ha (sekitar 12% dari luas wilayah Kecamatan Jerowaru). Desa Jerowaru berada pada ketinggian + 0-54 meter di atas permukaan air laut (MDPL). Secara pemanfaatan wilayah, Desa Jerowaru terbagi menjadi beberapa jenis penggunaan lahan berupa tanah sawah seluas 1.054,24 ha, bangunan dan pekarangan 132,73 ha, tegal dan kebun 89,00 ha, tambak dan sawah garam 104,64 ha dan lainnya 292,39 ha.

Mayoritas penduduk yang menetap di Desa Jerowaru berasal dari Suku Sasak yang merupakan suku asli Pulau Lombok. Suku Sasak sudah mulai tinggal dan menetap di Desa Jerowaru sejak tahun 1920-an Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani, peladang, peternak, dan yang berdiam di wilayah pesisir menjadi nelayan. Masyarakat nelayan di Desa Jerowaru merupakan nelayan skala kecil yang menggunakan alat tangkap tradisional. Selain itu, banyak warga Desa Jerowaru yang menjadi pembudidaya lobster dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA). Hal ini menyebabkan Desa Jerowaru dikenal sebagai "Kampung Lobster."

Potensi sumber daya alam di desa Jerowaru meliputi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Dari hasil pemetaan yang dilakukan Pesisir Lestari (YPL) berdasarkan data spasial Peta Mangrove Nasional tahun 2021, ekosistem mangrove yang ada di Desa Jerowaru memiliki luas 45.32 Ha. Ekosistem mangrove yang terdapat di Desa Jerowaru dapat dikatakan sudah cukup tua, hal ini ditandai dengan kerapatan dan usia batang pohon yang sudah masif bertumbuh dan berkembang. Kegiatan penanaman pernah beberapa kali dilakukan dilakukan pada periode tahun 2012-2013 oleh lembaga swadaya masyarakat lokal dengan melibatkan warga desa, kemudian kawasan ini sempat terbengkalai, tidak dimanfaatkan dan dianggap sebagai sarang nyamuk dan tempat pembuangan sampah. Kawasan ini juga sempat mengalami ancaman akibat adanya proses penambangan pasir laut yang digunakan untuk reklamasi. Barulah pada tahun 2020 muncul inisiatif untuk memanfaatkan hutan mangrove di Desa Jerowaru, khususnya untuk tujuan ekowisata.

Peta 1.

Peta Persebaran Keramba Jaring Apung (KJA) di Kawasan Perairan Teluk Jor




Sumber: Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN) dan Lembaga Pemangku Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), 2014

2. Wilayah Kelola dan Kondisi Sumber Daya

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Nusa Tenggara Barat, status kawasan hutan mangrove di Desa Jerowaru tergolong dalam Area Pemanfaatan Lainnya (APL). Menurut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037, kawasan perairan Teluk Jor termasuk dalam zona perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Berkaitan dengan tata ruang wilayah, ekosistem mangrove di perairan Desa Jerowaru masuk dalam wilayah kelola Balai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Timur.

Peta 2. Ekosistem Mangrove Desa Jerowaru



Pengelolaan ekosistem mangrove yang terdapat di Desa Jerowaru berada dalam kewenangan skala desa dan dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Dari total luas 45,32 ha ekosistem mangrove yang ada di Desa Jerowaru, 10 Ha diantaranya telah dikelola oleh masyarakat melalui kelompok, yaitu Pokmaswas dan Pokdarwis yang berkedudukan di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, dan seluas 1,6 Ha kawasan yang berada di perairan pesisir telah direhabilitasi.

3. Aturan Pengelolaan

Latar belakang pengelolaan kawasan pesisir di Teluk Jor diinisiasi atas dasar keresahan masyarakat terhadap kondisi pesisir yang tidak terkelola dan pemanfaatannya tidak berdasarkan dengan aturan yang disepakati maupun regulasi yang berlaku. Dalam merumuskan penetapan pengelolaan kawasan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat desa, dan difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat lokal, Lembaga Pengembangan Sumberdaya Nelayan (LPSDN). Dari proses ini kemudian dihasilkan sebuah aturan yang bersifat kewenangan desa berupa Awik-Awik.

Awik-awik yang berlaku di desa Jerowaru masuk dalam Awik-Awik Kawasan Teluk Jor,

yang dikelola oleh Lembaga Pemangku Awig-Awig Teluk Jor (LPATJ). Awik-Awik ini adalah turunan dari Perda Lombok Timur No 9 Tahun 2006 yang memuat tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai secara partisipatif dan melingkupi dua desa, yaitu Jerowaru dan Paremas. Dari proses penetapan awik-awik ini ditetapkan 7 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk kawasan perairan Lombok Timur. Setelah pembentukan Awik-Awik, diikuti pula dengan pembentukan Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL) yang berada di masing-masing wilayah kelola serta memiliki tugas dalam pengelolaan WPP tersebut.

Awik-awik yang berlaku di desa Jerowaru memuat tentang aturan, mekanisme pengelolaan, hingga sanksi yang berlaku dalam pemanfaatan kawasan pesisir. Secara kewenangan kelembagaan dan hukum, awik-awik ini diakui oleh pemerintah daerah. Pemberlakuan awik-awik ini berdasarkan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir. Beberapa permasalahan yang kerap muncul adalah seputar isu wilayah penangkapan dan penggunaan alat tangkapnya, pembangunan budidaya keramba jaring apung (KJA) maupun tambak, serta permasalahan sampah dan kondisi pesisir.

Di dalam Awik-awik Teluk Jor diatur hal-hal mengenai Jenis dan Sasaran Alat Tangkap, Wilayah Tangkap dan Pengoperasian Alat Tangkap, Budidaya, Konservasi, Pencemaran Lingkungan Pesisir, Keamanan, Pelayaran, Kelembagaan dan Sumber Dana Pengelolaan, Sanksi dan Prosedur lainnya. Terkait dengan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove terdapat bagian yang menyoroti konservasi, yang memuat aturan sbbi:

1. Dilarang menebang dan merusak pohon mangrove di semua wilayah pesisir Teluk Jor.
2. Tidak diperbolehkan bagi setiap orang untuk membangun tambak di sempadan pantai yang masih menjadi lahan umum.
3. Pemanfaatan lahan mangrove terbatas hanya untuk penelitian, pariwisata, dan atau kegiatan usaha lainnya yang tidak merusak mangrove.

Awik-awik juga memuat sanksi apabila terjadi dan terbukti melakukan penebangan dan perusakan mangrove, akan dikenakan denda uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah setiap pohonnya dan denda tersebut diserahkan ke Lembaga Pemangku Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ).

Merujuk pada awal mula dibentuknya Awik-awik ini, terlihat bagaimana masyarakat di kawasan pesisir telah menunjukkan kepedulian dan berupaya dalam menjaga dan mengelola kawasan pesisir yang dimiliknyai. Prinsip ini sejalan dengan konsep Other Effective area-based Conservation Measures (OECM) yang merupakan pendekatan baru dalam mendukung target Indonesia untuk mencapai 30% kawasan konservasi di tahun 2045 (30x45). OECM menekankan kewenangan masyarakat dan kemampuan mereka dalam mengelola kawasan pesisir, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki. Dengan adanya awik-awik ini, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove di Desa Jerowaru telah memiliki regulasi yang sah dan diakui.

Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan peran Lembaga Pemangku Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) di desa Jerowaru dibentuklah sebuah lembaga desa yang dinamakan “Bale Langgak Segare”. Bale Langgak Segare dibentuk melalui Peraturan Desa Jerowaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Pemantauan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir “Bale Langgak Segare”. Bale Langgak Segare ini dibentuk bertujuan untuk menata kembali pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir yang ada di kawasan perairan Teluk Jor. Bale Langgak Segare memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga sebelumnya, namun Bale Langgak Segare ini dibentuk sebagai sebuah pembaharuan dari aturan dan kewenangan tata kelola serta menggabungkan beberapa aspek lembaga, termasuk pengintegrasian dan pelibatan partisipatif masyarakat.

4. Lembaga Pengelola

Inisiatif awal pengelolaan kawasan mangrove di Desa Jerowaru dilakukan oleh sekelompok pemuda desa di tahun 2020 saat pandemi COVID melanda. Pada masa itu, kaum pemuda yang merantau banyak yang kembali ke Desa Jerowaru akibat dirumahkan oleh tempat kerja mereka. Mereka menemukan kondisi pesisir dan kawasan mangrove yang menyedihkan, tidak terurus di desa mereka. Hal ini membuat mereka bersepakat untuk mulai melakukan pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove secara swadaya dan dengan melibatkan masyarakat agar dapat memberi manfaat secara langsung bagi desa.

Selanjutnya, dibentuklah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kompas yang beranggotakan 10 orang dan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir di Desa Jerowaru. Pokmaswas Kompas mendapatkan legalitas dari DKP Provinsi NTB pada November 2020 dengan nomor SK 523/217/05DISLUTKAN/2020. Pada tahun 2024, SK tersebut sudah diperbaharui dan diperpanjang kembali dengan nomor SK 500.5.6//22.8//DISLUTKAN/2024.

Sejak diresmikan, Pokmaswas Kompas secara rutin telah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan pesisir, melakukan kegiatan aksi bersih ekosistem mangrove dan pantai, melakukan pembibitan, rehabilitasi, dan penanaman mangrove dengan melibatkan masyarakat desa Jerowaru dan pihak luar, serta memberikan edukasi dan penindakan pelaku destructive fishing bersama dengan PSDKP, Polairud, dan Polmas.

Pada tahun 2021, selain menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan, Pokmaswas Kompas menyadari bahwa ekosistem mangrove yang ada di Desa Jerowaru memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki daya tarik wisata. Untuk memfokuskan kegiatan pengelolaan dan pengembangan ekowisata, akhirnya dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bale Mangrove. Berdasarkan SK Nomor: 188.45/084.b/PAR/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pokdarwis Bale Mangrove memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Membangun kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan destinasi.

2. Membangun dan mengembangkan destinasi berbasis Sapta Pesona.
3. Mempromosikan destinasi melalui berbagai media;
4. Melaksanakan event-event di destinasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparat Keamanan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Event-event yang dilaksanakan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.
5. Melaporkan secara tertulis setiap event-event yang dilaksanakan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 1.
Struktur Kepengurusan Pokdarwis Bale Mangrove



Sumber: Dokumen Pokdarwis Bale Mangrove, 2024

Selama dua tahun pertama berjalan, Pokdarwis Bale Mangrove memutuskan untuk tidak mengambil pemasukan dari hasil usahanya, melainkan memanfaatkannya untuk pengembangan dan penataan kawasan. Barulah setelah dua tahun Ekowisata Bale Mangrove memberikan manfaat secara ekonomi kepada pengurus dan mengembangkan fasilitas hingga seperti saat ini, dengan tersedianya Mangrove Tracking sepanjang 500 meter, Papan Informasi Kawasan, Galeri Pembibitan, Camping Ground, Kano, Musholla, Gazebo, Aula, Toilet, Parkir, Stand Kuliner, dan Rumah Penjaga. Adapun bentuk usaha yang mampu memberikan pendapatan kepada Ekowisata Bale Mangrove adalah melalui tiket masuk kawasan wisata, parkir, serta jasa wisata yang ditawarkan, seperti trekking mangrove, camping mangrove, bermain kano, dan trip pulau-pulau kecil yang terdapat dalam kawasan Teluk Jor.

Gambar 2.
Kondisi Ekowisata Bale Mangrove



Sumber: Dokumentasi Yayasan Pesisir Lestari, 2024

5. Dukungan dari Stakeholders

Selama kurang lebih tiga tahun perjalanannya, Pokdarwis yang mengelola Ekowisata Bale Mangrove beberapa kali mendapat kesempatan dalam mengikuti pelatihan dan binaan dari berbagai pihak. Pada tahun 2021 hingga 2023, Pokdarwis Bale Mangrove mendapatkan binaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Program Pelatihan Sadar Wisata 5.0. Melalui program ini, tim Pokdarwis Bale Mangrove banyak mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam melakukan pengelolaan dan membangun sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan. Bersama dengan Kemenparekraf, Pokdarwis Bale Mangrove berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Biannual Tourism Forum. Biannual Tourism Forum ini merupakan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) yang bertujuan untuk membangun Kolaborasi Pengembangan SDM pariwisata khususnya sumber daya pariwisata di desa desa wisata dalam meningkatkan efektifitas, kualitas dan berkelanjutan. Melalui program ini, Ekowisata Bale Mangrove juga mendapatkan akses dan informasi terkait kemitraan yang dapat menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Ekowisata Bale Mangrove juga merupakan satu-satunya desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi desa penunjang Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Mandalika. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kebijakan strategis Pemerintah

sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dengan tergabungnya Ekowisata Bale Mangrove sebagai desa penunjang destinasi wisata KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk Kabupaten Lombok Timur yang sangat potensial. Selain pendampingan Kememparekraf, Ekowisata Bale Mangrove juga mendapatkan pendampingan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) dan Direktorat Jasa Kelautan dalam pengelolaan maupun pengembangan kawasan ekowisata mangrove.

Di tahun 2022, Pokdarwis Bale Mangrove juga mendapatkan bantuan hibah dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa bantuan pembangunan infrastruktur aula, mushola dan rumah penjaga melalui program Dosen Pulang Kampung. Selain pemberian hibah, PKSPL IPB juga intens melibatkan Pokdarwis Bale Mangrove dalam kegiatan seminar yang berkaitan dengan pengelolaan dan isu-isu pesisir.

Pada tahun 2023, Pokdarwis Bale Mangrove juga dipercaya oleh PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) untuk menerima hibah bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) merasa bahwa ekosistem mangrove memiliki banyak fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat. Atas dasar inilah PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memilih bekerjasama dengan Pokdarwis Bale Mangrove sebagai mitra penyelenggara Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Adapun bantuan yang diberikan adalah berupa area pembibitan dan infografis mangrove, trekking mangrove sepanjang 500 meter, penyediaan fasilitas berupa kano dan life jacket, membangun fasilitas penunjang (toilet), dan melakukan penanaman mangrove. Di tahun 2024, Pokdarwis Bale Mangrove kembali dipercaya oleh PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) untuk menerima hibah bantuan melalui Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) tahap kedua. Adapun bantuan yang diberikan adalah berupa bantuan infrastruktur pengembangan trekking mangrove dan pembangunan talud untuk mencegah abrasi dan rob di area Ekowisata Bale Mangrove.

Selain mendapat bantuan hibah, Pokdarwis Bale Mangrove juga dipercaya sebagai mitra dalam melakukan pelestarian lingkungan pesisir oleh eFishery dan Universitas Mataram. Sebagai bentuk komitmen menjaga dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan pesisir eFishery mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pokdarwis Bale Mangrove untuk penanaman mangrove.

Pokdarwis Bale Mangrove saat ini juga sudah mampu berbagi dan mengedukasi ke beberapa lembaga baik sebagai narasumber ataupun pemateri mengenai pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove serta pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian lingkungan pesisir. Sebagai bentuk dampak sosial dengan adanya Ekowisata Bale Mangrove, saat ini Pokdarwis Bale Mangrove sudah mampu memberikan dana hibah pembangunan masjid dan pembangunan penampungan air bersih yang airnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

di Desa Jerowaru. Dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur Ekowisata Bale Mangrove, keterlibatan masyarakat lokal sangat diutamakan. Masyarakat berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari konstruksi dan penataan kawasan hingga penyediaan material dan kayu. Pokdarwis Bale Mangrove memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan seperti pembuatan talud dan konstruksi trekking mangrove, serta mempercayakan penyediaan material kepada usaha lokal, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat secara langsung. Dari proses ini tentu sangat memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Hal yang membuat Ekowisata Bale Mangrove bisa berjalan sejauh ini dan fokus pada keberlanjutan adalah adanya komitmen dan rasa tanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan. Pokdarwis Bale Mangrove berharap agar dengan adanya kegiatan ekowisata ini maka potensi yang dimiliki oleh desa dapat lebih berkembang dari yang ada saat ini serta memberi dampak sosial maupun ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dalam perjalanannya, yang menjadi tantangan bagi Pokdarwis Bale Mangrove adalah memberikan pemahaman mengenai potensi dan peluang pariwisata kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Jerowaru masih cukup awam dengan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Namun, dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh Pokdarwis Bale Mangrove, masyarakat kini sudah mulai memahami kegiatan pariwisata dan merasakan manfaat dari adanya Ekowisata Bale Mangrove.

Kondisi Ekowisata Bale Mangrove saat ini sudah dapat dikatakan dalam kondisi yang stabil dari segi tata kelola dan kelembagaan. Namun, Pokdarwis Bale Mangrove masih akan tetap berupaya untuk pengelolaan yang lebih baik serta dapat berkelanjutan. Jika dua tahun sebelumnya, fokus Pokdarwis Bale Mangrove adalah melakukan pengembangan kawasan, saat ini, Pokdarwis Bale Mangrove sudah mampu berfokus kepada pemberdayaan masyarakat dan melakukan aksi-aksi sosial yang bisa memberi dampak kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat diluar desa.

6. Penutup

Pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat di Desa Jerowaru merupakan bukti nyata dari kekuatan dan komitmen masyarakat lokal dalam melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi antar berbagai pihak seperti Pokmaswas Kompas, Pokdarwis Bale Mangrove, Lembaga Pemangku Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), dan pemerintah desa, masyarakat di tingkat tapak telah berhasil menunjukkan keterlibatan dan peran aktifnya dalam merumuskan dan menjalankan program pengelolaan mangrove yang tidak hanya melindungi ekosistem pesisir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Pengetahuan lokal seperti Awik-awik yang telah berjalan di desa ini menjadi landasan kuat dalam mengatur pemanfaatan kawasan pesisir, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sejalan dengan aturan yang disepakati bersama. Upaya mereka dalam memulihkan kawasan mangrove yang sebelumnya terbengkalai menjadi area yang produktif dan menarik bagi wisatawan adalah

contoh keberhasilan yang lahir dari pengetahuan lokal yang kuat, kerjasama yang erat, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Dengan semangat serta visi misi yang dimiliki oleh Pokdarwis Bale Mangrove, pengelolaan kawasan pesisir, khususnya ekosistem mangrove tidak hanya berfokus kepada konservasi, melainkan mampu sebagai media untuk memberdayakan masyarakat dan memberi dampak secara sosial maupun ekonomi.

Sejak bulan Juni 2024, Pesisir Lestari (YPL) mulai hadir di Desa Jerowaru untuk menjalankan program *Other Effective area-based Conservation Measures* (OECM). Program ini mendukung masyarakat lokal agar memiliki hak pengakuan atas wilayah kelola dan tanggung jawab dalam mengelola kawasan pesisir yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang mereka miliki secara berkelanjutan. Secara potensi, Desa Jerowaru sangat memungkinkan dan memadai untuk pengembangan sebagai kawasan OECM. Hal ini dinilai berdasarkan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Jerowaru yang terdiri dari potensi kawasan, kelembagaan dan tata kelola, keanekaragaman hayati, ekonomi dan sosial-budaya.

Kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam mendorong wilayah Teluk Jor sebagai kawasan potensial OECM yang dapat mendukung pengelolaan ekosistem pesisir berbasis masyarakat. Dalam hal ini, Pesisir Lestari (YPL) mendorong dan mendukung inisiatif ini dengan bekerja bersama pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan seperti Pokmaswas Kompas, Pokdarwis Bale Mangrove, Lembaga Pemangku Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), mitra atau lembaga lokal, serta pihak-pihak terkait lainnya. Melalui sinergi ini, diharapkan hak pengakuan masyarakat atas wilayah kelola pesisir dapat terwujud, serta tata kelola yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dapat dicapai, memastikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem pesisir.

Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Desa Golo Sepang

Agum Rishmanda¹, Beby Pane²

¹Yayasan Bentang Alam Nusantara

²Pesisir Lestari (YPL)



1. Gambaran Umum Desa

Desa Golo Sepang terletak di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 17.534 hektar. Desa ini dihuni oleh 901 kepala keluarga dengan total penduduk mencapai 4.332 jiwa, terdiri dari 2.215 laki-laki dan 2.117 perempuan. Penduduk desa Golo Sepang, terdiri dari dua kelompok etnis utama yaitu Suku Manggarai yang mayoritas beragama Katolik dan Suku Bima yang beragama Islam. Desa Golo Sepang adalah desa dengan areal mangrove terluas di Kecamatan Boleng. Luasan ekosistem mangrove di Desa Golo Sepang adalah 372, 98 Ha. Selain mangrove, potensi lain yang dimiliki desa ini adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap.

Manfaat dari hutan mangrove di desa Golo Sepang telah banyak dirasakan oleh penduduk, baik secara ekologi maupun ekonomi, mulai dari mengurangi dampak banjir rob hingga menikmati hasil tangkapan kepiting dan kerang dara sebagai sumber mata pencaharian. Para nelayan di desa Golo Sepang menangkap dengan menggunakan alat tangkap tradisional bubu. Penggunaan alat tangkap tradisional ini mencerminkan pengetahuan mendalam masyarakat tentang cara terbaik memanfaatkan sumber daya tanpa merusak ekosistem.

Gambar 3.
Desa Golo Sepang



Pengelolaan mangrove berbasis masyarakat telah dilakukan sejak tahun 2004, dimulai oleh sekelompok masyarakat yang menjadi cikal-bakal Kelompok Alam Sejati. Kelompok ini secara konsisten terus melakukan pengelolaan, hingga akhirnya pada tanggal 9 November 2020 kelompok ini dikukuhkan sebagai Kelompok Alam Sejati, berdasarkan Surat Keterangan Desa Golo Sepang Nomor DGS/335/VI/2023. Kelompok Alam Sejati beranggotakan 15 orang dan fokus pada kegiatan pembibitan, rehabilitasi, dan penanaman mangrove.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan mangrove di Desa Golo Sepang adalah belum adanya aturan legal atau tertulis yang secara tegas mengatur kegiatan pengelolaan mangrove. Larangan terhadap praktik pemanfaatan mangrove yang tidak ramah lingkungan masih berupa aturan lisan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat setempat. Akibatnya, pelanggaran seperti penebangan mangrove dan penggunaan racun untuk menangkap ikan di aliran sungai dalam kawasan hutan mangrove, terus terjadi dan pencegahan pelanggaran belum diterapkan secara optimal. Praktik-praktik ini tidak hanya meresahkan masyarakat desa, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove. Pelanggaran yang terjadi tak hanya terbatas dilakukan oleh penduduk desa Golo Sepang saja, tapi juga desa tetangga seperti desa Nanga Kantor


2. Area Kelola dan Potensi Sumber Daya Alam

Mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dilihat dari sisi ekologi, mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dengan akar-akarnya yang kuat mampu mengurangi dampak gelombang dan arus laut, serta memiliki fungsi lainnya sebagai penyerap karbon dioksida, menjadikannya sebagai kontributor utama dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, hutan mangrove juga menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies hewan, seperti ikan, burung, dan invertebrata yang keberadaannya penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem. Kawasan ekosistem mangrove di wilayah desa Golo Sepang mencakup area seluas 372,93 hektar. Wilayah ini terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 35,03 hektar, serta Areal Penggunaan Lain yang mencakup 337,91 hektar.

Dari sisi ekonomi, mangrove menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, yang memanfaatkan sumber daya seperti ikan, udang, dan kepiting yang hidup di ekosistem ini. Mangrove juga dapat menjadi daya tarik pariwisata melalui ekowisata dan wisata edukasi, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan mangrove sangat penting untuk keseimbangan ekologi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Peta 3.

Peta Ekosistem Mangrove dalam Kawasan Hutan Desa Golo Sepang



Sumber: Yayasan Pesisir Lestari dan Yayasan Bentang Alam Nusantara, 2024

Pada peta yang disusun oleh Yayasan Pesisir Lestari dan Yayasan Bentang Alam Nusantara, berdasarkan data yang diambil dari Peta Mangrove Nasional tahun 2021 dan Kawasan Hutan Indonesia tahun 2019, tergambar jelas distribusi dan luas wilayah mangrove di Desa Golo Sepang. Peta ini juga menunjukkan betapa pentingnya ekosistem mangrove bagi Desa Golo Sepang, baik dari segi ekologis maupun ekonomi. Mangrove memiliki peran yang sangat penting baik secara ekologi maupun ekonomi, terutama bagi ekosistem pesisir dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Secara ekologi, mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dengan akar-akar kuatnya yang mengurangi dampak gelombang dan arus laut, serta menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar, yang berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, hutan mangrove menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies seperti ikan, burung, dan invertebrata yang penting untuk keseimbangan ekosistem. Dari segi ekonomi, mangrove menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, yang memanfaatkan sumber daya seperti ikan, udang, dan kepiting yang hidup di ekosistem ini. Mangrove juga menyediakan bahan baku seperti kayu untuk bangunan dan arang, serta menjadi daya tarik pariwisata melalui ekowisata dan wisata edukasi, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan mangrove sangat penting untuk keseimbangan ekologi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pada peta yang disusun oleh Yayasan Pesisir Lestari dan Yayasan Bentang Alam Nusantara, berdasarkan data yang diambil dari Peta Mangrove Nasional tahun 2021 dan Kawasan Hutan Indonesia tahun 2019, tergambar jelas distribusi dan luas wilayah mangrove di Desa Golo Sepang. Dari total 372,93 ha ekosistem mangrove, 35,03 ha berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sementara 337,91 ha terletak di wilayah Area Penggunaan Lain (APL). Pengelolaan mangrove dalam konteks tata ruang menunjukkan potensi besar, dengan wilayah APL menawarkan peluang untuk pengelolaan yang lebih fleksibel namun memerlukan perhatian khusus. Keberadaan hutan mangrove di APL berisiko tinggi untuk ditebang habis jika tidak ada kejelasan hukum atau peraturan pengelolaan yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk regulasi yang komprehensif sebagai landasan hukum untuk perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan hutan mangrove di semua tingkatan pemerintahan.

3. Aturan Kelola

Seperti telah disebutkan di atas, pengelolaan hutan mangrove di Desa Golo Sepang belum memiliki dasar hukum atau aturan tertulis yang bersifat formal dan mengikat. Karena itu, praktik-praktik pemanfaatan yang bersifat merusak lingkungan, seperti penebangan pohon mangrove serta penggunaan bom dan racun untuk menangkap ikan masih terus berlangsung dan tidak dapat ditindak tegas. Di sisi lain kesadaran masyarakat untuk mengelola mangrove secara berkelanjutan mulai meningkat seiring dengan pendampingan yang dilakukan beberapa LSM di desa Golo Sepang dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Kesadaran inilah yang kemudian mendorong kolaborasi di tingkat tapak untuk memiliki aturan tertulis yang dapat menjadi acuan bagi seluruh masyarakat. Dimulai dengan inisiatif untuk mewadahi kelompok-kelompok yang eksis di desa, yang sama-sama memiliki kepentingan untuk mengakses dan memanfaatkan kawasan mangrove. Disepakati bersama, maka terbentuklah wadah berupa forum yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk berkolaborasi memperkuat tata kelola hutan mangrove.

4. Lembaga Pengelola

Pada awalnya pengelolaan mangrove di desa Golo Sepang dilakukan oleh Kelompok Alam Sejati, sebuah kelompok komunitas yang didirikan berdasarkan kesadaran dari sekelompok warga masyarakat akan pentingnya keberlanjutan hutan mangrove. Kelompok Alam Sejati menjalankan berbagai kegiatan pelestarian mangrove, termasuk pembibitan dan penanaman mangrove.

Di saat masyarakat semakin menyadari pentingnya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan kebutuhan akan adanya regulasi yang formal semakin mendesak, dibentuklah Forum Pengelola Mangrove Golo Sepang (FPMG) pada bulan Juni 2024. Forum disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Golo Sepang Nomor: KEP/DGS/16 Tahun 2024 pada tanggal 15 Juli 2024 dengan tujuan meningkatkan peran lembaga dan individu di desa yang memiliki niat dan tujuan yang sama dalam menjaga dan mengelola mangrove. FPMG membawahi 5 divisi, yaitu 1) Divisi Ekowisata dan Rehabilitasi, 2) Divisi Pengawasan

dan Pemantauan, 3) Divisi Pengembangan Produk, 4) Divisi Perikanan Tangkap, dan 5) Divisi Perikanan Budidaya.

Gambar 4.
Pertemuan Pembentukan Kelompok Desa Golo Sepang



Sejak diresmikan, FPMG aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta berbagai organisasi non-pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga untuk mendukung rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan. Melalui terbentuknya forum ini para pihak pun berharap agar pengelolaan hutan mangrove menjadi lebih baik dan inklusif, dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Tak hanya itu, beragam kegiatan telah dilakukan oleh FPMG bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa, antara lain melakukan berbagai pelatihan seperti survei kesehatan mangrove, teknik pembibitan mangrove, teknik pendataan kepiting bakau, dan teknik patroli serta pengawasan areal mangrove.

5. Akses Kelola

Untuk memastikan pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan, penting adanya kejelasan dan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatannya. Skema yang ingin didorong oleh desa Golo Sepang adalah melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Dalam perencanaannya desa Golo Sepang sudah memetakan aktivitas-aktivitas pemanfaatan ruang laut yang akan menjadi fokus mereka, mulai dari pembibitan, rehabilitasi mangrove hingga ekowisata edukasi mangrove. Hingga bulan Agustus 2024 (saat buku ini ditulis), proses pengajuan sedang dalam tahap penyusunan dokumen dan pengambilan data-data yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya mangrove.

Gambar 5.
Pelatihan Monitoring Mangrove di Desa Golo Sepang



Untuk mendukung implementasi PKKPRL sebagai bentuk legitimasi dalam pengelolaan mangrove, desa Golo Sepang sudah mulai mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan strategis yang dapat dimanfaatkan. Salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan adalah dana desa. Pemanfaatannya akan ditujukan untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang masuk dalam perencanaan PKKPRL, baik yang sifatnya pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas maupun pengembangan program.

Saat ini, pemerintah Desa Golo Sepang sudah mulai menggunakan dana desa untuk memperbaiki akses infrastruktur yang mendukung pengelolaan mangrove, seperti perbaikan jalan tani yang menuju kawasan hutan mangrove. Langkah ini tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan, tetapi juga memperkuat posisi PKKPRL dengan memastikan bahwa infrastruktur desa mampu mendukung pengembangan program-program berbasis kelestarian lingkungan. Dengan sinergi antara dana desa dan PKKPRL, diharapkan pengelolaan mangrove di Desa Golo Sepang dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

6. Penutup

Melalui pendorongan skema PKKPRL dan dukungan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan hutan mangrove di Desa Golo Sepang dapat berjalan dengan legitimasi hukum yang kuat dan berkelanjutan secara ekosistem. Forum Pengelola Mangrove Golo Sepang (FPMG) dan kelompok Alam Sejati diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam melaksanakan program-program konservasi dan pemanfaatan mangrove yang inovatif. Dana desa juga memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ini, mulai dari pembibitan dan rehabilitasi

mangrove hingga pengembangan ekowisata edukasi mangrove. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, hutan mangrove di Desa Golo Sepang tidak hanya akan menjadi sumber daya alam yang lestari tetapi juga sebagai pilar ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini, pada akhirnya, akan menjadikan Desa Golo Sepang sebagai model pengelolaan hutan mangrove yang berhasil dan berkelanjutan bagi daerah lain.



Potensi Kebijakan untuk Penguatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Di Kawasan Non-Konservasi

Pesisir Lestari (YPL)



Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berbasis masyarakat di luar kawasan konservasi telah diatur oleh sejumlah peraturan yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Kerangka hukum ini mencakup Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. Tentunya dalam implementasi pengelolaan berbasis masyarakat seringkali muncul beberapa tantangan, seperti koordinasi yang kurang antara pihak pemerintah dan komunitas serta kesulitan dalam penegakan aturan di lapangan.

Masyarakat pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Indonesia. Keterlibatan mereka seringkali didorong oleh ketergantungan pada ekosistem tersebut, serta pemahaman mendalam yang dimiliki melalui pengetahuan lokal. Pengalaman serta nilai atau budaya lokal yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun menjadikan mereka sebagai pemangku kepentingan utama yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengelolaan kelautan. Secara global, pengetahuan ini sudah diakui sebagai *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) yang memiliki kontribusi penting untuk merekam perubahan iklim. Terlebih, dalam berbagai upaya pengelolaan pesisir dan laut, keterlibatan masyarakat telah terbukti menjadi kunci keberhasilan.

Dalam proses perencanaan dan pengelolaan, masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, menjalankan peran sebagai pemberi informasi mengenai ancaman yang ada, serta mengidentifikasi lokasi potensial untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan habitat penting lainnya. Tantangan yang kerap dihadapi adalah bagaimana kita tidak melupakan dan mampu mengakomodir pendekatan tradisional yang telah berlaku dari generasi ke generasi. Bila masyarakat lokal tidak diberikan ruang yang cukup untuk menjalankan peran tersebut maka ini berpotensi akan melemahkan peran dan otonomi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Sehingga, pengakuan terhadap budaya dan pengetahuan lokal masyarakat menjadi hal yang esensial dalam upaya pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, diperlukan pendekatan yang rasional dan inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Dalam buku ini, kami menyajikan dua contoh pengelolaan mangrove berkelanjutan yaitu di desa Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan desa Golo Sepang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara

Timur. Pada dua lokasi tersebut, pengakuan potensi kawasan dilakukan dengan skema yang berbeda, yaitu skema *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM) di desa Jerowaru dan skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Golo Sepang. Melalui kedua skema ini, masyarakat lokal diharapkan dapat diakui sebagai pemangku kepentingan utama dan dapat menjalankan perannya dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Lebih lanjut, pengakuan ini akan memperkuat hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pendekatan *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECMs) di Desa Jerowaru. Lombok Timur

Perkembangan kualitas sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dunia yang semakin tertekan menjadi perhatian bersama untuk dapat dikelola dengan bijak bagi kesejahteraan manusia (*Convention on Biological Diversity/CBD*, 2020). *Conference of Parties* (CoP) CBD ke-15 yang digelar pada 2022, menghasilkan 23 target Kunming-Montreal *Global Biodiversity Framework* (GBF), yang mana salah satu targetnya adalah 30x30 yaitu sebuah komitmen untuk melestarikan 30% dari wilayah daratan, perairan darat, pesisir, dan laut pada tahun 2030. Menuju komitmen tersebut, selain dengan pendekatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) atau *Marine Protected Area* (MPA), pada tahun 2010 CBD telah menginisiasi suatu pendekatan baru yang disebut sebagai *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM). Selanjutnya, pada tahun 2018 ditetapkan dan disepakati bersama definisi dan kriteria OECM melalui keputusan CBD 14/8. Diharapkan dengan adanya pendekatan baru OECM, akan ada skema lain yang dapat berkontribusi terhadap target capaian global tersebut.

CBD mendefinisikan OECM, "*A geographically defined area other than a Protected Area, which is governed and managed in ways that achieve positive and sustained long-term outcomes for the in situ conservation of biodiversity with associated ecosystem functions and services and where applicable, cultural, spiritual, socio-economic, and other locally relevant values.*" (CBD, 2018).

Secara garis besar, sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, pendekatan OECM dapat diartikan sebagai suatu wilayah di luar kawasan konservasi, yang diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan jangka panjang yang positif dan berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati secara insitu. Pendekatan OECM tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumberdaya ikan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi dan kepentingan secara ekologi, sosial-ekonomi, spiritual, budaya serta jasa ekosistem lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota CBD berkomitmen untuk berkontribusi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagai bentuk komitmen pengupayaan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki target penambahan

kawasan konservasi di perairan dari total luas 23,14 juta hektar menjadi minimal 32,5 juta ha pada 2030. Secara keseluruhan, Indonesia menargetkan pencapaian 30% kawasan konservasi di tahun 2045 (30x45). Guna mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia bersama dengan para mitra berkolaborasi untuk dapat menginternalisasi terkait pendekatan OECM sesuai dengan kontekstual lokal yang ada di wilayah Indonesia.

Keberadaan OECM tentunya dapat memperluas cakupan konservasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal, dan masyarakat hukum adat, untuk terlibat dalam pelestarian sumber daya alam. Sehingga peran serta para pihak terkait dapat berkontribusi secara signifikan terhadap konservasi keanekaragaman hayati (habitat penting dan biota endemik), restorasi ekosistem, dan pengelolaan perikanan serta ekowisata bahari yang berkelanjutan. Namun, mengingat OECM adalah pendekatan baru, perumusan definisi OECM di Indonesia (khususnya untuk wilayah perairan) memerlukan kehati-hatian dan menyesuaikan kondisi lokal, dengan tetap memperhatikan indikator atau atribut kunci utamanya.

Beberapa perkembangan di Indonesia saat ini dalam upaya internalisasi dan implementasi OECM di Indonesia mengarah pada perkembangan yang positif. Serial pertemuan, analisis kebijakan, diskusi terarah, dan lokakarya multi pihak, dilaksanakan secara kolaboratif untuk menghimpun masukan, ide, gagasan dan pembelajaran di lapangan dalam usaha merumuskan definisi dan kriteria OECM di Indonesia secara inklusif. Serial pertemuan ini kemudian menghasilkan **rumusan atau sintesis sementara** (sesuai hasil lokakarya multipihak terakhir pada tanggal 27 Maret 2024) dari definisi OECM.

Dengan disesuaikan pada konteks Indonesia, rumusan sementara dari definisi OECM di Indonesia adalah **"Pengelolaan perairan darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan pesisir, lepas pantai, laut dalam yang secara geografis berada di luar kawasan Konservasi, dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, swasta dan/atau masyarakat dengan menggunakan tata kelola yang memberikan kontribusi efektif dan berkelanjutan pada konservasi baik secara ekologis, keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi dan budaya."** Adapun untuk kriteria OECM yang disepakati meliputi 1) kawasan (spasial), 2) kelembagaan dan pengelolaan, 3) keanekaragaman hayati, dan 4) ekonomi dan sosial-budaya.

Definisi dan kriteria OECM Perairan di Indonesia ini masih **belum diresmikan dan belum final**, karena proses uji petik dan penjaringan masukan di tingkat tapak masih berjalan pada periode Triwulan III, tahun 2024, bersama dengan para pemangku kepentingan, melibatkan lembaga masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat (KKP), LSM nasional dan lokal, akademisi, pemerhati dan tim ahli. Di masing-masing lokasi tim uji petik yang telah terbentuk merumuskan temuan dan masukan guna proses pemantapan dan perbaikan definisi dan kriteria OECM agar sesuai dengan konteks lokal, dan implementatif oleh masyarakat.

Proses ini tentunya sejalan dengan agenda visi utama Indonesia dalam menuju target konservasi 2030 yang tertuang dalam dokumen *MPA Vision 2023*, dimana tercantum

pentingnya pengakuan secara formal wilayah OECM pada *Area of Work* (AoW) 6. Kajian pra-kondisi untuk mengidentifikasi wilayah potensial OECM di Indonesia menunjukkan terdapat 390 lokasi yang berpotensi, dengan berbagai macam bentuk pengelolaan (Estradivari *et al.*, 2022). Tentunya analisis lebih jauh diperlukan untuk mengetahui kesesuaian lokasi yang berpotensi tersebut terhadap kriteria utama yang telah disepakati dan ditetapkan dalam CBD (2018). Hasil kajian IUCN terkait dengan status dan progres OECM di Asia yang ditulis oleh Sharma *et al.*, (2023) menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dalam proses pengakuan wilayah OECM termasuk pentingnya memperhitungkan proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).
2. Mengembangkan detail strategi nasional melalui proses konsultatif.
3. Mengembangkan proses legal atau mekanisme lainnya dalam pengakuan wilayah OECM.
4. Peluang pendanaan yang berkelanjutan.
5. Mendukung wilayah yang bernilai atau penting secara ekologi.

Sebagai langkah konkret dalam persiapan pemantapan lokasi potensi OECM di Indonesia, Pesisir Lestari (YPL) bersama dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menginisiasi skema OECM di wilayah Teluk Jor (Kabupaten Lombok Timur), yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DISLUTKAN), Pemerintah Desa Jerowaru, POKMASWAS Kompas, POKDARWIS Bale Mangrove, Lembaga Pemangku Awig-Awig Teluk Jor (LPATJ), *Non-Government Organization* (NGO) lokal, serta beberapa pihak lainnya yang relevan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil dari beberapa kajian dan prakondisi untuk mengetahui kesesuaian wilayah terhadap definisi dan kriteria OECM. Adapun referensi mengacu pada IUCN (2018), serta sintesis sementara definisi dan kriteria OECM Perairan Indonesia hasil dari serial pertemuan dan lokakarya sebelumnya.

Wilayah Teluk Jor memberlakukan kearifan lokal awik-awik sebagai aturan dalam pengelolaan pesisir. Desa Jerowaru, yang ada di kawasan ini, telah mengimplementasikan aturan ini dalam melindungi dan mengelola ekosistem mangrove di desanya serta memberikan kesejahteraan bagi warganya. Keberhasilan masyarakat desa ini dalam menjalankan kewenangannya untuk mengelola kawasan pesisir dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan kesesuaiannya dengan definisi dan kriteria (sementara) OECM menjadikan wilayah desa Jerowaru dipertimbangkan sebagai wilayah potensi OECM.

Proses pemilihan desa Jerowaru sebagai wilayah potensi OECM ini melibatkan penyesuaian dan penguatan peraturan lokal dengan elemen-elemen OECM untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan pesisir dan konservasi mangrove mendapatkan pengakuan resmi di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta model pengelolaan yang tidak hanya memperkuat kapasitas lokal, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan inklusif.

Skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di desa Golo Sepang, Mangarai Barat

Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berbasis masyarakat di kawasan non-konservasi memerlukan kerangka peraturan yang mendukung dan mengatur aktivitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan perizinan ruang laut untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir serta meningkatkan tata kelola ruang laut. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) merupakan salah satu skema dalam perlindungan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan masyarakat pesisir.

Pengaturan dalam pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat akan memberikan kepastian hukum, kepastian ruang serta kepastian berusaha dan berinvestasi bagi pengguna ruang laut. Peraturan skema PKKPRL sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah pesisir, dan wilayah yurisdiksi untuk memiliki PKKPRL. Pelaksanaan PKKPRL juga mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 15 Tahun 2023 dan No. 50 Tahun 2023.

PKKPRL memberikan peluang signifikan bagi pengakuan dan pengelolaan berbasis masyarakat melalui pemberian izin pemanfaatan laut, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 20 Ayat 2. Undang-undang ini memastikan bahwa perizinan berusaha di laut diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kebijakan ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi perizinan yang memungkinkan masyarakat lokal dan tradisional untuk secara sah mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pengajuan PKKPRL melibatkan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, pemerintah desa, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan, menciptakan sistem yang inklusif dan transparan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengajuan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, PKKPRL mendukung peran aktif masyarakat dalam pengelolaan ruang laut, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk aktivitas yang dilakukan.

Selain itu, pengelolaan berbasis masyarakat melalui PKKPRL juga berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya izin yang jelas dan terstruktur, masyarakat lokal dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti perikanan

berkelanjutan dan ekowisata, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. PKKPRL memberikan landasan hukum yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya laut secara lebih efektif, yang selanjutnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.


Tabel 1.
Skema Pengajuan KKPRL

	Persetujuan KKPRL	Konfirmasi KKPRL
Jenis Kegiatan	Berusaha dan Nonberusaha	Nonberusaha
Pemohon	Perseorangan, Badan Usaha, Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, untuk Pemerintah Pusat/Daerah bersifat Strategis Nasional dan sumber anggaran APBN/APBD	Pemerintah Pusat/Daerah, sumber anggaran APBN/APBD
Sistem Penerbitan	Online Single Submission (OSS)	Sistem Elektronik KKP

Berdasarkan Permen-KP No. 28 Tahun 2021, skema pengajuan KKPRL dibagi menjadi dua bentuk utama: (1) Persetujuan KKPRL untuk kegiatan berusaha, dan (2) Konfirmasi KKPRL untuk kegiatan non-berusaha (Tabel 1). Proses pengajuan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan dokumen, evaluasi oleh pihak berwenang, hingga penerbitan izin.

Diagram skema pengajuan PKKPRL, yang disajikan dalam Gambar 6, memberikan gambaran tentang alur dan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi PKKPRL. Dengan mengikuti alur ini, masyarakat dapat memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkontribusi pada pengelolaan yang berkelanjutan.

Gambar 6.
Tata Cara Pengusulan PKKPRL Masyarakat Lokal



Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang terstruktur dan legal di Desa Golo Sepang, Pesisir Lestari (YPL) dan Yayasan Bentang Alam Nusantara, berkoordinasi dengan Kelompok Alam Sejati, pemerintah desa, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berinisiatif untuk mendukung penerapan skema pengaturan PKKPR di Golo Sepang. Di desa Golo Sepang, upaya perlindungan mangrove telah ada melalui aturan lisan, namun masih diperlukan penguatan legalitas, karena ketersediaan aturan yang jelas memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Rencana ini mencakup pengajuan izin untuk kegiatan perikanan budidaya, khususnya rumput laut, serta pengembangan wisata bahari seperti pembibitan, rehabilitasi mangrove, dan trekking mangrove. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berada dalam kerangka hukum yang jelas, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Golo Sepang. Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat memajukan kondisi ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada.

Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Kelautan Berbasis Masyarakat

Penting untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan ruang laut melalui PKKPR dan potensi OECM. Pendekatan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola izin dan menjalankan usaha yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan proses perizinan PKKPR yang lebih mudah diakses dan inklusif, serta menyediakan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya laut. OECM, sebagai skema alternatif selain kawasan konservasi, memberikan peluang tambahan untuk melindungi keanekaragaman hayati sambil tetap memungkinkan penggunaan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi masyarakat lokal melalui kegiatan berkelanjutan seperti perikanan budidaya dan ekowisata perlu difasilitasi secara lebih efektif. Dengan menyediakan dukungan teknis dan akses ke pasar, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Peningkatan ini juga memerlukan kerangka kebijakan yang jelas dan mendukung, termasuk insentif untuk praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan. Pendekatan berbasis budaya lokal dan pengetahuan tradisional harus dihargai dan dimasukkan dalam strategi pengelolaan. OECM juga dapat membantu memperluas cakupan wilayah konservasi yang diakui secara resmi, memberikan pengakuan terhadap praktik-praktik pengelolaan berbasis masyarakat yang telah lama ada.

Perlu adanya penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan ruang laut dan aktivitas yang diizinkan melalui PKKPRL dan OEEM berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah bersama dengan komunitas lokal harus terus memantau dampak kegiatan terhadap ekosistem pesisir dan laut, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan terdistribusi secara adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mencakup pengembangan indikator keberlanjutan dan pelaporan yang transparan untuk menjaga akuntabilitas semua pihak yang terlibat, serta memperkuat basis data untuk mendukung pengakuan dan pengelolaan wilayah OEEM di Indonesia.



PENUTUP



Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan, melainkan refleksi perjalanan yang penuh makna, yang telah kami tempuh bersama pemerintah, rekan-rekan LSM di berbagai lokasi, mitra dan masyarakat pesisir. Ini adalah kisah tentang bagaimana kami merangkul kearifan lokal turun temurun, merajut kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, dan merintis rangkaian inovasi dalam menjaga ekosistem pesisir yang kaya namun rentan terhadap ancaman.

Dalam publikasi ini, kami dengan senang hati berbagi pengalaman berharga kami dalam pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat di Desa Jerowaru, Nusa Tenggara Barat, dan Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan kami dan ingin kami sampaikan disini agar dapat menjadi pertimbangan dan mungkin bahan diskusi bersama kedepannya dengan para pembaca.

1. Pentingnya memperkuat regulasi pengelolaan pesisir yang berbasis masyarakat, terutama di luar kawasan non-konservasi

Langkah ini akan membuka peluang bagi kita untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek pengelolaan sumber daya perikanan, tetapi juga fungsi ekologis, sosial-ekonomi, spiritual, serta jasa ekosistem lainnya. Melalui pendekatan OECM konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya terbatas pada kawasan konservasi yang telah ditetapkan secara resmi, tetapi juga dapat dilakukan di wilayah lain yang dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan konservasi jangka panjang.

2. Keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekonomi

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui skema mata pencaharian yang berkelanjutan dalam jangka panjang adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki peran yang kuat dan menentukan dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir di Indonesia. Diperlukan model bisnis yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga berpotensi menarik investasi jangka panjang. Model bisnis ini disiapkan untuk dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir, serta mendukung upaya rehabilitasi dan proteksi ekosistem mangrove dan pesisir.

Sejalan dengan ketersediaan platform Neraca Sumberdaya Laut atau Ocean Accounts untuk Indonesia, kami mulai memasukkan pendekatan Natural Capital Accounting untuk memperkuat posisi masyarakat pesisir melalui skema Community-led Natural Capital Asset Management. Harapannya mereka akan mampu menjadi pelaku usaha bisnis yang berkelanjutan, yang non-ekstraktif dan pada waktu yang sama menjadi garda depan untuk pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir di Indonesia.

3. Mendorong kearifan lokal dalam perencanaan pengelolaan pesisir

Dengan keragaman alam dan kultur yang kita miliki, patut disadari pentingnya mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan pengetahuan lokal atau adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir. *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) yang dimiliki masyarakat pesisir menunjukkan kepada kita nilai-nilai luhur serta pemahaman mendalam tentang interaksi yang harmonis antara manusia dan alam. Dengan mengintegrasikan pengetahuan berharga ini ke dalam instrumen kebijakan, kami berharap dapat menciptakan perencanaan pengelolaan pesisir yang lebih holistik, efektif, dan berakar kuat pada kearifan lokal.

Terakhir, kami percaya bahwa kolaborasi multi pihak, yang melibatkan pemerintah, masyarakat pesisir, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta adalah kunci utama keberhasilan dalam upaya pengelolaan dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen global dan mengembangkan inovasi hijau untuk masa depan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Mengelola Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat



PENDAHULUAN

Pentingnya Masyarakat dalam Teori dan Praktek

Tata Kelola Perikanan/Pesisir

Dedi Supriadi Adhuri



Harapan besar tumbuh pada mereka yang berkecimpung di sektor Kelautan dan Perikanan sejak Pak Jokowi menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014. Jargon “Membangun dari Pinggiran’ dan ‘Poros Maritim’ yang diusung beliau sejak pencalonannya menumbuhkan harapan bagi komunitas marginal di sektor perikanan untuk didengar suaranya bahkan dijadikan dasar pijak kebijakan pembangunan. Kebijakan Poros Maritim, khususnya Pilar Kedua yang mengusung issue pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, juga diharapkan dapat menyejahterakan nelayan bersamaan dengan peningkatan ketahanan pangan yang bersumber dari produksi perikanan serta berkembangnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun demikian, tantangan dalam sektor ini tidaklah kecil. Perikanan Indonesia adalah dunia yang banyak mengandung paradoks, atau realitas yang kontradiktif. Jika kita memahami perikanan sebagai sebuah sistem sosial-ekologi (socio-ecological system), kita akan menemukan paradoks ini terdapat baik pada sistem ekologi (natural system), maupun dalam sistem sosialnya (social system). Hal pertama bisa dilihat pada kondisi sumber daya ikan, terumbu karang dan mangrove. Sementara paradoks pada sistem sosial, bisa dilihat tergambar pada kondisi kesejahteraan nelayan dan marginalitas komunitas pesisir. Berikut akan kita tampilkan data yang menggambarkan realitas-realitas ini.

Sumber daya ikan (SDI) tentu saja merupakan elemen sangat penting yang menopang sebuah usaha dan pengelolaan perikanan. Sejatinya, jika kita menyimak wacana pengelolaan perikanan, SDI menjadi pusat orientasi pengelolaan. Konsep Maksimum Sustainable Yield (MSY) misalnya—yang merupakan rumusan nilai maksimal dari jumlah ikan yang bisa ditangkap pada satuan waktu tertentu tanpa mengganggu keberlanjutan (sustainability) dari populasi ikan itu—merefleksikan bahwa SDI adalah sumber orientasi pengelolaan perikanan.

Berada di kawasan tropis, dengan luas lautan mencapai 5,8 juta Km² (75% dari luas keseluruhan negara), Indonesia dikaruniai kekayaan ikan yang melimpah baik dari segi biodiversitasnya maupun total jumlah SDI di lautan. Dalam konteks perikanan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelompokkan SDI ke dalam 9 kelompok yakni ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang panaed, lobster, kepiting, rajungan dan cumi. Estimasi total keberadaannya adalah 12.011.125 ton. Dari total sebanyak itu, jumlah yang bisa ditangkap secara berkelanjutan (JTB), adalah

8.639.750 ton/tahun. ¹ Sementara itu produksi perikanan tangkap 7.164.302 ton (2019).² Mengasumsikan produksi tahun 2021 tidak jauh dari produksi tahun 2019, masih tersisa kurang lebih 1.475.448 ton untuk peningkatan produksi lestari.

Namun demikian, harus diingat, meskipun kita masih bisa meningkatkan produksi seperti dicatat diatas, tidak semua SDI dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)³ kita dalam kondisi baik. Senyatanya, disini kita bicara paradoks, jika dilihat status kelompok SDI per Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), di setiap WPP selalu ada saja SDI yang sudah *fully exploited* (nilai tingkat eksploitasi 0.5 – 1, warna kuning) dan *over-exploited* (nilai tingkat eksploitasi lebih dari 1, warna merah). Bahkan, seperti tampak pada tabel 1, di setiap WPP dari total sebelas, lebih banyak status SDI yang kuning dan merah dari pada status SDI berwarna hijau (*under-exploited*).

Tabel 2.
Status SDI yang Sudah Lebih Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI

WPP	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Panaed	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
571	0,3	1,4	1,2	0,4	1,6	1,4	1,5	0,8	0,7
572	0,2	1,1	0,9	1,1	1,5	1,6	0,1	1,6	0,4
573	0,6	0,9	0,2	2,5	1,2	2,0	0,7	0,6	1,1
711	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	1,1	1,9	1,2	0,5
712	0,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9
713	1,0	0,8	0,3	1,3	0,8	1,3	0,7	1,5	1,2
714	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0	1,7	1,4	0,6	0,5
715	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9
716	0,7	0,5	0,4	1,6	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9
717	0,3	0,9	0,5	1,2	0,5	0,8	0,2	1,5	0,6
718	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,22

Sumber: diolah dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022, Tentang Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

¹ Angka estimasi SDI dan jumlah yang boleh ditangkap dihitung dari data pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022, Tentang Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

² <https://www.bps.go.id/indicator/56/1515/1/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

³ Untuk keperluan Pengelolaan Perikanan, perairan Indonesia dibagi ke dalam sebelas (11) Wilayah Pengelolaan Perikanan. Lihat lampiran 1 untuk mengetahui posisi dan nomor masing-masing WPP.

Paradoks juga bisa kita lihat dengan memperhatikan kondisi mangrove di tanah air. Mangrove adalah bagian penting dari ekosistem pesisir yang sangat menentukan kualitas perairan. Dua poin resume dari sebuah laporan mengenai fungsi mangrove untuk perikanan menuliskan berikut, *[fish productivity from mangroves will be highest where mangrove productivity is high, where there is high freshwater input from rivers and rainfall and where mangroves are in good condition... Fish productivity will increase with an increase in total area of mangroves, but notably also with the length of mangrove margin since generally it is the fringes of mangroves where fish populations are enhance]* Penulis menerjemahkannya; produktivitas ikan dari mangrove akan menjadi tinggi dimana produktivitas mangrove tinggi, dimana terdapat input air tawar yang tinggi dari sungai dan curah hujan dan dimana mangrove dalam kondisi baik... Produktivitas ikan akan meningkat dengan meningkatnya total luas mangrove, namun terutama juga dengan panjangnya margin mangrove karena umumnya populasi ikan meningkat di pinggiran mangrove. (Hutchison, Spalding dan Ermgassen, 2014. Hal. 5). Kedua poin ini sangat jelas kebenarannya jika kita mengingat bahwa, diantara banyak fungsinya, ekosistem dan kawasan mangrove adalah tempat memijah dan merupakan *nursery ground* dari banyak jenis ikan yang hidup di pesisir.

Laporan FAO (2003) mencatat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki mangrove terluas di dunia. Dengan panjang mencapai 95.181 km, pesisir Indonesia telah menjadi habitat tumbuhnya sekitar 3.493.110 Ha mangrove. Informasi relatif baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) juga mencatat bahwa luas hutan mangrove di Indonesia adalah 3,31 juta Ha (Rahmanto 2020). Mangrove-mangrove tersebut utamanya hidup di Jawa (35.911 Ha), Bali dan Nusa Tenggara (34.835), Papua (1.497.724 Ha), Kalimantan (735.887 Ha), Maluku (221.560Ha), Sulawesi (118.891 Ha), dan Sumatera (666.439 Ha).

Kekayaan akan mangrove ini, sayangnya terancam—sekali lagi kita bicara tentang paradoks. Asesmen yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (2007) melaporkan bahwa hanya 30,7% mangrove tersebut dalam keadaan baik, sisanya sebanyak 27,4% dalam kondisi rusak sedang dan 41,9% rusak berat (Kusmana 2014). Laporan KLH (2020) juga menyebutkan 19,26% dalam kondisi kritis. Laporan yang sama mencatat pula bahwa deforestasi hutan mangrove di Indonesia mencapai 52.000 Ha/tahun. Angka ini bisa jadi merupakan angka deforestasi yang tinggi dibandingkan banyak negara lain di dunia.

Penyebab deforestasi mangrove tersebut cukup beragam. Penyumbang deforestasi terbesar adalah konversi untuk budidaya ikan, khususnya udang, kemudian areal pertanian dan perkebunan (Giri dkk 2011; Murdiyarso dkk. 2015). Untuk perkebunan, perkembangan terakhir yang menjadi ancaman serius terhadap mangrove adalah perkebunan sawit yang sudah masuk kawasan pesisir dalam tiga dekade ini.

Contoh paradoks ketiga dalam konteks lingkungan adalah kekayaan terumbu karang dan statusnya. Sama seperti halnya mangrove di pesisir, ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Bagi nelayan, terumbu karang adalah rumah ikan, ke sanalah mereka menuju jika mencari penghidupannya. Tentu saja kualitas dan kuantitas terumbu karang sangat menentukan kualitas dan kuantitas ikan juga. Oleh karenanya luasan dan kondisi terumbu karang sangat menentukan kualitas dan kuantitas ikan dalam konteks perikanan.

Sama seperti halnya mangrove, Indonesia juga merupakan negara maritim yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia. Menurut interpretasi dari citra satelit, luasan terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta Ha. (Giyanto dkk. 2017). Dalam publikasi yang sama Giyanto juga menuliskan bahwa terumbu karang itu tersebar di seluruh Indonesia dengan tutupan luasan seperti tertera pada tabel 2 berikut:

Tabel 3.
Sebaran Terumbu Karang di Indonesia

No.	Wilayah	Luas Ha
1	Bali	8.837
2	Jawa	67.869
3	Kalimantan	119.304
4	Maluku	439.110
5	Nusa Tenggara	272.123
6	Papua	269.402
7	Sulawesi	862.627
8	Sumatera	478.587
TOTAL		2.517.858


Sumber: Giyanto, dkk, 2017

Kekayaan akan terumbu karang, bukan hanya dengan luasnya tetapi juga dengan biodiversitas dan asosiasi ekosistem lainnya yang hidup dan berkembang di sekitarnya. Giyanto dkk (2017) menuliskan bahwa sekitar dua pertiga jenis karang yang ada di dunia bisa dijumpai di Indonesia. Kekayaan jenis karang Indonesia berada dalam 14 ecoregion dari total 141 ecoregion sebaran karang dunia dengan kisaran 300-500 lebih jenis karang. Total kekayaan jenis karang keras (ordo *Scleractinia*) Indonesia diperkirakan mencapai 569 jenis atau sekitar 67% dari 845 total spesies karang di dunia (Giyanto, dkk, 2017). Dalam konteks perikanan, terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi. Dari 132 jenis ikan yang bernilai ekonomi di Indonesia, 32 jenis di antaranya hidup di terumbu karang, berbagai jenis ikan karang menjadi komoditi ekspor. Terumbu karang yang sehat menghasilkan 3-10 ton

ikan per kilometer persegi per tahun (Hadi, 2014).

Sayangnya –sekali lagi kita mencatat paradoks pada pembicaraan tentang sumber daya dan ekosistem laut– Giyanto dkk. (2017) juga menemukan realitas bahwa ‘hasil yang diperoleh dari 1064 stasiun di 108 lokasi yang menyebar di seluruh perairan Indonesia, kondisi terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik dan kondisi baik hanya sebesar 6,39% dan 23,40%. Sisanya, berada dalam kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi jelek sebesar 35,15%. (Hal. 26). Jika kita perhatikan kondisi terumbu karang sejak tahun 1993, seperti tampak pada diagram 1, selama lebih dari dua dekade ini, kita tidak mampu meningkatkan status terumbu karang yang buruk menjadi lebih baik. Malah, antara tahun 2015-2017 jumlah terumbu karang dalam kondisi jelek semakin bertambah.

Diagram 1.
Status Terumbu Karang di Indonesia



Sumber: Giyanto, dkk, 2017, hal. 18

Sekarang kita akan lihat kondisi paradoks pada sistem sosial perikananannya. Dalam konteks ini akan dibahas tentang kondisi nelayan kecil dan komunitas pesisir secara umum. Nelayan kecil dan komunitas pesisir merupakan elemen penting pada dunia perikanan, ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya pesisir/perikanan di Indonesia. Ada beberapa alasan yang bisa mengantarkan kita pada kesimpulan di atas. Alasan pertama adalah bahwa nelayan kecil, baik dengan definisi mereka yang menangkap ikan dengan menggunakan boat dengan bobot lima gross ton (UU Perikanan 2014) atau sepuluh gross ton ke bawah

(UU 7/2016) berkontribusi pada lebih dari 90% jumlah armada tangkap yang beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Jumlah nelayan yang terlibat langsung pada pemanfaatan armada itu ada sekitar 2,58 juta orang (2019). Artinya, tanpa kehadiran armada nelayan skala kecil, laut Indonesia sangat sepi dan ini tentu juga berarti produksi perikanan juga akan turun secara drastis. Meskipun ukuran boat dan alat tangkap mereka kecil, dengan jumlah armada yang sangat besar, bisa dipastikan kontribusi mereka tidak sedikit dari total tangkapan sebanyak 8.2 juta ton (2019). Hal yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa 85% dari hasil tangkapan nelayan kecil itu diperuntukan pasar domestik (FAO dan WorldFish Center 2008). Artinya, nelayan kecil merupakan pemasok ikan-ikan yang dimakan di rumah-rumah kita. Karenanya, patut dikatakan nelayan kecil merupakan garda depan dari penanganan masalah ketahanan pangan (*food security*) di tanah air ini.

Seperti halnya nelayan, komunitas juga penting dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya pesisir. Seperti sudah banyak saya tulis, banyak komunitas pesisir di Indonesia telah melakukan pengelolaan pesisir dengan memanfaatkan kearifan lokal baik yang bersifat tradisi maupun kesepakatan-kesepakatan baru yang mereka setuju bersama. Praktek-praktek seperti itu tersebar dari Sabang–bagian terbarat Indonesia–sampai Papua–bagian paling Timur–dan Sangehe-Talaud–bagian terutara sampai pulau Rote–pulau paling selatan di tanah Air (Satria dan Adhuri 2010; Adhuri 2018; 2019; Ninf dkk. 2019; dan Estradivari dkk. 2022).

Sayangnya, kembali kita temukan paradoks, kondisi nelayan dan komunitas pesisir tidaklah baik-baik saja. Komunitas pesisir, termasuk nelayan di dalamnya, merupakan kantong-kantong kemiskinan yang cukup besar. Merujuk pada data BPS dan KKP (2013), seringkali disebutkan bahwa komunitas pesisir berkontribusi sebanyak 25% terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun informasi yang cukup baru menunjukkan kondisi kemiskinan secara rerata tidak separah yang disebutkan di atas tetapi kajian baru ini masih menemukan realitas kemiskinan nelayan yang cukup tinggi. Bahkan di tiga provinsi, yakni Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, tingkat kemiskinan nelayan masih di atas 25% (Tabel 3).

Gejala lain yang mengkhawatirkan dan menunjukkan paradoks adalah marginalitas komunitas pesisir. Adhuri (2012) dari penelitian-penelitian lapangan dan studi literatur menunjukkan bahwa ruang hidup dan penghidupan komunitas pesisir seringkali terancam. Ancaman tidak hanya datang dari kondisi alam seperti halnya perubahan iklim tetapi juga karena tekanan dari sektor lain yang memanfaatkan ruang pesisir/laut dan sumber dayanya. Hal terakhir ini misalnya terkait, proyek reklamasi pantai, tambang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, perkebunan kelapa sawit di pesisir, wisata bahari dan konservasi.

Dengan catatan tentang realitas-realitas paradoks seperti di atas, sudah menjadi kewajiban bahwa pembicaraan dan gerak pembangunan perikanan di Indonesia harus mengarah pada penciptaan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan (*sustainable and socially just*

fisheries management). Tantangan untuk kita adalah, bagaimana mewujudkan praktek pengelolaan seperti itu dalam konteks paradoks seperti itu. Uraian berikut akan mencoba menjawab pertanyaan itu baik dari perspektif teoritis maupun prakteknya di Indonesia. Dalam konteks ini, saya tegaskan dari awal bahwa kepentingan dan peran komunitas/ nelayan sangat vital dalam mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan itu.

Ada dua wacana teoritis yang menarik dan strategis untuk kita bahas di sini. Pertama wacana yang terkait tujuan pengelolaan perikanan dan yang kedua wacana yang membahas siapa yang harus dilibatkan dalam pengelolaan perikanan. Untuk yang pertama, kita akan kembangkan wacana dari konsep *Maximum Sustainable Yield* (MSY) yang telah disinggung di atas, *Maximum Economic Yield* (MEY) dan *Optimum Sustainable Yield*. Untuk yang kedua kita akan membahas teori-teori yang berkembang dari konsep *tragedy of the commons*-nya Hardin (1968).

Tabel 4.
Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Sampel	Jumlah Keluarga Nelayan (RTP)	Jumlah Keluarga Nelayan Miskin (RTP)	Persentase Keluarga Nelayan Miskin (RTP)
1	Sulawesi Tenggara	8.710	820	258	31,46%
2	Papua	13.635	789	204	25,86%
3	Nusa Tenggara Timur	11.681	456	116	25,44%
4	Gorontalo	3.190	164	38	23,17%
5	Papua Barat	3.251	173	124	22,55%
6	Sulawesi Barat	5.885	550	36	20,81%
7	Sumatra Selatan	10.230	121	23	19,01%
8	Sulawesi Selatan	14.093	680	113	16,62%
9	Sulawesi Utara	8.001	426	59	13,85%
10	Daerah Istimewa Yogyakarta	6.410	178	2	12,50%
11	Sulawesi Tengah	5.838	70	59	12,14%
12	Nusa Tenggara Barat	7.005	486	20	11,24%
13	Aceh	19.520	559	60	9,46%
14	Sumatra Utara	3.734	16	50	8,94%
15	Bengkulu	12.295	634	7	8,33%
16	Jawa Tengah	5.303	84	29	8,15%
17	Maluku	9.653	189	49	8,05%
18	Jawa Timur	5.650	609	48	8,00%
19	Lampung	30.021	600	15	7,94%

20	Bali	27.517	356	5	7,14%
21	Kalimantan Selatan	23.783	253	17	6,77%
22	Jawa Barat	7.616	251	16	6,32%
23	Kalimantan Barat	5.014	325	12	5,83%
24	Maluku Utara	6.377	123	17	5,32%
25	Banten	8.037	206	3	4,92%
26	Jambi	6.620	61	6	4,88%
27	Sumatra Barat	10.742	223	8	3,59%
28	Kalimantan Tengah	3.884	489	6	2,30%
29	DKI Jakarta	7.350	261	4	2,11%
30	Kepulauan Riau	7.593	196	6	1,23%
31	Riau	5.255	190	2	1,02%
32	Kalimantan Timur	5.588	201	2	1,00%
33	Kepulauan Bangka Belitung	2.484	215	0	0,00%
34	Kalimantan Utara	3.707	237	0	0,00%
Indonesia		315.672	11.191	952	8,51%

Sumber: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. KKP, 2021

Diskusi tentang pengelolaan perikanan berkembang dari perhatian terhadap gejala over-exploitasi di sektor perikanan yang terlihat pada awal tahun 1900an (Garstang, 1900; Petersen, 1903; dan Kyle, 1905). Gejala lebih tangkap mendorong orang menemukan petunjuk dan referensi untuk menentukan batas tangkap (*catch limit*) (Tsikliras dan Froese 2019). Kebutuhan ini melahirkan konsep dan hitungan *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Konsep ini mengacu pada *'the highest catch that still allows the population to sustain itself indefinitely through somatic growth, spawning, and recruitment* [tangkap tertinggi yang masih memberi kesempatan populasi (sumber daya) untuk mempertahankan dirinya secara berkelanjutan melalui pertumbuhan somatik, pemijahan, dan perekrutan] (Graham, 1943; FAO, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, dikatakan bahwa, *any species each year produces a harvestable surplus, and if you take that much, and no more, you can go on getting it forever and ever* [setiap spesies setiap tahun menghasilkan surplus yang bisa dipanen/eksploitasi, dan jika kamu mengambil sejumlah itu, dan tidak lebih, kamu akan bisa mendapatkannya seterusnya. Terjemahan penulis] (Larkin 1977, 1, dikutip Emerson 1980, Hal. 9). Dengan perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai MSY, maka kebijakan pengelolaan perikanan diarahkan untuk mengatur usaha perikanan sedemikian rupa sehingga dibatasi menangkap ikan sebanyak titik MSY ini. Biasanya pengaturan dalam bentuk dengan *input* atau *output control*.

Ahli-ahli ekonomi, mengembangkan konsep yang mengkritik sekaligus melengkapi konsep MSY dengan memasukkan kalkulasi ekonomi pada usaha perikanan. Kritik mereka adalah

bahwa konsep MSY hanya menaruh perhatian pada ikannya saja, mereka menyarankan untuk juga memasukkan concern ekonomi sebagai variabel yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan pengelolaan. Dalam konteks ini, mereka mengenalkan konsep *Maximum Economic Yield* (MEY). Pada prinsipnya konsep ini merujuk pada *'the greatest margin of receipts over expenditures. By adding input cost and output price to physical effort and catch, MEY enables policy thinking to become more multivariate and, therefore, more realistic*. Penulis menerjemahkannya sebagai berikut, 'selisih terbesar penerimaan dari pengeluaran. Dengan menambahkan biaya produksi dan penghasilan dari harga tangkapan ke upaya menangkap dan hasil tangkapan, MEY memungkinkan pemikiran kebijakan menjadi lebih multivariat dan, oleh karena itu, lebih realistis'. (Emmerson 1980, Hal. iv). Jadi, pada intinya pendekatan ini menambahkan *concern* ekonomi ke dalam merumuskan tujuan pengelolaan. Menariknya, titik MEY memang biasanya jatuh sebelum titik MSY, jadi usaha perikanan yang diarahkan pada pencapaian MEY tidak mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Konsep tujuan pengelolaan terakhir adalah usulan dari para ahli Ilmu Sosial Politik, juga didasari atas kritik kedua konsep terdahulu yang hanya menaruh perhatian pada keberlanjutan ikan dan keuntungan ekonomi maksimal. Para ahli ilmu sosial melihat bahwa kedua pendekatan itu tidak realistis pada kasus-kasus di mana, misalnya, ketahanan pangan terancam dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Dalam konteks demikian pengelolaan perikanan harus mengakomodasi kebutuhan yang urgen dipenuhi yaitu ketersediaan makanan dan lapangan kerja. Konsep yang diusulkan mereka adalah apa yang disebut *Optimal Sustainable Yield* (OSY). Definisi dari OSY adalah *'far more broadly than MSY or MEY, as the greatest benefit to society that can be obtained from a fishery after biological, socioeconomic and political considerations have been taken into account'* [jauh lebih luas daripada MSY atau MEY, sebagai manfaat terbesar bagi masyarakat yang dapat diperoleh dari perikanan setelah pertimbangan biologis, sosial ekonomi dan politik telah diperhitungkan'] (Emmerson 1980, v).

Menyimak perkembangan teori-teori dasar pengelolaan perikanan yang direpresentasikan oleh konsep tujuan pengelolaan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin hari teori-teori itu menyesuaikan dengan perkembangan pemahaman bahwa perikanan itu melingkupi persoalan yang kompleks, tidak hanya terkait ikan dan kompleksitas ekologi alamnya (*natural ecosystem*) tetapi juga masalah ekonomi dan sosial (*socio-economic system*). Konsep terakhir yang lengkap ini sangat menekankan pertimbangan akan kepentingan dan kapabilitas nelayan atau komunitas pada pengelolaan perikanan.

Melanjutkan poin yang mengemukakan perlunya mempertimbangkan kepentingan dan kapabilitas nelayan/komunitas, berikut kami akan dijelaskan perkembangan wacana pengelolaan yang juga berujung pada hal sama.⁴ Teori-teori ini berawal dari Hardin (1968),

⁴Bahasan perkembangan teori-teori dengan berfokus kepada siapa yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan perikanan/pesisir telah penulis kembangkan dalam beberapa tulisan, misalnya pada Adhuri 2013.

yang mengatakan bahwa sumber daya alam yang bukan merupakan objek kepemilikan atau dia sebut *common property resource* (CPR) yang juga berarti bukan milik siapa-siapa (*free for all*), cenderung akan mengalami overeksploitasi. Hal ini terjadi karena, terhadap sumber daya alam tanpa kepemilikan, orang secara individual akan terdorong untuk memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibat buruknya yang akan diderita oleh lingkungan dan manusia-manusia itu secara kelompok. Sumber daya tanpa kepemilikan ini, akan cenderung tidak hanya over-exploited tetapi bahkan kehancuran. Gejala inilah yang disebutnya sebagai *tragedy of the commons*.

Salah satu usulan untuk mengatasi masalah ini adalah kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap eksploitasi sumber daya alam. Oleh karenanya, pada tingkat praktis, teori ini telah menciptakan pemahaman bahwa posisi negara sangat penting dalam mengelola CPR. Ini karena dari beberapa opsi pengelolaan yang tersedia, pemerintah harus terlebih dahulu mengambil kepemilikan tunggal atas sumber daya. Pemerintahlah yang kemudian mendistribusikan hak-hak eksploitasi atas sumber daya itu. Argumen inilah yang menjadi basis praktek pengelolaan sumber daya alam berbasis pemerintah (*Government-based management*) yang seringkali bercorak sentralistis dan *top-down*.

Teori Hardin ini sangat kontroversial pada jamannya, jadi bahan polemik dan dikritik banyak pihak. Salah satu kritik terhadap teori Hardin datang dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa, pada tidak sedikit komunitas tradisional, laut adalah objek dari pemilikan komunal (*communal marine tenure*). Studi mengenai *communal marine tenure* (selanjutnya disingkat CMT) yang populer dalam antropologi sejak tahun 1970an ini (Ruddle dan Akimichi 1984, 1), menunjukkan keyakinan Hardin mengenai prinsip bahwa laut adalah *free for all* tidak selamanya benar. Beberapa komunitas terbukti mengembangkan pranata kepemilikan terhadap wilayah laut. Ini berarti, pada komunitas-komunitas tersebut, '*use rights for the resource are controlled by an identifiable group and... there exist rules concerning who may use the resource, who is excluded from using the resource, and how the resource should be used.*' Penulis menerjemahkannya sebagai berikut, 'hak penggunaan untuk sumber daya dikendalikan oleh grup yang dapat diidentifikasi dan... ada aturan mengenai siapa yang dapat menggunakan sumber daya, siapa yang dikecualikan dari penggunaan sumber daya, dan bagaimana sumber daya harus digunakan.' (Berkes 1989, 10). Selain itu, keberadaan praktek kepemilikan komunal juga menunjukkan bahwa kecenderungan pola pikir individualisme seperti diasumsikan Hardin tidak selamanya benar. Malahan sebaliknya, berkembangnya praktek-praktek pengelolaan dengan fondasi pranata kepemilikan komunal menunjukkan kemampuan komunitas mengembangkan kerjasama untuk menghindari *tragedy of the commons*.

Lebih jauh, Berkes (1989, 11-12) mengatakan bahwa CMT memiliki lima peran penting. Pertama, CMT menjamin keamanan penghidupan (*livelihood security*) dengan memberi kesempatan kepada setiap anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui jaminan akses terhadap sumber daya alam penting. Peran kedua adalah

sebagai alat resolusi konflik. Berkes percaya bahwa CMT menyediakan mekanisme untuk memberi akses pemanfaatan yang sama kepada semua anggota komunitas. Dengan itu, kemungkinan konflik antar anggota komunitas sebagai akibat dari perebutan akses terhadap sumber daya tersebut dapat dicegah. Ketiga, CMT berfungsi mengikat anggota-anggota komunitas menjadi suatu kesatuan sosial yang kompak. Hal ini terjadi karena CMT secara eksplisit menghubungkan keanggotaan komunitas dengan penguasaan terhadap sumber daya. Hal ini memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja dan kerjasama. Keempat, CMT bersifat konservasi karena ia biasanya terkait dengan prinsip '*taking what is needed.*' Terakhir, CMT berfungsi untuk menjaga kelestarian ekologi. Hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa praktek CMT didasari prinsip penyesuaian antara perilaku eksploitasi dengan siklus alam.

Selain temuan adanya konsep kepemilikan komunal, studi-studi antropologi juga menunjukkan bahwa komunitas-komunitas itu menerapkan berbagai aturan yang membatasi kegiatan eksploitasi. Berbagai macam *taboo* dan aturan tradisional seperti Sasi di Maluku dan Papua, menunjukkan bahwa komunitas itu telah mengatur larangan dan pengaturan waktu/alat tangkap dan target tangkapan berbasis pada aturan adat.

Pada tataran praktis, temuan tentang praktek CMT dan dan pengaturan pengelolaan itu, menjadi basis berkembangnya dukungan pada praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas atau adat (*community-based* atau *traditional marine resource management*). Di Indonesia, perkembangan teori ini berkelindan dengan gerakan advokasi atas hak-hak komunitas adat dan konservasi. Kombinasi ini menguatkan gerakan yang mengkritik kebijakan *government-based management* sentralistik yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dan advokasi untuk *traditional marine resource management*.

Namun demikian, ini yang disayangkan oleh mereka yang sependapat dengan Berkes, praktek pengelolaan sumber daya laut tradisional atau berbasis komunitas semakin menghilang. Johannes (1978, 356) berpendapat bahwa ekonomi pasar, hancurnya struktur otoritas tradisional, aplikasi aturan-aturan dan praktek baru oleh negara, merupakan faktor-faktor yang telah menyebabkan degradasi praktek CMT di Oceania. Johannes mengatakan bahwa saat komunitas terekspose dengan ekonomi pasar, uang menjadi isu sentral dalam kehidupan ekonomi mereka. Dalam usahanya memperoleh sebanyak mungkin uang, orang terdorong untuk meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya laut dengan mengalokasikan lebih banyak waktu dan mengadopsi teknologi yang lebih efektif. Ditambah dengan kebijakan pembangunan pemerintah yang juga menekankan pada prinsip-prinsip maksimalisasi keuntungan, pemimpin-pemimpin tradisional dipaksa oleh masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan 'perlindungannya' terhadap praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam tradisional. Kondisi demikian semakin parah pada saat pemerintah kolonial atau modern mengaplikasikan undang-undang dan aturan-aturan baru atas dasar tradisi Eropa, '*freedom of the seas*' (Johannes 1978, 358).

Bagi Johannes, erosi praktek-praktek tradisional ini tidak hanya menyangkut masalah hilangnya *traditional wisdom* tetapi juga lenyapnya sebuah potensi untuk menghindari kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu mereka menganggap erosi lebih jauh praktek pengelolaan ini haruslah dihindari. Untuk itu diusulkan kepada pemerintah untuk secara formal mengakui keberadaannya. Johannes (1978, 360) percaya bahwa pengakuan legal formal pemerintah terhadap praktek pengelolaan berbasis komunitas 'akan menguatkan kemampuan komunitas untuk mengawasi sumber daya laut—sesuatu yang seringkali dilakukan secara sukarela jika hak-hak mereka terlindungi. [Sebaliknya] legislasi yang melemahkan atau menihilkan praktek seperti ini akan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dan menambah beban departemen perikanan yang seringkali telah kekurangan staf.' Dengan demikian, diyakini legislasi yang sesuai dan melindungi pengelolaan berbasis komunitas tidak hanya akan melanggengkan kapabilitas masyarakat tradisional tetapi juga menjamin praktek pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, legislasi ini akan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam hubungannya dengan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan serta pendanaan praktek pengelolaan sumber daya laut.

Perkembangan kajian seperti di atas, telah melahirkan usulan praktek pengelolaan *Collaborative Management (Co-management)*. Dalam konteks ini, pemerintah bekerja sama dengan komunitas untuk saling mengoreksi kelemahan dan menguatkan kekuatan-kekuatannya. Pada situasi komunitas memiliki kekuatan yang baik untuk mengelola sumber dayanya, prinsip dasar *co-management* adalah pengaturan sendiri oleh komunitas tetapi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kekuasaan dibagi antara komunitas dan pemerintah (lihat McCay dan Jentoft 1996).

Selanjutnya, jika kita menghubungkan perkembangan konsep-konsep dasar dan wacana yang berujung pada konsep *co-management* di atas, bisa dikatakan muaranya adalah pendekatan Ekosistem atau *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)*.⁵ Pendekatan ini pada prinsipnya menganggap bahwa pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan keseluruhan (1) ekosistem alam (*natural ecosystem*) dan (2) *social ecosystem* yang menjadi unit kelola perikanan. Untuk yang pertama, hal ini disebabkan karena dinamika populasi ikan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan penangkapan tetapi juga oleh keseluruhan karakter dan status ekosistem alamnya, seperti, misalnya, rantai makanan, kondisi terumbu karang dan mangrove. Keperluan untuk memperhatikan *social system* adalah karena komunitas selain punya kepentingan terhadap laut dan sumber dayanya, sebagai ruang hidup dan penghidupan, mereka juga punya pengetahuan yang mendalam bahkan kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan perikanan. Untuk yang terakhir, ini juga terkait dengan keterbatasan ilmu-ilmu modern (*modern science*) dalam memahami dinamika ekosistem laut. Kehadiran *traditional knowledge* dan

⁵Bahasan lebih detail mengenai *Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)* bisa dibaca pada *FAO Fisheries Department*. 2003, *FAO Fisheries Department* 2009 dan Link, J.S. 2010.

kearifan lokal bisa melengkapi kekurangan *modern science* ini. Jadi, dalam pendekatan EAFM, manusia menjadi bagian integral dari ekosistem itu sendiri.

Konsekuensi dari prinsip-prinsip di atas, EAFM menganjurkan bahwa pengelolaan perikanan tidak cukup hanya mengandalkan *input* dan *output control*, yaitu pengaturan jumlah armada dan alat tangkap serta jumlah tangkapan yang boleh diambil dari laut. Instrumen lain seperti pengaturan untuk memelihara keajegan ekosistem laut secara umum (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) serta mengatur konservasi dan rehabilitasi. Selain itu, EAFM juga mensyaratkan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak, utamanya antara pemerintah dan masyarakat. Untuk yang terakhir ini, persis seperti yang ditunjukkan oleh konsep *collaborative management*.

Sepertinya, untuk konteks tantangan pengelolaan perikanan di Indonesia seperti telah dijelaskan di atas, pendekatan EAFM ini sangatlah sesuai. Selain itu, Indonesia juga kaya akan praktek-praktek pengelolaan pesisir/perikanan berbasis komunitas yang bisa dikatakan wujudnya telah berkarakteristik pendekatan ekosistem dimana aturan-aturannya tidak hanya menyangkut pengendalian alat dan target tangkapan tetapi juga *concern* terhadap ekosistem yang lain seperti mangrove dan terumbu karang. Dengan demikian, sudah semestinya kita melihat praktek-praktek demikian untuk keperluan penguatan pengelolaan perikanan/pesisir di Indonesia.

Seperti sudah disebutkan di atas, praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas banyak dilakukan dan sebarannya juga luas mencakup Aceh sampai Papua dan Talaud sampai pulau Rote, Demikian juga peraturan perundangan mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya mengakui tetapi melindunginya. Misalnya, Undang-undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 27/2007 dan revisinya, UU No. 1/2014 beserta peraturan turunannya mengakui praktek pengelolaan Masyarakat Hukum adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Dengan ini, sangat dimungkinkan, terjadinya *collaborative management* seperti yang diusulkan McCay dan Jentoft (1996) yang berupa penguatan praktek-praktek pengelolaan komunitas melalui pengakuan dan perlindungan dari pemerintah.

Sayangnya, dari ratusan praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas yang ada di Indonesia ini, baru 32 Masyarakat Hukum Adat (MHA) saja yang telah secara formal diidentifikasi, 22 diantaranya telah ditetapkan, artinya mendapat pengakuan dari pemerintah (Ismail, 2021). Sisanya, meskipun *de facto* berjalan, tetapi belum mendapat penguatan dari pemerintah. Kami menengarai masalah ini lahir tidak hanya karena prosedur dan tahap-tahap pengakuan pemerintah yang sulit dipenuhi, tetapi juga karena 'keterlihatan' (*visibility*) dari praktek-praktek pengelolaan berbasis komunitas ini masih rendah. Pengelolaan perikanan/pesisir berbasis komunitas kebanyakan hanya berbasis pada tradisi lisan dan praktek di lapangan. Belum banyak dokumentasi tertulis yang memudahkan orang mengenali lokasi dan bentuk-bentuk riil pengelolaan tersebut.

Dalam konteks terakhir inilah, buku ini disiapkan. Buku ini merupakan dokumentasi dari enam praktek pengelolaan perikanan berbasis komunitas yang tersebar di Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yakni di Kabupaten Lombok Timur, Minahasa Utara, Banggai, Ende, Maluku Tengah dan Wakatobi. Dalam hubungannya dengan peraturan perundangan, mereka masing-masing adalah dua kasus pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, dua kasus pengelolaan masyarakat di kawasan konservasi dan dua kasus pengelolaan komunitas di kawasan lainnya. Sebagai catatan, di dalam buku ini akan banyak menyinggung pengelolaan perikanan gurita sebagai katalis pengelolaan perairan pesisir berbasis komunitas. Perikanan gurita didorong menjadi katalis pengelolaan komunitas karena pertumbuhannya sangat cepat sehingga pengelolannya akan memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat, mengingat Indonesia merupakan salah satu pengekspor gurita di dunia (FAO, 2014).

Buku ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut. Bagian pembuka adalah PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang basis teoritis maupun realitas dunia perikanan di Indonesia yang pada akhirnya mencatat perlunya penguatan praktek-praktek pengelolaan perikanan/pesisir berbasis komunitas. Selanjutnya, BAB II akan berisi kupasan hukum terhadap ketiga kategori praktek pengelolaan berbasis komunitas. BAB III sampai BAB V akan memaparkan enam kasus, dua kasus pada masing-masing Bab, tentang pengelolaan perikanan berbasis komunitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan pada Kawasan Konservasi dan Pengelolaan pada Kawasan Lainnya. Bagian akhir adalah bagian PENUTUP yang akan membahas membahas kesimpulan dan rekomendasi.



BAB I

Tahap-Tahap Legitimasi Tata Kelola Kelautan Kolaboratif Tingkat Tapak Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal

Rayhan Dudayev, Beby Pane, dan Moh. Ismail



Kerangka hukum dan kebijakan perikanan dan kelautan yang berlaku di Indonesia saat ini membuka peluang terhadap tata kelola sumber daya kelautan yang kolaboratif, yang mengarah pada pengelolaan secara kolaboratif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengakui adanya kearifan lokal yang mengharuskan pengelolaan perikanan dilakukan secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan UU No. 1 2014, amandemen UU No. 27 2007, yang memberikan hak kepada Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur sendiri pemanfaatan secara adat atas wilayah yang secara tradisional mereka kelola.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan dalam Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang memberikan kemudahan pada masyarakat pesisir (non-adat) lainnya untuk mendapatkan izin. Berikutnya, dalam Pasal 60 ayat (2) poin (e) UU No. 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. Terakhir, sebagai pintu masuk pengelolaan partisipatif di perairan pesisir, pemerintah telah memandatkan rencana pola ruang di laut untuk perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi di Laut, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik yang menjadi ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengelola laut secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) Permen KP No. 28 Tahun 2021.

Skema regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengakuan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat hadir dalam berbagai skema yang bergantung pada pembagian masyarakat dan wilayah. Pembagian masyarakat antara lain terbagi dalam Masyarakat Hukum Adat (sebagaimana dapat dilihat pada tulisan masyarakat adat dampingan BAILEO dan FORKANI) dan Masyarakat Lokal. Masing-masing diatur dengan skema hukum yang berbeda-beda. Di dalam Masyarakat Lokal kemudian akan dilihat bagaimana konteks wilayah yang melingkupi; wilayah konservasi (sebagaimana dapat dilihat pada tulisan masyarakat lokal dampingan JAPESDA dan JARI) atau non-konservasi (sebagaimana dapat dilihat pada tulisan masyarakat lokal dampingan TANANUA dan YAPEKA).

Dalam tulisan ini, pembagian masyarakat di atas, merujuk pada pengelompokan berikut; Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik

klas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.⁶ Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.⁷

Berkaitan dengan skema hukum pada masyarakat adat, entitas dan wilayah laut adat perlu untuk diakui terlebih dahulu untuk selanjutnya dimasukkan dalam rencana zonasi. Pada masyarakat lokal, terdapat tiga skema utama, yaitu (1) pengakuan oleh pemerintahan desa; (2) *co-management*; dan (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Prosedur legal yang perlu ditempuh yaitu perlu adanya pengajuan legalitas entitas masyarakat kemudian wilayah pengelolaan perlu disinergikan dengan tata ruang laut pesisir yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Skema-skema ini dapat dilihat secara umum dalam diagram berikut:

Diagram 2.
Skema Hukum Legitimasi Tata Kelola Kelautan di Tingkat Lokal Secara Partisipatif



Sumber: Olahan Penulis, 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran dalam melakukan fasilitasi terhadap Masyarakat Hukum Adat. Tahapan fasilitasi terhadap Masyarakat Hukum Adat dapat dilihat dalam alur gambar berikut:

⁶ Pasal 1 angka (1) Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

⁷ Pasal 1 angka 15 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Diagram 3.
Tahap Fasilitasi Perlindungan MHA



Sumber: R. Moh Ismail - Workshop “Memperkuat Peran Strategis Masyarakat Sipil Mendorong Perlindungan Wilayah Pesisir Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia” Bali, 30 Agustus 2022

Berkaitan dengan Masyarakat Lokal, pertama-tama akan dilihat terlebih dahulu apakah Masyarakat Lokal tersebut melakukan kegiatan usaha atau non-berusaha. Berikut alur permohonan berdasarkan kegiatannya:

Diagram 4.
Permohonan PKKPRL melalui Fasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan



Sumber: R. Moh Ismail - Workshop “Memperkuat Peran Strategis Masyarakat Sipil Mendorong Perlindungan Wilayah Pesisir Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia” Bali, 30 Agustus 2022

Pengusulan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota dan KKP. Kemudian, PKKPRL ini akan diterbitkan oleh Gubernur/Menteri berdasarkan proses yang telah diatur dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Jika pengajuan usulan dilakukan melalui Bupati/Walikota, akan ada tiga tahapan yang dilalui, yaitu:

1. Identifikasi dan Pemetaan
 - a. Bupati/Wali kota menugaskan Lurah/Kepala Desa melalui Camat atau memohon fasilitasi kepada Gubernur/Menteri untuk melakukan identifikasi (pendataan) Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K
 - b. Identifikasi Masyarakat Lokal oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Tim Fasilitasi mengumpulkan data administrasi, teknis, dan operasional
 - c. Hasil identifikasi diusulkan oleh Camat dan/atau Tim Fasilitasi kepada Bupati/Wali kota.
2. Pengusulan PKKPRL
 - a. Bupati/Walikota mengajukan pengusulan PKKPRL memuat: informasi pemohon (komunal), daftar nama dan alamat, rencana kegiatan; kegiatan utama dan penunjangnya, peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan tiga titik koordinat, kebutuhan luas perairan dan informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi
 - b. Bupati/Walikota didampingi oleh Tim Fasilitasi melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik.
3. Penerbitan PKKPRL
 - a. Penilaian dokumen permohonan oleh Gubernur/Menteri selama 14 hari setelah dokumen lengkap
 - b. Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kepentingan strategis daerah/nasional, dll
 - c. Hasil penilaian disampaikan melalui Berita Acara
 - d. Penerbitan persetujuan oleh Gubernur/Menteri untuk sesuai kewenangannya.

Jika diajukan melalui KKP, maka fasilitasi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Koordinasi Awal
 - a. Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang laut
 - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi PKKPRL
 - c. Pemetaan zona awal
 - d. Pendataan awal syarat administrasi dan teknis masyarakat sebagai sampling
2. Identifikasi dan Pemetaan
 - a. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Pemetaan PKKPRL

b. Mengidentifikasi dan memetakan Permukiman masyarakat lokal

3. Verifikasi

- a. Verifikasi lapangan permohonan PKKPRL Masyarakat Lokal
- b. Penilaian dokumen persyaratan administrasi dan teknis

4. Pemberian PKKPRL

Penerbitan PKKPRL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



BAB II

Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Konservasi



Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Uwedikan, Luwuk Timur, Banggai, Sulawesi Tengah

Christopel Paino dan Zulkifli Mangkau

Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA)

PENDAHULUAN

Desa Uwedikan merupakan sebuah desa pesisir yang letaknya berada di kawasan Teluk Tolo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Desa ini terbagi atas wilayah daratan dan wilayah perairan laut yang disertai gugusan pulau, yang secara administratif terbagi atas dua dusun yakni Dusun Pontak dan Dusun Bilalang. Luas wilayah Desa Uwedikan tercatat sebesar lebih kurang 1.346,5 Ha. Data luasan tersebut merujuk pada wilayah daratan beserta pulau. Sementara, wilayah perairan laut diasumsikan sebagai wilayah pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat dan merupakan bagian wilayah pengelolaan dari pemerintah provinsi. Tercatat perkiraan luas wilayah perairan laut Desa Uwedikan sebesar 841,7 Ha.

Terdapat dua suku mayoritas di Uwedikan, yaitu Suku Saluan yang merupakan penduduk asli dan Suku Bajo yang terkenal sebagai penjelajah laut. Suku Saluan lebih dikenal sebagai suku yang memiliki kultur sebagai petani/kebun, namun mereka juga adalah nelayan musiman. Sementara suku Bajo adalah 100 persen nelayan yang memanfaatkan laut. Suku Bajo sudah tinggal dan menetap di Desa Uwedikan sejak tahun 1970-an. Suku Saluan dan Suku Bajo hidup secara harmonis, mereka saling membantu satu sama lain. Bahkan mereka masih mempraktekkan sistem barter, seperti menukarkan hasil ikan/laut dengan kebun seperti sayuran atau rica. Penangkapan gurita sudah dilakukan di Desa Uwedikan sejak tahun 1986 dengan menggunakan alat tangkap panah dan hasil tangkapan hanya untuk dimakan.

Harga gurita mengalami fluktuasi sejak pertama kali dimanfaatkan oleh masyarakat Uwedikan. Mula-mula dihargai seharga Rp 2.500 oleh pedagang dari Bugis di tahun 1993-1994 tanpa menggunakan grade atau ukuran. Sebelum wabah pandemi virus corona melanda dunia, tercatat harga gurita tertinggi di Desa Uwedikan terjadi di tahun 2015 senilai Rp 65.000 per kilogram untuk ukuran super. Namun harganya turun di tahun 2017-2018 menjadi Rp 40 ribuan per kilogram hingga pandemik melanda dan membuat harganya anjlok mencapai Rp 5000-10.000 per ekor. Pasca pandemik di tahun 2022, harga gurita kembali naik menjadi Rp 86.000 per kilogram untuk *grade* A per bulan Juni 2022.

Harga gurita yang tinggi membuat nelayan di Desa Uwedikan menggantungkan ekonominya dari hasil perikanan ini. Bahkan dari perikanan gurita mereka bisa membangun rumah dan menyekolahkan anak. Nelayan di Desa Uwedikan menangkap gurita setiap hari dimulai sekitar jam 07.00 pagi dan kembali pada pukul 12.00 siang. Setiap bulan sebenarnya dilakukan penangkapan gurita, hanya saja ada dua faktor yang membuat nelayan tidak mencari gurita, yaitu cuaca dan harga yang turun.

Rata-rata biaya transportasi yang sering dikeluarkan nelayan dalam proses penangkapan gurita mencapai Rp 40.000 s/d Rp 50.000 sekali jalan. Biaya tersebut biasanya digunakan untuk membeli bahan bakar sebanyak dua botol seharga Rp 10.000 per-botol untuk satu kali turun melaut serta untuk logistik lainnya seperti rokok. Untuk kebutuhan rokok sendiri bisa mencapai dua bungkus dengan harga 17.000/bungkus dalam satu kali turun melaut. Sedangkan logistik lain biasanya sudah disiapkan dari rumah, seperti kopi, makanan serta air minum.

Nelayan di Desa Uwedikan menangkap gurita dengan cara naik perahu tradisional dengan menggunakan mesin kecil dan biasanya menggunakan tiga alat tangkap, yaitu 1) alat tangkap "gara-gara" yang merupakan imitasi kepiting, 2) alat tangkap yang disebut "manis-manis" berupa imitasi dari gurita, dan 3) alat tangkap yang menggunakan besi kecil yang menyerupai panah.

Menangkap gurita juga tidak hanya dilakukan oleh nelayan laki-laki, namun juga dilakukan oleh nelayan perempuan. Kaum perempuan biasanya mencari gurita di karang dekat kampung atau belakang rumah saat meti atau air laut sedang surut. Saat musim gurita, biasanya beberapa perempuan juga ikut mencari gurita dengan menggunakan alat tangkap gara-gara.

AKSES DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA


Jika merujuk pada peta desa, Uwedikan menghadap ke Laut Maluku dan memiliki potensi terumbu karang seluas 351,9 Ha. Pada tahun 2007 keberadaan potensi terumbu karang di wilayah ini oleh pemerintah Kabupaten Banggai melalui SK No. 540/2007 tahun 2007, telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dengan luas 7 Ha. Berdasarkan pemanfaatannya, kawasan ini dibagi menjadi dua zona, yaitu: Zona Inti dan Zona Penyangga. Sejak adanya penarikan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi, implementasi SK tersebut tidak menentu.

Selain itu tidak ditemukan gambaran jelas di lapangan terkait peruntukan kawasan di wilayah ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan dan lemahnya kelembagaan di tingkat desa yang dibentuk sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan kawasan yang sudah ditetapkan. Meskipun masyarakat di Uwedikan dulunya hanya memanfaatkan laut secara berlebihan dengan cara destruktif,

yakni dengan cara pengeboman atau menggunakan bius, namun kini kesadaran mulai tumbuh untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik.

Sementara untuk wilayah penangkapan gurita di Desa Uwedikan tersebar di beberapa perairan desa tersebut. Namun, umumnya lokasi yang menjadi tujuan penangkapan gurita adalah Tanjung Bilalang, Pulau Balean, Pulau Marabakun, Pulau Putean, dan Pulau Dua. Untuk menuju lokasi tangkapan di perairan Desa Uwedikan tersebut rata-rata dibutuhkan waktu 15-20 menit karena semua tangkapan ini cukup dekat dan semuanya berada dalam administrasi Desa Uwedikan.

Peta 4.
Lokasi Penangkapan Gurita Desa Uwedikan



Sumber: Hasil pemetaan partisipatif Japesda 2020

Peta 5. Zona Penutupan Sementara Penangkapan Gurita di Desa Uwedikan



Sumber: Hasil pemetaan partisipatif Japesda 2020

Dalam Perda RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017, pesisir dan laut Desa Uwedikan masuk dalam kawasan pemanfaatan umum wisata. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di tiga kabupaten yang ada di Banggai pada tanggal 27 November 2019, Desa Uwedikan yang berada di Kecamatan Luwuk Timur dimasukkan dalam sub zona penangkapan ikan.

Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) di tiga kabupaten yang ada di Banggai pada tanggal 27 November 2019 tersebut, maka Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur berada pada Area IX Banggai dengan luas 5.462,58 Ha, yang terdiri atas: zona inti seluas 278,05 Ha, zona pemanfaatan terbatas, yang meliputi; (a) sub zona penangkapan ikan seluas 3.285,88 Ha, dan (b) sub zona wisata bahari seluas 202,41 Ha. Zona lainnya berupa sub zona rehabilitasi seluas 1.696,24 Ha.

Jika mengacu pada Permen KP 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi, Pasal 14 ayat 4 mengenai zona pemanfaatan terbatas, dijelaskan bahwa zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada kawasan konservasi dengan kategori taman dan kawasan konservasi maritim dapat dibagi ke dalam sub zona perikanan tangkap,

sub zona perikanan budidaya, dan/atau sub zona pariwisata. Pada ayat 5 disebutkan mengenai zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kawasan Konservasi dengan kategori suaka dapat dibagi ke dalam: sub zona perikanan tangkap yang diperuntukan bagi nelayan kecil.

Berdasarkan peraturan di atas maka pengelolaan di kawasan penangkapan gurita di Desa Uwedikan direkomendasikan untuk dilakukan, karena ketentuan yang ada jelas mendukung kegiatan pengelolaan oleh masyarakat di kawasan konservasi. Dalam prosesnya, terdapat kerja sama melalui kemitraan yang dilakukan bersama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelolaan (SUOP). Mengacu pada kerja sama yang telah dijalankan, pada saat Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) SUOP dilakukan di tahun 2021, didapatkan peningkatan nilai dan adanya kontribusi positif terhadap pengelolaan dalam kawasan konservasi. Peningkatan nilai yang terjadi cukup signifikan dibanding tahun lalu, atas dukungan seluruh mitra di wilayah Banggai. Untuk itu diucapkan terima kasih dan penghargaan untuk Japesda atas segala partisipasi dan kerja sama yang baik dalam mengelola KKP3K Banggai.

ATURAN PENGELOLAAN

Pengelolaan perikanan gurita secara kolaboratif yang dilakukan oleh nelayan di Desa Uwedikan dimulai sejak bulan Maret 2020. Selama kurang lebih satu tahun telah dilakukan monitoring perikanan gurita, mulai dari pendataan hasil tangkapan gurita setiap hari kemudian data tersebut dilakukan umpan balik ke masyarakat, hingga nelayan bersepakat membentuk kelompok konservasi yang akan mengelola kawasan tangkap gurita. Tujuan monitoring perikanan gurita ini adalah untuk membangun kesepahaman dengan masyarakat untuk melakukan pendataan serta menjamin bahwa kepemilikan data berada di tangan masyarakat.

Data perikanan gurita yang terkumpul selama tiga bulan kemudian diinput dan dianalisis lalu dilakukan umpan balik datanya ke masyarakat. Umpan balik data membuktikan bahwa masyarakat adalah pemilik datanya. Hasil umpan balik data juga bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang tren penangkapan gurita yang selama ini telah dipraktekkan. Data yang berupa angka dan grafik tersebut dibuat secara sederhana untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan nelayan.

Dengan adanya umpan balik data secara berkala ini akan membantu masyarakat memutuskan pilihan pengelolaan perikanan di Desa Uwedikan yang disepakati bersama secara lisan berdasarkan rapat bersama nelayan, masyarakat, yang disahkan lewat Surat Keputusan Kepala Desa. Dari hasil pendataan itulah masyarakat mengambil keputusan untuk mengelola kawasan laut dan pesisir mereka, hingga membentuk kelompok pengawasan.

Hasil pendataan kemudian mencapai keputusan bersama bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 masyarakat pesisir, nelayan, tokoh agama, kelompok perempuan, karang taruna, dan pemerintah Desa Uwedikan bersepakat untuk melakukan penutupan sementara wilayah tangkap gurita yang ada di Desa Uwedikan seluas 147 Ha. Kesepakatan itu dilakukan dalam bentuk deklarasi penutupan sementara wilayah tangkap gurita mulai dari Agustus hingga November 2021.

Gambar 7.

Lokasi Penutupan Sementara di Tanjung Balean yang Ditandai dengan Bendera Larangan Menangkap Gurita Selama Tiga Bulan



Foto: Christopel Paino

Mekanisme buka tutup kawasan yang diterapkan di wilayah tangkap gurita di Desa Uwedikan merupakan upaya untuk menjaga kelestarian baik itu mutu dan populasi sumber daya hayati di alam. Hal ini merupakan bagian yang telah diatur dalam Peraturan Desa Uwedikan tentang kawasan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat yang dibuat pada tahun 2019.

Gambar 8.
Kondisi Terumbu Karang di Wilayah Tangkap Gurita Desa Uwedikan



Foto: Christopel Paino

Secara umum lokasi yang dilakukan penutupan sementara perikanan gurita adalah lokasi yang mudah diakses, mudah diawasi, dan memiliki produktivitas tinggi berdasarkan hasil pendataan. Selain itu pertimbangan lain yaitu lokasi dengan potensial konflik paling sedikit, serta memiliki kriteria lokasi yang mudah diakses dan mudah diawasi, seperti:

- Dekat dengan lokasi pemukiman
- Lokasi yang secara administrasi masuk ke wilayah desa tersebut
- Mudah diawasi dari pemukiman
- Mudah dicapai
- Lokasi yang tidak banyak dimanfaatkan oleh nelayan luar
- Bukan di lokasi zona inti

Sementara spesies yang menjadi target utama penutupan sementara selama tiga bulan adalah gurita dengan jenis octopus cyanea dan jika nelayan menangkap jenis ikan lain selain gurita tetap diperbolehkan oleh nelayan, namun tidak dengan cara merusak seperti menggunakan potasium dan bom. Lokasi penutupan sementara selama tiga bulan itu ditandai dengan bendera dan dibuatkan sebuah pos penjagaan yang lokasinya berhadapan dengan kawasan penutupan sementara di Tanjung Balean yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 9.
Nelayan Uwedikan Menangkap Gurita di Tanjung Balean



Foto: Christopel Paino

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN OUTPUTNYA

Selama penutupan sementara tiga bulan, masyarakat melalui kelompok konservasi yang diberi nama Kelompok Pengelola Usaha Konservasi (Kompak) Desa Uwedikan melakukan patroli pengawasan secara sederhana. Mereka juga membangun pos pengawasan di tengah laut untuk memantau jika ada yang melakukan pelanggaran. Pada bulan pertama, mereka melakukan patroli seminggu tiga kali. Di bulan kedua penutupan, nelayan merasa perlu melakukan patroli setiap hari secara swadaya.


Berdasarkan umpan balik data setelah tiga bulan penutupan, ketika dilakukan pembukaan, nelayan berhasil mendapatkan hasil tangkapan gurita dengan bobot yang lebih besar dengan rata-rata tangkapan gurita adalah 2 kilogram. Sebelum ada pendampingan Japesda dan penutupan dilakukan, nelayan hanya menangkap gurita rata-rata 1 kilogram. Berdasarkan testimoni nelayan, pengelolaan perikanan gurita melalui penutupan sementara telah berhasil menambah berat gurita dan secara bersamaan berhasil meningkatkan pendapatan nelayan gurita di Desa Uwedikan.

LEMBAGA KELOLA

Untuk melakukan pengawasan dan pemanfaatan wilayah tangkap gurita yang sudah dikelola oleh masyarakat, maka berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh nelayan, kelompok perempuan, tokoh masyarakat hingga pemerintah desa, dibentuklah kelompok pengelola yang disebut "Kelompok Pengelola Usaha Konservasi" atau disingkat Kompak Uwedikan. Kelompok ini mendapatkan legalitas dari Pemerintah Desa melalui penetapan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa Uwedikan.

Sementara pembagian struktur keanggotaan dalam kelompok ini tidak hanya pada urusan atau bidang pengawasan perikanan saja, namun juga mencakup beberapa bidang, yaitu pendataan perikanan gurita, bidang kesehatan nelayan, bidang usaha, serta bidang dana ketahanan. Berikut ini adalah struktur lembaga pengelola yang telah disepakati bersama di Desa Uwedikan:

Diagram 5.
Struktur Keanggotaan KOMPAK Desa Uwedikan



Sumber: JAPESDA

PENUTUP

Masyarakat di Desa Uwedikan yang hidup di wilayah pesisir dan perairan laut yang berhadapan dengan Laut Maluku secara kultur tidak memiliki kebiasaan dalam menjaga laut dan hanya memanfaatkan laut sebagai tempat menggantungkan ekonominya. Namun pelan tapi pasti telah dilakukan pengelolaan perikanan melalui perikanan gurita di Desa Uwedikan dengan berbagai kegiatan yang bertumpu pada data monitoring gurita dan melalui skema penutupan sementara selama tiga bulan.

Meski demikian penguatan kelembagaan kepada kelompok pengawasan sebagai pengelola perikanan gurita di Desa Uwedikan masih perlu dilakukan agar bisa konsisten menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir. Selain itu, dibutuhkan pengakuan kepada kelompok masyarakat yang mengelola sumber daya laut dan pesisir. Pengakuan tersebut diharapkan datang dari level kabupaten, provinsi, dan juga level nasional agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut mereka.



Pengelolaan Perikanan Gurita di Desa Poto Tano dan Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat

Taufik Hizbul Haq (Boen)

JARI Foundation



PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah dengan potensi perikanan yang besar. Potensi ini kemudian dikenali masyarakat dan sudah dilakukan pengelolaan wilayah laut dan pesisir sejak lama. Salah satu wilayah kelola masyarakat di NTB adalah di Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur. Luas wilayah kelola masyarakat adalah dua hektar dan di sekeliling terdapat terumbu karang. Nelayan yang mencari ikan di wilayah ini biasanya mencari cumi, gurita, dan ikan karang. Nelayan lokal melakukan penangkapan menggunakan keong (pancing menyerupai kepiting) dan pocong (alat bantu tangkap berupa boneka menyerupai gurita).

Gambar 10.
Alat Tangkap Keong (Pancing Menyerupai Kepiting)



Foto: Syarifah Amelia

Gambar 11.
Alat Bantu Tangkap Pocong (Boneka Menyerupai Gurita)



Foto: Syarifah Amelia

Selain nelayan lokal, terdapat nelayan dari desa tetangga seperti Desa Seruni Mumbul, Desa Gunung Malang, dan Desa Poto Tano di Pulau Sumbawa. Akan tetapi, nelayan dari luar wilayah biasanya menggunakan metode merusak seperti penggunaan panah dan potas, serta menyelam dengan kompresor.

Penggunaan alat tangkap destruktif berpotensi untuk merusak habitat alami di laut dan pesisir. Maka dari itu diperlukan pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan wilayah tangkap masyarakat. Kemudian dibentuk lembaga kelola dan kawasan tersebut ditetapkan wilayah konservasi. Proses dilakukan dengan pelibatan berbagai pihak untuk kemudian dilakukan data *feedback session* di Kelompok Nelayan untuk memberikan informasi dan rekomendasi wilayah kelola. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian dilakukan penutupan sementara pada Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 di Desa Labuhan Lombok.


WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA DAN TENURE-NYA

Informasi Umum 1

Pengelola : Pelita PotoTano
Waktu Penutupan : 6 Juli 2022-7 Oktober 2022 (3 bulan)
Waktu Pembukaan : 8 Oktober 2022
Lokasi : Timur Gili Kambing dan Gili Belang
Luas : 300 Ha

Peta 6.

Wilayah Penutupan Sementara Nelayan di Desa Poto Tano




Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Informasi Umum 2

Pengelola : Pelita Kayangan
Waktu Penutupan : 7 Juli 2022-7 Oktober 2022 (3 bulan)
Waktu Pembukaan : 8 Oktober 2022
Lokasi : Timur Gili Kambing dan Gili Belang
Luas : 30 Ha

Secara lengkap, wilayah tangkap nelayan Desa Labuhan Lombok dapat dilihat dalam peta berikut:


Peta 7.
Wilayah Tangkap Nelayan Desa Labuhan Lombok



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Peta 8.

Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta Kawasan Konservasi di Perairan Gili Balu dan RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Dokumen RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat

Identifikasi wilayah dilakukan dengan mengenali wilayah-wilayah yang biasa didatangi nelayan untuk mencari ikan. Klaim ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dari komunitas nelayan pada saat melaut. Sumber daya yang ada di sekitar wilayah ini biasanya adalah gurita, cumi, dan ikan karang karena di dalam wilayah terdapat banyak terumbu karang. Nelayan yang memancing di wilayah ini adalah nelayan dari Desa Labuhan Lombok itu sendiri, beserta dari wilayah desa lain yang berdekatan. Selain itu, terdapat orang-orang Bajo dari Desa Bungin dan Desa Kaung yang mengambil ikan di wilayah ini.

Teknik memancing dilakukan dengan keong dan pocong. Keong dilakukan mulai dari nelayan memeriksa lokasi dengan menggunakan masker dari atas perahu untuk melihat karang yang kemungkinan adalah rumah gurita. Kemudian, nelayan duduk di perahu sambil menurunkan umpan keong yang diikat dengan senar. Kondisi ideal untuk menggunakan ini adalah laut yang sedikit berarus dan ketika gurita makan umpan keong, nelayan akan menarik dengan cepat dan segera dimasukkan kedalam kantong jaring. Pocong diikat dengan senar dan dibawa (digeret) nelayan berenang menyusuri terumbu karang dalam kondisi arus tenang. Gurita biasanya menempel pada pocong dan jika banyak bisa ditusuk dengan menggunakan tombak (ganco) satu per satu dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong jaring.

Tidak hanya menangkap, terdapat aturan-aturan yang diterapkan setelah identifikasi wilayah kelola untuk selanjutnya dilakukan penutupan sementara. Aturan yang ada tertuang dalam awig-awig yang disusun dipadukan dengan penetapan Zona Pengelolaan Kawasan Gili Balu yang diberlakukan di tingkat kecamatan. Setelah melewati masa 3 tahun DKP provinsi berinisiasi untuk diadakan revisi terhadap Zona Pengelolaan tersebut sehingga Kesepakatan Bersama Antar Kepala Desa yang berbentuk awig-awig itu perlu juga direvisi untuk penyesuaian dan harapannya dapat diintegrasikan ke dalam peta RZWP3K sebagaimana dapat dilihat dalam gambar overlay titik tangkap nelayan dan peta RZWP3K Provinsi NTB di atas. Wildlife Conservation Society (WCS) menginisiasi perubahan tersebut di kecamatan.

Status kawasan di Labuhan Lombok merupakan kawasan dalam Gili Lebur yang berdampingan dengan jalur lalu lintas kapal ferry. Stakeholder yang terlibat dalam wilayah ini adalah Cabang Dinas Kelautan (CDK) wilayah Lombok, Pengelolaan Perikanan "PENGAWAL" , Kelompok Nelayan dari 4 Desa Pesisir wilayah Kecamatan, dan Forum POKMASWAS Wilayah Kecamatan. Praktik pengelolaan kawasan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:

Diagram 6.
Tahapan Pengelolaan Kawasan



Sumber: JARI Foundation

ATURAN PENGELOLAAN

Aturan-aturan ini diberlakukan dengan pengawasan lembaga kelola yang isinya melarang:

1. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan, racun/bius dan atau sejenisnya;
2. Memanah segala jenis ikan khususnya malam hari;
3. Menangkap atau mengambil seluruh jenis biota laut atau sejenisnya dengan memasang Jaring, jala, pukot, Tombak (Poke), dan alat tangkap lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan pada terumbu karang;
4. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
5. Melakukan kegiatan usaha budidaya yang berpotensi dapat merusak terumbu karang;
6. Membuang jangkar atau sauh;
7. Berlabuhnya Perahu yang berukuran besar, Ferry atau Kapal Penyebrangan ;
8. Berjalan di atas terumbu karang;
9. Menyelam tanpa izin tertulis dari Kelompok pengelola dan pengawas;
10. Menangkap satwa yang dilindungi menurut undang-undang;

Aturan ini memiliki sanksi yang isinya yaitu:

- Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan diberikan peringatan tertulis dan dikenakan sanksi berupa denda uang. Denda tersebut disepakati akan dilaporkan ke Pemerintahan Desa dan kemudian diserahkan ke masjid desa.
- Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang sama terhadap larangan tersebut

sebanyak 3 kali, maka identitas orang tersebut akan dilaporkan pada Pemerintah Desa dan juga Aparat yang berwenang.

LEMBAGA KELOLA

Lembaga kelola masyarakat yang ada di sini adalah kelompok nelayan gurita yang tergabung dalam KUB Pelita. Kelompok ini memiliki divisi Pengawasan dan Konservasi. Divisi ini dibentuk disesuaikan dengan tugas dan fungsi CDK yaitu Pengawasan dan Konservasi. Kemudian lembaga ini tergabung dalam Forum Pokmaswas Kecamatan dan Pokmaswas Desa. Lembaga ini bertugas untuk:

1. Membuat rencana pengawasan,
2. Melakukan koordinasi dengan CDK,
3. Melakukan pengawasan berkala,
4. Mencatat kejadian dalam buku pengawasan,
5. Komunikasi intens dengan pemerintah desa untuk mendapatkan dukungan kebijakan desa,
6. Komunikasi intens dengan pihak Kecamatan untuk mendapatkan dukungan,
7. Komunikasi intens dengan pihak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dukungan kebijakan,
8. Komunikasi intens dengan pihak legislatif untuk dapat merealisasikan kebijakan berupa Perda atau pun Pergub.

Lembaga ini menjalani pengelolaan yaitu dalam kegiatan pengawasan, KUB Pelita berkoordinasi dengan CDK dan Forum Pokmaswas. Forum Pokmaswas juga pernah melakukan pengawasan bersama Pelita. Pembiayaan operasional kelompok untuk pengelolaan saat ini masih dibantu oleh program NGO dan proses yang dijalankan adalah untuk membawa kemandirian pada kelompok sehingga kedepannya nanti mereka sudah dapat membiayainya sendiri dan atau dengan dukungan desa dan dinas terkait.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN OUTPUTNYA

Setiap nelayan anggota kelompok dibekali dengan buku laporan kejadian. Buku tersebut akan dibawa setiap hari saat melaut dan apabila mereka menemukan hal-hal yang diduga adalah pelanggaran terhadap aturan pengelolaan, maka mereka akan membuat catatan dalam buku laporan tersebut kemudian akan melaporkannya pada Divisi kelompok yang memiliki tugas itu. Kelompok PELITA belum memiliki sendiri sarana terkait pengelolaan, saat akan melakukan pengawasan mereka akan berkoordinasi dengan CDK setempat ataupun Pokmaswas untuk meminjam perahu, kamera, dan lainnya untuk digunakan.

Pengawasan secara berkala oleh Divisi Pengawasan juga dilakukan dengan tidak membuat jadwal tetap untuk mengantisipasi rencana tersebut bocor dan diketahui oleh pelaku yang

melakukan pelanggaran. Saat melakukan pengawasan seperti dijelaskan di atas mereka berkoordinasi dengan Polsus, CDK setempat dan juga Pokmaswas dan mengajak mereka juga seandainya ingin bergabung. Pada kesempatan lain anggota Divisi (1-2 orang) juga ikut bergabung dalam team gabungan yang akan melakukan pengawasan. Kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh WCS bersama Forum Pokmaswas dan Polsus.

Terdapat kejadian-kejadian selama pengelolaan berjalan:

- Masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok sendiri.
- Masih ada beberapa nelayan desa yang belum tergabung dalam kelompok beberapa kali melakukan pelanggaran.
- Masih sering ditemukan ada banyak penyelam kompresor dari desa lain melakukan kegiatan penangkapan di lokasi pengelolaan dan sekitarnya.
- Masih ada kebiasaan buruk yang merusak karang dilakukan oleh masyarakat luar yang datang pada saat terjadi surut terendah yang datang ke pulau2 sekitar lokasi kelola menangkap dengan menggunakan tombak besi.

Ada banyak pelajaran yang mereka dapatkan, antara lain:

- Kondisi ekosistem yang membaik dan mereka buktikan sendiri.
- Banyak pemancing ikan dari luar mengakui telah terjadi perubahan yang baik di lokasi pengelolaan: ikan hasil pancingan mereka tambah banyak dari biasanya dan juga jenis yang mereka dapatkan lebih variatif.
- Nelayan sering melihat penyu di lokasi kelola yang biasanya sangat jarang mereka lihat.
- Para penyelam kompresor sudah jarang terlihat beroperasi di lokasi kelola dan sekitarnya.
- Pengeboman ikan sudah tidak terjadi lagi selama masa pengelolaan.
- Saat pembukaan waktu penutupan sementara, mereka membuktikan hasil tangkapan guritanya besar-besar.

PENUTUP

Dalam pengelolaan perikanan gurita berbagai persoalan muncul yang berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir. Pengelolaan gurita yang berkelanjutan yang sudah dilakukan masyarakat merupakan tawaran model untuk menanggulangi dampak kegiatan destruktif atau segala aktivitas di laut yang tidak berkelanjutan. Harapannya pengelolaan ini mampu untuk diakui secara legal oleh pemerintah agar pengelolaan partisipatif ini dapat lebih kuat ke depannya.



BAB III

Tata Kelola oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Pemanfaatan Umum



Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Komunitas di Arubara, Ende Selatan, Nusa Tenggara Timur

Pius I Jodho

Yayasan Tananua Flores (YTNF)

PENDAHULUAN

Sejak lima tahun terakhir ini, gurita menjadi salah satu komoditas laut yang sangat digemari oleh para konsumen di dalam maupun di luar negeri. Kandungan gizi dan ciri khas gurita yang mudah dikonsumsi mendorong permintaan gurita semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis KKP (statistik.kkp.go.id), ekspor gurita terus meningkat dari tahun 2017 yang asalnya hanya 120 juta kg menjadi 168 juta kg pada tahun 2021. Kondisi ini juga telah menjadi faktor pendorong para nelayan untuk memberikan perhatian pada gurita.

Sektor perikanan gurita merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan di daerah Kabupaten Ende. Daerah pesisir selatan Ende sangat terkenal sebagai penghasil ikan dan gurita yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang dapat mendorong pendapatan para nelayan atau penangkap gurita.

Masyarakat Pesisir Arubara menyadari perikanan gurita merupakan salah satu mata pencaharian yang menjanjikan di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Fudin Ali, salah seorang nelayan Arubara mengungkapkan, dulu saat ia masih muda, hasil tangkapan gurita dijual per ekor dengan harga yang sangat rendah. Sekarang perikanan gurita menjadi luar biasa karena nelayan menjualnya per kilogram dengan harga lebih mahal dan masyarakat tidak perlu menjual ke tempat lain atau ke pasar karena di lingkungan Arubara telah tersedia pengepul gurita.

Namun demikian, nelayan di lingkungan Arubara selama ini hanya terbatas pada menangkap atau memanen gurita secara tradisional berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun temurun. Pengalaman hebat nelayan yang selama ini sudah memberikan dampak ekonomi yang baik, hanya terbatas pada menangkap atau memanen gurita tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya. Hal ini berdampak pada populasi dan hasil tangkapan gurita yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.


Gurita merupakan spesies yang dapat berkembang secara cepat. Setiap bulannya ukuran gurita berkembang dua kali lipat misal 500 gram pada bulan sebelumnya kemudian bulan

berikutnya ukuran gurita bisa sebesar 1 kg. Selain itu, gurita berumur pendek, sekitar 18 bulan. Gurita betina bahkan akan mati setelah bertelur. Untuk itu membiarkan satu area wilayah tangkap yang terdapat gurita di dalamnya, dapat memberikan gurita berkembang dan juga bertelur sehingga nelayan dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan berkelanjutan.

Perikanan gurita merupakan salah satu sektor potensial yang perlu dikembangkan di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nelayan penangkap gurita serta menjaga keselamatan ekosistem perairan. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas dan data perikanan gurita yang diambil bersama masyarakat sejak Oktober 2019 sampai dengan Juni 2022, perlu dilakukannya pengelolaan perikanan gurita secara berkelanjutan. Untuk itu buatlah kesepakatan penutupan sementara untuk memastikan keberlanjutan perikanan gurita dan perlindungan ekosistem habitat gurita.

AKSES DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

Peta 9.
Pembagian Wilayah Perairan Pelabuhan Ippi-Ende



Sumber: Arsip Yayasan Tananua Flores

Sektor kelautan dan perikanan memberikan harapan yang besar kepada Komunitas Arubara, karena seluruh anggota komunitasnya menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Secara

administrasi, komunitas Arubara merupakan wilayah Lingkungan dari Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Dengan batas wilayah sebagai berikut: di sebelah selatan dengan laut, di sebelah utara dengan Kelurahan Mautapaga, sebelah barat dengan Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Rukun Lima dan sebelah Timur berbatasan dengan laut (baca: teluk Ippi). Teluk Ippi ini merupakan salah satu sarana pelabuhan laut yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kabupaten Ende dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat dari Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada untuk muat dan bongkar barang, dan perjalanan dari dan keluar Ende).

Untuk kepentingan yang besar di masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk mengeluarkan surat rekomendasi untuk pemanfaatan teluk Ippi. Maka terbitlah Surat Bupati Kabupaten Ende Nomor: Pem.132/159/1993 tanggal 27 Juni 1993 tentang Rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ippi. Enam Tahun kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor HK.03.5/93/1993 tanggal 20 Mei 1999 tentang rekomendasi Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Ende dan Ippi. Dengan adanya surat rekomendasi dari kedua pemimpin wilayah lokal baik di tingkat Kabupaten Ende dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memuluskan langkah Menteri Perhubungan untuk menerbitkan surat keputusannya tentang Batas-batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ippi. Adanya Keputusan Menteri Perhubungan KM 7 Tahun 2002. ini dapat membatasi ruang gerak penangkapan ikan dan gurita oleh masyarakat nelayan di lingkungan Arubara, Kelurahan Tetandara di masa yang akan datang.

AKSES KELOLA PERIKANAN GURITA

Teluk Ippi merupakan wilayah tangkapan nelayan Arubara sejak nenek moyang mereka. Teluk Ippi menyimpan potensi perikanan seperti ikan demersal, lobster dan gurita. Khusus untuk gurita, masyarakat nelayan Arubara membaginya menjadi dua wilayah penangkapan. Wilayah tangkapan yang pertama adalah di wilayah Lio dan wilayah tangkapan yang kedua adalah wilayah Arubara dan sekitarnya atau sering disebut wilayah Ende. Contoh wilayah/site penangkapan di wilayah Lio seperti di Wolotopo, Ngalupolo dan Ngaluroga. Site penangkapan gurita di wilayah Lio, diklasifikasikan sebagai wilayah terjauh oleh nelayan-nelayan Arubara. Sampai saat ini wilayah Lio masih di akses oleh kaum lelaki.

Menyadari potensi yang dimiliki perairan itu, masyarakat lingkungan Arubara melakukan pengawasan terhadap wilayah dan sumber kelautan yang dimiliki. Nelayan Arubara mengakui bahwa Teluk Ippi merupakan wilayah perairan mereka jadi hanya mereka sendiri yang bisa memancing di wilayah tersebut. Selanjutnya Teluk Ippi merupakan lahan lokasi mereka mengembangkan mata pencaharian untuk bisa hidup dan dapat membiayai anak-anak mereka untuk sekolah ke jenjang yang tinggi.


Salah satu bentuk pengawasan yang pernah dilakukan adalah mengusir para nelayan yang berasal dari desa/wilayah lain yang datang memancing di daerah perairan mereka, seperti nelayan dari Nangahale/suku Bajo, dll. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memberi izin kepada nelayan yang lain untuk menangkap gurita asalkan di wilayah tersebut nelayan lokalnya tidak menangkap gurita, demikian dijelaskan oleh Iksan Ahmad, Ketua Kelompok LMMA di Arubara, Ende Selatan.

TEMPAT MEMANCING (*FISHING SITE*) NELAYAN ARUBARA

Nelayan Arubara memiliki lokasi memancing sebanyak 46 lokasi, yaitu: Ana No'o, Watu Si'e, Gore, Mbu Bha'a, Wena Sekolah, Wena Nua, Ngazu, Watu Manusama, Mau Bhandu, Ma'u Sambu, Watu Kamba, Pu'u Zeze, Ma'u Waru, Ma'u Gago, Watu Tenda, Ena Bege, Wena Isa, Zaza, Ngazu Dola, Zowo Azo, Watu Ae, Watu Susu, Watu Mbena, Tengu Manu Metu, Tengu Manu Lalu, Watu Bhara, Pipi Kate, Uma Rago, One Maza, Watu Mite, Wena Kesi, One Mazo, Zeko Kembo, Sewo Iso, Sera Lo'o, Sera Meze, Ngazi Tubu, Tanah Tozo, Watu Meze, One Bhehi, Wiwi, Zeko Lopi, Ngi'i lu, Watu Kadera, Zekopie dan Rate.

Tempat memancing yang paling jauh adalah Rate dan Tanjung Ia dengan jarak kurang lebih 12 km dari garis pantai. Kemudian tempat memancing yang paling dekat adalah Wena Nua dan Wena Sekolah dengan jarak kurang lebih 8 km dari garis pantai. Lokasi tangkap yang terdekat diberikan kepada kaum perempuan terutama pada saat pasang surut. Wilayah ini dapat dilihat dalam garis kuning sebagaimana digambarkan dalam peta berikut:

Peta 10.
Wilayah Tangkap Nelayan Arubara




Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Berikut ini adalah wilayah tangkap Nelayan Arubara jika di-overlay dengan RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Peta 11.

Overlay Titik Tangkap Nelayan dengan Peta RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

KELOMPOK PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT (LMMA) ARUBARA

Berdasarkan Keputusan Lurah Tetandara Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Penetapan Badan Pengelola dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Laut Berbasis Masyarakat, Kelompok LMMA Arubara disahkan untuk melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di wilayah kelurahannya. Susunan kepengurusan Kelompok LMMA Arubara terdiri dari Pelindung, Pembina, Pengawas, Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dan dua divisi: Hubungan Masyarakat dan Pengawasan. Pembina adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ende, Lurah Tetandara, Dinas Perikanan Kabupaten Ende. Pengawas adalah Polisi Air, Pos Angkatan Laut Ende dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ippi Ende.

Tujuan pembentukan Kelompok Kerja ini adalah sebagai wadah pembelajaran bersama anggota kelompok dalam mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi dan mencari jalan keluar secara bersama-sama, melakukan pendataan potensi perikanan yang ada di wilayahnya, melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya perikanan gurita

yang berkelanjutan di area tangkapan arubara dan sekitarnya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan perikanan dan meningkatkan pendapatan nelayan penangkap gurita serta menjaga keselamatan ekosistem pesisir.

Kelompok pengelolaan perikanan berbasis masyarakat menyadari bahwa keberlanjutan suatu ekosistem pesisir merupakan suatu keharusan yang perlu dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Salah satu bentuk pengelolaan perikanan gurita adalah dengan melakukan penutupan sementara lokasi penangkapan gurita. Sejak terbentuknya pada 2021, Kelompok LMMA Arubara telah melakukan penutupan sementara sebanyak dua kali. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan penjabaran dari suatu perencanaan kegiatan, yang di dalamnya termasuk penutupan sementara penangkapan gurita. Kelompok LMMA Arubara telah melakukan penutupan sementara sebanyak dua kali. Penutupan sementara pertama dilaksanakan pada lima wilayah penangkapan gurita: Maubhanda, Mau Gago, Mau Waru, Ngalu Dola dan Tengu Manu dengan total luas sebanyak 25,6 hektar. Kemudian, penutupan sementara kedua dilakukan pada tiga wilayah penangkapan gurita: Maubhanda, Mau Ngazu, dan Ana No'o dengan luas sebanyak 11 Ha.

ATURAN PENGELOLAAN

Aturan pengelolaan perikanan merupakan parameter dalam menjaga ekosistem perairan dan menjamin keamanan dan keselamatan dalam kehidupan bersama. Untuk mendapatkan aturan yang mengakomodir semua kepentingan maka perlu merumuskan aturan yang melibatkan semua pihak.

Penutupan sementara penangkapan gurita merupakan sebuah model pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan perikanan tersebut maka dibentuk sebuah organisasi kelompok kerja Pengelolaan Perikanan berbasis masyarakat atau yang disingkat POKJA LMMA. Tujuan penutupan sementara perikanan gurita selama tiga bulan adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang pengelolaan perikanan berbasis masyarakat serta untuk memberikan waktu dan tempat bagi gurita untuk tumbuh lebih besar dan untuk bertelur/berkembang biak karena gurita dalam hal ini spesies *Octopus cyanea*, mempunyai masa hidup yang singkat sekitar 12 bulan (Herwig et al. 2012). Gurita dewasa betina mampu bertelur 150.000-170.000 telur dan merawatnya sampai menetas. *Octopus cyanea* diyakini bertelur sepanjang tahun dengan periode pemijahan puncak selama bulan Juni dan Desember di Tanzania (Guard dan Mgaya, 2015).

Berdasarkan hal ini, berikut aturan-aturan yang dibuat dan diterapkan pada saat penutupan sementara:

- Penutupan sementara untuk penangkapan gurita dilakukan selama 3 bulan atau lebih.
- Pemilihan lokasi/site memancing berdasarkan hasil feedback data yang mengarah pada jumlah tangkapan gurita terbanyak, lokasi tersebut sering dikunjungi oleh

nelayan gurita dan mudah dijangkau oleh nelayan dalam proses pengawasan.

- Jenis perikanan yang ditutup adalah perikanan gurita.
- Penangkapan gurita di daerah pasang surut diperbolehkan untuk nelayan perempuan.
- Biaya pengawasan atau patroli masih ditanggung oleh Lembaga Pendamping karena terbatasnya biaya pengawasan yang dimiliki oleh POKJA LMMA.
- Di lokasi penutupan sementara diberi tanda berupa benda yang terapung yang terbuat gabus, diberi bendera dan lampu yang nyala pada malam hari.
- Nelayan dilarang menangkap gurita dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium dan bom.
- Nelayan dilarang menggunakan kompresor dalam melakukan aktivitas penyelaman
- Nelayan yang tertangkap menangkap gurita di site penutupan sementara akan diberi sanksi berupa peringatan dan hasil tangkapannya terlebih dahulu ditimbang dan diukur oleh enumerator.
- Jika orang yang sama melakukan lagi pelanggaran maka hasil tangkapan berupa gurita akan diambil oleh LMMA. Hasil sitaan berupa gurita terlebih dahulu ditimbang dan diukur oleh enumerator. Hasil penjualan gurita menjadi modal bagi Pokja LMMA.
- Jika masih dilakukan oleh orang sama maka alat tangkap dan hasilnya menjadi milik Pokja LMMA.
- Menempel pengumuman atau informasi yang berkaitan dengan lokasi lokasi penutupan sementara dan jangka waktu penutupan sementara pada lokasi -lokasi yang strategis.
- Pengawasan dilakukan secara berkala, paling sedikit satu (1) bulan satu (1) kali pada kawasan Penutupan Sementara dan dapat melakukan pengawasan secara bersama-sama.
- Perlu dilakukan sosialisasi Kesepakatan Bersama Penutupan Bersama kepada nelayan gurita yang biasanya melakukan penangkapan gurita di kawasan
- Untuk memperkuat upaya pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan, diberikan penguatan kapasitas kepada kelompok kerja LMMA.
- Dilakukan evaluasi Kesepakatan Penutupan Sementara sebagai dasar rekomendasi pengelolaan perikanan gurita berikutnya.

Tanda dan poster pengumuman berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat dilihat dalam gambar-gambar ini:

Gambar 12.
Tanda Batas Wilayah Penutupan Sementara



Sumber: Arsip Yayasan Tananua Flores

Gambar 13.
Pemberitahuan Penutupan Sementara

PEMBERITAHUAN
PENUTUPAN SEMENTARA LOKASI PENANGKAPAN GURITA
DI LOKASI MAUBHANDA SAMPAI TENGUMANU
MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS-31 OKTOBER 2021

"MARI KITA JAGA SAMA-SAMA GURITA
SAMPAI WAKTUNYA BARU KITA TANGKAP"

Sumber: Arsip Yayasan Tananua Flores

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN OUTPUTNYA

Kunjungan silang ke Bulutui Minahasa yang dilakukan oleh nelayan Arubara bersama Lembaga pendamping (Yayasan Tananua Flores) memberi secercah harapan dalam pengelolaan perikanan gurita. Pasca kunjungan nelayan gurita Arubara bersama Yayasan Tananua Flores, kemudian dilakukan inisiasi sebuah pertemuan para pihak dalam rangka memetakan peran dari masing masing *stakeholder*. Hasil pembelajaran kunjungan silang mendorong para pihak untuk melakukan pembentukan kelompok pengelolaan perikanan gurita, hal ini disebabkan karena dengan melakukan penangkapan gurita yang dilakukan secara terus menerus dapat merusak ekosistem laut tanpa mempertimbangkan sumber daya gurita. Kemudian, hal ini mendorong mereka untuk menginisiasi pengelolaan secara benar untuk potensi sumber daya gurita agar tetap lestari (berkelanjutan secara ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya).

Hasil yang didapat dengan melakukan pengelolaan sistem tutup buka antara lain:

1. Menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan gurita
2. Meningkatkan populasi gurita dan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan penangkap gurita
3. Pengaturan dan pengawasan daerah tangkapan oleh masyarakat
4. Membangun kolaborasi antar berbagai pihak dalam pengelolaan perikanan gurita

PENUTUP

Salah satu potensi yang menjanjikan adalah perikanan gurita. Karena gurita cepat perkembangannya dari waktu ke waktu dan harganya cukup menjanjikan. Gurita menjadi salah satu sumber pangan yang bergizi, dan sebagai sumber pangan bergizi maka perikanan gurita merupakan sumber daya yang perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat lingkungan Arubara pada khususnya.

Dalam pengelolaan perikanan gurita berbagai persoalan bakal muncul seperti pembuangan sampah di laut, penangkapan hasil laut seperti ikan, gurita, lobster dan tuna yang kurang selektif yang dapat mempengaruhi keberlanjutannya. Pengelolaan gurita yang berkelanjutan merupakan salah satu model yang ditawarkan. Untuk mencapai keberlanjutan dibutuhkan kerjasama para pihak/stakeholders yang memiliki kepedulian akan sumber tersebut.



Tata Kelola Masyarakat Lokal di Desa Bulutui dan Gangga Satu, Likupang Barat, Minahasa Utara

Efra Wantah, Juswono Budisetiawan

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA)



PENDAHULUAN

Desa Bulutui adalah desa yang telah didampingi oleh Yapeka sejak tahun 2017 dalam kegiatan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Pada tahun 2018 disana mulai dilakukan pendataan hasil tangkapan gurita dan pada akhir tahun 2019 mulai melakukan buka tutup kawasan dari aktivitas penangkapan gurita yang disebut "Rumah Boboca". Namun sampai saat ini, belum ada pendokumentasian yang memadai mengenai bagaimana praktek pengelolaan perikanan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa. Harapannya dengan adanya tulisan pendek ini, praktek pengelolaan perikanan di Desa Bulutui dan Gangga Satu dapat dibaca oleh pemangku kebijakan dan pihak terkait lainnya sehingga praktik baik pengelolaan perikanan berbasis masyarakat mendapatkan dukungan secara legal dan politik.

Gambar 14.
Hasil Pembukaan Penutupan Sementara Desa Bulutui




Foto: Efra Wantah

WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

Rumah Boboca Desa Bulutui merupakan sebuah ekosistem terumbu karang yang terpisah dengan daratan utama atau istilah lokal disebut "Napo Ila" dengan luasan sekitar 22.9 Ha dan berjarak kurang lebih 2 km dari daratan pesisir desa atau 5 menit menggunakan perahu bermesin "katinting". Rumah Boboca berlokasi di Napo Ila (ditandai dengan warna ungu pada peta di bawah ini) juga merupakan lokasi penangkapan ikan khususnya ikan karang atau demersal. Selain itu, lokasi ini juga merupakan lokasi penangkapan gurita, sotong dan cumi. Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat lokal untuk menyebut titik-titik di kawasan ini antara lain, lokasi sebelah utara disebut Tanjung Kolape, sebelah barat disebut Tanjung Kadarah, sebelah timur Tanjung Sunu dan sebelah selatan batas Napo Kiring.

Peta 12.

Peta Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Bulutui



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Peta di atas sekaligus menunjukkan lokasi zona penutupan sementara atau buka tutup. Selain nelayan Desa Bulutui, diketahui nelayan dari desa-desa sekitar juga menangkap ikan di kawasan ini. Bahkan beberapa nelayan dari kepulauan sekitar dan nelayan dari kecamatan Likupang Timur juga memanfaatkan lokasi ini sebagai lokasi penangkapan ikan. Dalam perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Daerah Sulawesi Utara, kawasan ini masuk ke dalam kawasan konservasi daerah yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Minahasa Utara (SK Gub Sulut no.407/2018) tetapi belum sampai pada tahap penetapan. Proses pembahasan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) masih sementara dilakukan.

Hasil diskusi dengan DKP Provinsi menunjukkan bahwa zona-zona di depan desa Bulutui dan Bahoi telah terdelineasi antara lain sebagai Zona Pelabuhan, TWP, dan Kawasan Lindung (Pulau Tamperong/Hutan Bakau). Hal ini memerlukan suatu diskusi di tingkat tapak dengan masyarakat untuk menyelaraskan pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat dengan arahan penggunaan ruang eksisting, serta merumuskan pola pemanfaatan ruang laut depan desa Bulutui/Bahoi agar tidak terjadi konflik pemanfaatan dan tetap menjamin kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh masyarakat tradisional secara berkelanjutan. Diskusi dapat dilakukan ketika Konsultasi Publik Draft Dokumen RZWP3K, namun alangkah baiknya juga dilakukan serial diskusi-diskusi agar pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat serta adaptasinya terhadap aspek kehidupan di desanya, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang laut untuk desa.

Kemudian ada Desa Gangga Satu yang telah didampingi Yapeka sejak tahun 2017 dalam kegiatan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat. Di tahun 2018, Desa Gangga Satu mulai melakukan pendataan hasil tangkapan gurita dan akhir tahun 2020 mulai melakukan buka tutup kawasan dari aktivitas penangkapan gurita yang disebut "Rumah Boboca" di lokasi "Sawang" dan pada tahun 2021 Desa ini menambah satu lokasi kawasan buka tutup yang berlokasi di "Napo Lihaga".

Sawang (ditandai dengan warna ungu dan angka 1 pada peta di bawah ini) merupakan kawasan buka tutup pertama yang dimiliki masyarakat Desa Gangga Satu. Sawang adalah istilah masyarakat setempat yang memiliki arti jalur masuk, karena lokasi ini terdapat jalur untuk masuk perahu dan kapal jika ingin merapat ke Desa Gangga Satu. Sawang sendiri merupakan habitat ekosistem terumbu karang tepi (*Fringing Reef*) atau terumbu karang yang menyatu dengan pulau Gangga dan berada tepat di pesisir desa Gangga satu. Total luas dari lokasi ini adalah 36,5 Ha.

Peta 13.
Lokasi Zona Buka Tutup Perikanan Gurita di Desa Gangga Satu



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Napo Lihaga (ditandai dengan warna ungu dan angka 2 pada peta di atas) merupakan kawasan buka tutup kedua yang dimiliki masyarakat Desa Gangga satu. Kawasan ini diberi nama Napo Lihaga karena posisinya yang berdekatan dengan pulau Lihaga. Napo Lihaga merupakan habitat ekosistem terumbu karang tepi (Fringing Reef) atau terumbu karang yang menyatu dengan pulau Gangga tetapi membentuk tanjung yang mengarah ke pulau Lihaga. Total luasan dari lokasi ini adalah 26,9 Ha.

Penetapan lokasi ini menjadi kawasan buka-tutup merupakan usulan dari nelayan-nelayan gurita dan pemerintah desa. Untuk Rumah Boboca yang berlokasi di Napo Lihaga, lokasi ini merupakan lokasi pancing ikan karang dan gurita. Selain itu lokasi ini oleh nelayan Bulutui sering dilakukan aktivitas penangkapan dengan jaring dan kompresor. Dalam perencanaan di peta RZWP3K Sulut, wilayah Gangga Satu dan sekitarnya tidak masuk ke dalam kawasan Konservasi.

ATURAN PENGELOLAAN

Berikut ini beberapa aturan kelola yang disepakati komunitas nelayan untuk diberlakukan di wilayah Kelola perikanan mereka:

- Larangan penggunaan alat tangkap destruktif (bom, linggis dan potassium)
- Larangan menangkap gurita selama 5 bulan untuk satu siklus
- 7 hari merupakan kesepakatan pembukaan atau diizinkan melakukan penangkapan setelah masa tutup 5 bulan
- Ukuran gurita dibawah 0.5 kg dilarang ditangkap
- Kesepakatan penindakan bagi yang melanggar kesepakatan diatur dalam peraturan Hukum Tua no. 02/2022 (Revisi 01/2019) untuk Bulutui dan Peraturan Hukum Tua no.04/2020 untuk Gangga Satu
- Untuk Desa Gangga Satu, draft peraturan desa mengenai pengelolaan perikanan gurita sementara proses konsultasi publik. Lokasi baru daerah buka-tutup Napo Lihaga dibahas dalam peraturan desa baru yang sementara disusun.

Gambar 15.

Lembaga Kelola, Proses Penetapan dan Dukungan Stakeholders



Foto: Efra Wantah

LEMBAGA KELOLA, PROSES PENETAPAN DAN DUKUNGAN STAKEHOLDERS

Pada kedua desa ini, terdapat kelompok pengelola perikanan. Untuk Desa Bulutui, pada tanggal 5 November 2021 dibentuk kelompok pengolah perikanan gurita yang diberi nama "Napo Ila Indah" dan pada tanggal 29 Maret 2022 kelompok ini dikukuhkan melalui surat keputusan Hukum Tua (Kepala Desa). Untuk Desa Gangga Satu, pada tanggal 3 Desember 2021 dibentuk kelompok pengelola perikanan gurita yang diberi nama "Sawang Indah".

Anggota kelompok terdiri dari para pengumpul, nelayan gurita dan istri-istri nelayan gurita. Setiap kelompok memiliki 7 bidang antara lain: Dana ketahanan, Pengembangan Sumber daya Laut, Pengawasan Rumah Boboca, Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan, Literasi serta bidang Media dan Humas.

Pemerintah Desa dan BPD memiliki peran sebagai Pembina dan pengawas dari setiap kelompok tersebut. Kelompok memiliki beberapa tugas antara lain merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan perikanan gurita. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, melakukan pengawasan Rumah Boboca, pendataan hasil tangkap dan pemberdayaan masyarakat khususnya anggota kelompok.

Dalam prosesnya, setiap kelompok dengan didampingi Yapeka akan melakukan pertemuan bulanan untuk berdiskusi mengenai perencanaan dan evaluasi dari kelompok. Harapan dari kelompok, kedepannya mereka bisa menjalankan usaha pengolahan perikanan dan jenis usaha lainnya, agar bisa menjalankan kegiatan pengelolaan secara mandiri. Selain itu peluang kelompok untuk bisa mendapat dukungan dana desa karena beberapa kegiatan kelompok menunjang rencana pembangunan dan pengembangan desa dan menjadi perhatian pemerintah desa.

PRAKTEK PENGELOLAAN

Setelah pengelolaan selama tiga bulan di salah satu fishing ground, yaitu Napo Ila, didapatkan bahwa CPUE lebih besar daripada sebelum pengelolaan dari Desember 2019 sampai April 2020. CPUE yang tadinya 2.04/kg/hari/nelayan setelah pengelolaan menjadi 6.90/kg/hari/nelayan. Metode pengambilan data digunakan melalui metode sensus. Metode ini dilakukan pada setiap gurita yang didaratkan untuk diukur dan untuk kegiatan perikanannya dilakukan interview ke setiap nelayan yang mendaratkan gurita. Basis pengelolaan dilakukan berdasarkan pendataan perikanan yang dilakukan kurang lebih satu tahun. Secara rutin, selama kurang lebih tiga bulan pengumpulan data sementara didiskusikan (*data feedback session*) dengan masyarakat sebagai basis pengambilan keputusan di tingkat lokal terkait dengan pengelolaan. Selain itu, ada pendekatan informal kepada masyarakat dalam hal diseminasi data yang sudah dilakukan.

PENUTUP

Saat ini pengelolaan perikanan gurita di Desa Gangga Satu dan Bulutui terus berjalan. Masyarakat bersemangat untuk melanjutkan pengelolaan dan bahkan membuat pengelolaan dengan wilayah yang lebih luas. Kegiatan penutupan sementara wilayah tangkap nelayan bukan hanya meningkatkan nilai tangkapan nelayan tetapi juga memberikan dampak positif lainnya. Di Desa Bulutui, kegiatan penutupan sementara mulai dilirik pemerintah desa untuk menjadi atraksi wisata desa tersebut. Pengelolaan berbasis masyarakat ini perlu mendapatkan jaminan hukum. Harapannya pengelolaan perikanan dan kelautan berbasis masyarakat ini dapat menjadi salah satu strategi tata kelola kelautan dekat pantai (0-2 mil), paling tidak di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana strategi ini sempat digaungkan dengan diterbitkannya Perda Sulawesi Utara No. 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.



BAB IV

Tata Kelola oleh Masyarakat Hukum Adat



Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Negeri Acoon, Pulau Nusalaut, Maluku

Junus Ukru, Cahyo Widodo

Yayasan Baileo Maluku

PENDAHULUAN

Maluku adalah salah satu provinsi maritim, untuk menggantikan istilah provinsi kepulauan yang bias daratan. Meskipun benar provinsi ini memiliki lebih dari 1000 pulau, tetapi perlu diingat bahwa lebih dari 90% wilayahnya adalah lautan. Dengan total luas, 712,480 Km², luas daratan hanya 7,4 persen atau 54.184 Km². Dengan karakteristik seperti di atas, perikanan laut menempati posisi penting di Maluku. Wilayah perairan Maluku yang meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715 dan 718 merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya ikan.

Provinsi Maluku memiliki kontribusi terhadap perikanan nasional yang sebagian besar dihasilkan dari kapal motor berukuran 5–50 GT, sedangkan untuk kapal motor tempel berukuran 5–20 GT. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam lamannya menjadikan provinsi ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Produksi perikanan tangkap Maluku dari tiga sebaran wilayah perikanan yakni WPP-714, WPP-715, dan WPP-718 dapat mencapai 4,26 juta ton/tahun. Bila dibandingkan dengan produksi ikan nasional, kontribusi Maluku mencapai 36,7%. Menurut DKP Maluku (2021), WPPI 714 mempunyai estimasi potensi sumber daya ikan pelagis besar dengan nilai produksi 304.293 ton/tahun, sementara di WPP 715 estimasi potensi sumber daya ikan di kategori ikan pelagis kecil sebesar 555.982 ton/tahun. Estimasi potensi sumber daya ikan di Maluku yang luar biasa berada di WPP 718 dengan komoditas perikanan yang tertinggi adalah ikan demersal mencapai 876.722 ton/tahun, ikan pelagis kecil 836.973, dan ikan pelagis besar 818.870 ton/tahun.

Perikanan kecil memberikan kontribusi yang besar terhadap total produksi ikan di Maluku. Praktek-praktek penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil dan masyarakat adat. Salah satunya praktek penangkapan nelayan adat di Nusalaut, yang mana berdasarkan sensus profil perikanan yang dilakukan Yayasan Baileo Maluku, di sana terdapat sembilan kapal purseine berukuran 5 - 10 *gross ton* (GT) dengan jumlah produksi per perjalanan melaut berkisar 1-25 ton dengan dominasi hasil ikan layang. Ikan hasil tangkapan itu sebagian besar dikirim ke Pulau Saparua dan Pulau Ambon. Ikan target lainnya yang ditangkap oleh nelayan di negeri adat Nusalaut ialah ikan demersal dan karang. Ikan demersal didominasi

oleh kerapu, kakap merah dan ikan kuwe, sedangkan ikan karang seperti kakatua, kerapu, baronang dan botana. Masyarakat Adat Nusalaut menggunakan armada tangkap berupa kole-kole, katinting dan *long boat*. Selain itu nelayan melakukan aktivitasnya disaat air surut terendah dengan cara berjalan di area perairan dangkal dan praktek penangkapan lainnya dengan menyelam dengan membawa panah (*speargun*).


Pengelolaan perikanan dan ekosistem pesisir yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di masing-masing negeri terjadi dikarenakan adanya nilai adat yang melekat. Nilai-nilai ini dipegang kuat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya yang ada. Keberlangsungan ini terancam dengan praktek *overfishing* yang terjadi di Provinsi Maluku sebagaimana dijabarkan dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan USAID di tahun 2021. Selain itu kondisi mangrove yang mempengaruhi kesuburan perairan dan terumbu karang sebagai rumah ikan tidak terlalu baik. Karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar, dalam konteks ini komunitas adat bisa berkontribusi karena sudah memiliki dan mempraktikkan pengelolaan berbasis adat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi upaya penguatan lembaga adat yang bekerja pada ekosistem di tujuh negeri di Kecamatan Nusalaut. Upaya-upaya itu membuahkan hasil dari dibentuknya kembali kewang negeri yang sudah lama tidak aktif dan tokoh-tokoh adat yang ikut serta untuk mengarahkan perbaikan skala pulau. Hasilnya pada tahun 2022 telah terbit surat Keputusan Bupati Maluku Tengah yang mengakui masyarakat hukum adat di Pulau Nusalaut. Salah satu praktik baik yang sudah dilakukan masyarakat hukum adat di Pulau Nusalaut terjadi di Negeri Akoon. Negeri Akoon telah melakukan sasi pada tahun 2022 setelah berpuluh tahun lamanya tidak melakukan sasi di laut. Praktek sasi yang dihidupkan kembali di Negeri Akoon mendapatkan respons yang baik oleh negeri lainnya di Pulau Nusalaut. Kepala pemerintah beserta tokoh-tokoh adat yang ikut serta dalam pertemuan-pertemuan formal dan informal berkeinginan untuk melakukan proses adat sasi di Negeri masing-masing dengan komoditas tertentu, seperti gurita, lola, lobster, teripang dan sia-sia.

WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA

Negeri Akoon di Pulau Nusalaut sudah mengembalikan kembali tradisi adat tentang perlindungan komoditas di perairan, yaitu sasi gurita, lobster, sia-sia, teripang, dan lola, sedangkan komoditas di daratan berupa tumbuhan nanas dan kelapa. Tradisi ini dimulai kembali di bulan April 2022 dengan tata cara adat dan ditutup sampai dengan durasi lima bulan lamanya. Kemudian acara buka sasi akan dilakukan September, dan di akhir tahun proses sasi dilakukan kembali selama tiga bulan. Wilayah Sasi laut meliputi Perbatasan Negeri Ameth sampai Negeri Abubu (Panjang) dan batas mange-mange ke arah laut sampai dengan 30 meter setelah tubir.

Peta 14.
Wilayah Kelola Nelayan di Negeri Akoon, Pulau Nusa Laut



Sumber: Pemetaan Partisipatif Baileo

WILAYAH ADAT (PETUANAN) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NUSA LAUT

Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Nusa Laut disebut sebagai Petuanan. Wilayah ini melingkupi wilayah darat (Petuanan Darat) dan wilayah laut (Petuanan Laut). Keterangan rinci untuk kedua wilayah adat ini adalah sebagai berikut:

1. Petuanan Darat:

Wilayah petuanan darat negeri Nusalaut meliputi:

- Tanah Dati; adalah tanah yang merupakan warisan marga yang tidak dapat diperjualbelikan. Tanah ini dapat dibagi kepada anggota marga untuk dimanfaatkan secara turun temurun, tetapi tidak dapat dijadikan hak milik perorangan. Jika bagian tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh anggota marga dalam waktu yang lama, maka bagian tanah tersebut statusnya kembali menjadi bagian utuh dari dati marga. Jika dalam beberapa generasi ternyata marga yang bersangkutan tidak lagi mendiami negeri, maka hak tanah atas dati tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah negeri dan dapat memberikannya kepada marga lain, tetapi status datinya menjadi hilang dan berubah menjadi tanah negeri yang diberikan kepada warga.
- Tanah Negeri; adalah tanah selain tanah dati yang secara adat dikuasai oleh negeri, yang merupakan warisan sejak terbentuknya tiap negeri. Tanah yang telah diberikan

negeri kepada setiap anggota warga sekaligus sudah berubah status menjadi tanah hak milik pribadi. Dari tradisi, hak kepemilikan pribadi yang berasal dari tanah negeri sebelumnya pada umumnya diperoleh dengan dua cara yakni; tanah negeri yang sejak awal diusahakan oleh orang per-orang dan menjadi warisan yang dimanfaatkan secara turun temurun. Jenis hak tanah seperti ini umumnya disebut sebagai tanah pusaka. Selain itu ada jenis hak tanah perorangan yang diperoleh melalui pemberian oleh pemerintah negeri. Status hak kepemilikan atas tanah yang bersumber dari pemberian negeri pada umumnya dapat beralih status kepemilikan kepada orang lain melalui pemberian atau jual beli.

2. Petuanan Laut:

Setiap negeri adat di Nusalaut mengklaim memiliki hak petuanan adat atas perairan laut yang batas-batasnya mengikuti titik batas petuanan darat. Sementara untuk batas terjauh ke arah laut diklaim berdasarkan area yang secara tradisional menjadi tempat aktivitas masyarakat.

Petuanan laut adat bersifat hak kolektif negeri, sehingga tidak ada klaim marga tertentu terhadap satu area tertentu di wilayah perairan negeri. Semua warga memiliki hak yang sama untuk melakukan aktivitas pencaharian di perairan adat negeri. Klaim batas-batas wilayah adat laut ini biasanya ditandai dengan penamaan terhadap zona-zona pemanfaatan secara tradisional seperti Pa'asi, Sa'aru dan wilayah penangkapan secara tradisional lainnya di wilayah laut sekitar negeri.

ATURAN LEMBAGA

Penetapan sebuah aturan di Negeri adat disebut dengan peraturan negeri, yang dirundingkan oleh Badan Pengawas Desa (BPD) atau Saniri Negeri, Kepala Soa, Pemerintah Negeri dan masyarakat. Selain Peraturan Negeri, terdapat alternatif lain bentuk aturan, yaitu Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. Berikut ini adalah alur pembuatan peraturan negeri.

Diagram 7.
Proses Penetapan Aturan di Negeri Akoon



Sumber: Dokumentasi Baileo

Salah satu aturan yang diterapkan saat pengelolaan adalah saat dilakukan sasi di Negeri Akoon April 2022. Sasi ini dilaksanakan menggunakan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri yang telah dirundingkan saat rapat saniri lengkap. Poin-poin yang tertuang di keputusan kepala pemerintah negeri tentang pelaksanaan sasi di wilayah negeri Akoon.

1. Jenis Hasil/Komoditas Sasi

Komoditi laut: Gurita, Teripang, Lola (Kima), Lobster dan Sia-Sia (Sipunculus nundus).

2. Larangan

Dilarang mengambil hasil/komoditas yang sedang di sasi sebelum waktunya


3. Sanksi

- a. Angkat Batu dan Pasir untuk pembangunan negeri sebanyak masing-masing 1 meter kubik.
- b. Jika Sanksi seperti yang tercantum dalam huruf (a) diatas tetap diabaikan, maka akan diberhentikan semua bantuan sosial baik yang berasal dari APBN, APBD maupun APBNeg
- c. Bagi orang luar (bukan masyarakat Negeri Akoon), yang melakukan pelanggaran selama SASI, akan dikenakan DENDA senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

LEMBAGA KELOLA

Pengelolaan dilakukan oleh lembaga adat dengan struktur sebagai berikut:

Diagram 8.
Struktur Lembaga Kelola Negeri Akoon



Sumber: Dokumentasi Baileo

Struktur ini memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.
Fungsi Struktur Lembaga Negeri Acoon

Lembaga Adat	Kewenangan Dalam Pemerintahan Adat
Saniri Besar	Merupakan Musyawarah Besar atau persidangan adat lengkap yang digelar jika diperlukan dengan melibatkan semua unsur adat, perwakilan masyarakat tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Raja	(a) Menjalankan roda pemerintahan negeri; (b) Pemimpin Adat tertinggi di negeri; (c) Memimpin semua pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh adat & tokoh-tokoh masyarakat; (d) Menyusun dan menjalankan program pembangunan negeri
Saniri Negeri	Merupakan Badan Musyawarah Adat tingkat negeri yang terdiri dari perutusan setiap soa. Tugas utamanya adalah: (a) Menyusun Peraturan Negeri; (b) Mendukung serta memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan; (c) Membahas dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan warga adatnya, termasuk mengatur pola pemanfaatan ruang hidup, lingkungan hidup dan penghidupan warga adata.
Juru Tulis/Sekretaris	Memiliki tugas utama mengurus surat-menyurat dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemerintahan negeri.
Kewang	Lembaga adat yang bertugas menjalankan aturan adat terkait tata cara pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam.
Kapitang/Panglima Perang	Tugas utamanya adalah mengatur strategi dan memimpin perang pada saat terjadi perang yang melanda negeri.
Tuan Tanah	Sebagai kuasa pengatur hak-hak tanah pertuanan negeri, dengan tugas utamanya adalah: (a) Menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut batas-batas tanah serta sengketa tanah petunanan yang terjadi dalam masyarakat, maupun dengan desa tetangga. (b) Melantik Raja secara adat.
Kepala Soa	Membantu Raja menjalankan tugas pemerintahan negeri, memimpin pekerjaan negeri yang dilaksanakan oleh soa, menangani acara-acara adat (perkawinan).
Marinyo	Pesuruh/pembantu Raja, sebagai penyampai berita dan titah melalui tabaos (pengumuman maklumat di negeri kepada seluruh warga masyarakat.

Sumber: Dokumentasi Baileo

PROSES PENETAPAN KEPUTUSAN PENGELOLAAN

Dalam penentuan wilayah kelola adat Negeri Acoon, semua elemen ikut serta dalam memutuskan target komoditas, luasan area untuk dilakukan tutup sasi, dan area yang

tetap memiliki akses untuk melakukan aktivitas melaut. Dasar pemikiran penentuan sasi komoditas tertentu sebagai berikut:

1. Gurita, menjadi pilihan komoditasnya dikarenakan pemanfaatan di wilayah Akoon cukup tinggi, serta dalam pemanfaatannya dalam kondisi yang tidak berkelanjutan/ belum matang gonad.
2. Lola, Lobster dan Teripang, menjadi pilihan komoditasnya dikarenakan pemanfaatan di Wilayah Akoon sudah melebihi batas. Dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat setempat, yaitu sulit ditemukan secara mudah dan melimpah di waktu sekarang.
3. Sia-sia (*Sipunculus nundus*), menjadi pilihannya karena permintaan pasar sudah mulai tinggi, oleh karena itu perlu disiasati agar kelangkaan seperti komoditas lola, lobster dan teripang tidak terjadi. Selain itu, praktek pemanfaatannya komoditas ini merusak ekosistem lamun karena proses pengambilannya yang harus menggali substrat di pesisir Negeri Akoon.

Yayasan Baileo Maluku dengan Kecamatan Nusalaut melakukan koordinasi tentang praktek-praktek yang mendorong kegiatan tentang perlindungan ekosistem pesisir di wilayah perairan adat Nusalaut. Skema koordinasi antara Yayasan Baileo Maluku, Kecamatan Nusalaut dan Pemerintah Negeri sudah terlaksana saat tahun 2021. Dalam upaya pembentukan kawasan kelola adat perairan nusalaut, pihak kecamatan berperan sebagai ketua atau koordinator yang dianggotakan oleh Pemerintah-pemerintah Negeri.

Dokumentasi terhadap upacara adat dalam rangka pelaksanaan Sasi dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 16.
Pembacaan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Akoon tentang Sasi



Foto: Cahyo Widodo

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN

Pengelolaan kawasan adat Negeri Akoon dipimpin oleh Kepala Pemerintah Raja Negeri Akoon dan Lembaga Adat Saniri Negeri. Dalam penjagaan petuanan Negeri adat diperankan oleh Kewang Negeri Akoon. Secara struktural Kewang menjadi bagian dari Pemerintah Negeri tetapi dalam menjalankan pengawasannya diatur oleh internal Kewang yang terdiri dari satu Kepala Kewang dan enam anggota kewang.

Pengelolaan kawasan sasi Negeri Akoon tidak dipantau secara kontinu atau setiap harinya. Dasar dari ini karena peluang untuk melanggar sasi adat sangat minim terjadi, alasan lainnya ialah area sasi yang masih terjangkau di area pesisir dan tubir dan sedikit diekspos oleh nelayan di luar Pulau Nusalaut. Dalam pelaksanaan tugas kewang menjaga petuanan di lautnya, ia menggunakan sarana dari Negeri Akoon. Tunjangan dari Negeri dikuatkan dengan Surat Keputusan Kewang dan ditopang anggaran dana desa. Saat dibuatnya Surat Keputusan Pembentukan Kewang Negeri, perlindungan ekosistem pesisir di salah satu lokasi yang menjadi spot penyelaman menjadi lebih terjaga, dan diperkuat kembali dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Akoon tentang pembayaran Nase (retribusi) ke pihak Negeri kepada wisatawan.

HASIL PENGELOLAAN

Aspek mendasar dalam pelaksanaan tutup sasi secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, ekosistem pesisir dan biota laut. Terhadap nilai-nilai sosial dan budaya, pelaksanaan sasi ini memberikan dampak keberlanjutan nilai-nilai adat. Kemudian, untuk ekonomi, pelaksanaan sasi berdampak pada peningkatan nilai jual gurita dan lola untuk menjadi komoditas yang layak untuk dijual. Kemudian sasi ini juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem pesisir dan biota laut karena dilakukan penjagaan dan konservasi terhadap wilayah dan sumber daya.

PENUTUP

Masyarakat adat di Nusalaut dengan sebutan lainnya “Nusahulawano” berupaya membangkitkan kembali lembaga-lembaga adat di Negerinya. Walaupun dari tujuh Negeri memiliki tantangan yang berbeda-beda. Pengelolaan dalam bentuk sasi merupakan sebuah upaya pembangunan dan pelestarian wilayah serta masyarakat adat. Harapannya terjadi sinergitas antar Negeri yang mulai mengarah pada nilai-nilai lebih positif. Sinergitas membentuk sebuah kesatuan untuk bahu membangun dalam menutupi kekurangan negerinya masing-masing dalam mencapai tujuan pariwisata bawah laut dan perikanan skala kecil yang beriringan dengan konteks lokal yaitu adat istiadat.



Pengelolaan Perikanan Pesisir Berbasis Adat di Desa Darawa, Pulau Kaledupa, Wakatobi

Mursiati

Forum Kahedupa Toudani (Forkani)



PENDAHULUAN

Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi terletak di 503'80"-5033'50" LS dan 123050'60"-123052'40" BT. Secara geografi berbatasan dengan Laut Banda di sebelah Utara, di sebelah Selatan dengan Desa Lentea, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanomeha. Desa ini berada di atas pulau karang yang memiliki luas daratan sebesar 4,29 km² dan terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Darawa, Dusun Watukoila, dan Dusun Horuso. Desa Darawa dihuni oleh 215 KK dengan jumlah penduduk 749 jiwa terdiri dari 357 laki-laki dan 392 perempuan. Dalam sistem adat Barata Kahedupa Desa Darawa merupakan bagian dari Wilayah Limbo Kiwolu.

Kondisi Pulau Darawa yang merupakan pulau karang dengan sedikit tanah dan dikelilingi laut menjadikan masyarakatnya menggantungkan sumber mata pencaharian mereka pada pemanfaatan sumber daya perikanan dan laut di sekeliling desa mereka. Mereka menangkap ikan, menangkap gurita dan membudidayakan rumput laut sebagai sumber penghidupan.

Perairan di sekitar Desa Darawa merupakan kawasan yang terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Darawa juga yang dari luar desa Darawa. Masyarakat Desa Darawa melakukan penangkapan gurita dengan menggunakan alat tangkap tradisional yang disebut puria. Menangkap ikan dengan beragam alat tangkap (jaring, pancing, sero, panah dan tombak), mengambil kerang-kerangan serta budidaya rumput laut yang dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa. Sementara nelayan luar desa yang datang dari desa-desa sekitar, desa-desa dari pulau lain di Wakatobi maupun yang dari luar Wakatobi menangkap ikan dengan menggunakan jaring, pancing, panah, tombak dan sero.

Penangkapan gurita merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat di Desa Darawa. Keterampilan menangkap gurita telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun terjadi perubahan besar pada kondisi perikanan gurita mereka dari tahun ke tahun yang semakin menurun, baik dari jumlah tangkapan maupun ukuran gurita itu sendiri. Pengelolaan sumber penghidupan secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh masyarakat bukan hanya untuk mempertahankan kondisi perikanan tetapi lebih utama pada bagaimana masyarakat mengelola sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Penutupan sementara wilayah tangkapan merupakan langkah pengelolaan perikanan gurita yang dilakukan oleh masyarakat Limbo Kiwolu, sebagai upaya untuk menjaga salah satu sumber penghidupan utama mereka yaitu gurita.

WILAYAH DAN SUMBER DAYA OBJEK KELOLA


Sejak tahun 2002 Wilayah Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 7651/Kpts – II/2002 yang pengelolaannya dilaksanakan dengan sistem zonasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun sistem zonasi yang kemudian digunakan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi merupakan revisi zonasi yang disahkan pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: S.149/IV – KK/2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi, dimana khusus wilayah perairan terbagi dalam lima zona yaitu Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan umum dan Zona Pemanfaatan Lokal.

Namun jauh sebelum Wakatobi ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu kawasan Taman Nasional masyarakat yang mendiami pulau-pulau di Wakatobi telah hidup sebagai masyarakat adat yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di Pulau Kaledupa sendiri, hidup masyarakat adat Barata Kahedupa mendiami Pulau Kaledupa, Pulau Darawa, Pulau Lentea dan Pulau Hoga. Barata Kahedupa wilayahnya baik darat maupun laut dibagi menjadi sembilan wilayah adat atau *Limbo* dalam dua wilayah Timur (*umbosa*) dan wilayah Barat (*Siofa*). Wilayah-wilayah adat tersebut adalah:

No.	Wilayah Timur (Umbosa)	Wilayah Barat (Siofa)
1	Kadie Langge	Kadie Laulua
2	Limbo Tombuluruha	Limbo Watole
3	Limbo Kiwolu	Limbo Olo
4	Limbo Tapa'a	Limbo Lewuto
5	Limbo Tampara	

Wilayah adat Barata Kahedupa tersebut dapat kita lihat dalam peta di bawah ini:

Peta 15.
Wilayah Adat Barata Kahedupa



Sumber: Forkani

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 44/2018 tentang Perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat Barata Kahedupa dalam wilayah Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi. Pasal 5 peraturan bupati tersebut menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal di wilayah Barata Kahedupa Pulau Kaledupa, Masyarakat Hukum Adat (MHA) hak untuk:

- a. Memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang telah ditetapkan.
- b. Memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya atas pemanfaatan sumber daya pada wilayah Sara Barata Kahedupa
- c. Melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan kearifan lokal
- e. Memperoleh informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal

- f. Melakukan sidang adat (mandarasi) atas pelanggaran yang terjadi di wilayah Sara Barata Kahedupa
- g. Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adat
- h. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat hukum adat berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat
- i. Memperoleh pendidikan lingkungan, konservasi dan mitigasi bencana.
- j. Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara merupakan bagian wilayah adat Limbo Kiwolu Barata Kahedupa. Masyarakatnya menggantungkan hidup dari penangkapan ikan, penangkapan gurita dan budidaya rumput laut sebagai sumber mata pencaharian. Kawasan perairan pesisir dan laut Pulau Darawa Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi merupakan kawasan zona pemanfaatan lokal Taman Nasional Wakatobi yang sudah turun temurun dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanya yang mendiami Pulau Darawa tetapi juga oleh masyarakat di Pulau Kaledupa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Pada tahun 2019 Balai Taman Nasional Wakatobi bersama Kelompok Masyarakat Dewara dari desa Darawa menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8276/MENLHK-PKPS/PSL.0/10/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Konservasi antara Kelompok Masyarakat Dewara dengan Balai Taman Nasional Wakatobi seluas ± 1.634 Ha pada kawasan hutan konservasi di zona tradisional/pemanfaatan lokal Taman Wakatobi, Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam amar ketujuh keputusan tersebut menyatakan bahwa pemegang pengakuan dan perlindungan berhak :

- k. Melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan pengakuan dan perlindungan kemitraan konservasi
- l. Mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak dari pihak lain.
- m. Memanfaatkan areal kemitraan konservasi sesuai dengan fungsinya. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi akses pemasaran dan pembiayaan.
- n. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan kemitraan konservasi.

Hasil keputusan tersebut dapat dilihat implementasinya dalam peta berikut:

Peta 16.

Lokasi Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Pada Zona Pemanfaatan Lokal Taman Nasional Wakatobi



Sumber: Pemetaan oleh Yayasan Pesisir Lestari

Banto'a Namu nu Sara di Wilayah Limbo Kiwolu Desa Darawa sebagai Kearifan Lokal MHA Barata Kahedupa dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut

Dalam sistem adat Barata Kahedupa yang membagi wilayahnya dalam sembilan wilayah adat (*limbo*) baik darat maupun lautnya masyarakatnya telah mempraktekkan pengelolaan sumber daya alam secara turun temurun secara bijaksana berdasarkan kearifan lokal nenek moyang. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, kearifan lokal itu dapat berbentuk penetapan wilayah kelola dan sistem pemanfaatannya. Penetapan wilayah kelola laut secara adat yang dikenal antara lain sebagai berikut:

1. *Hetemafia* merupakan kawasan perairan yang menjadi lokasi tangkapan ikan bagi masyarakat
2. *Paransangia'a* adalah lokasi-lokasi yang dianggap keramat dan merupakan tempat masyarakat melakukan ritual-ritual adat. Daerah-daerah ini pada umumnya terlarang untuk diakses dengan tujuan eksploitasi sumber daya alam.
3. *Namu nu Kamali* adalah suatu kawasan perairan pada umumnya laguna yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk para yaro (mantan pemimpin adat Barata Kahedupa) *Kamali/* rumah adat . Dalam pemanfaatannya masyarakat umum dapat mengakses wilayah tersebut dengan catatan mereka harus menyisihkan sebagian

dari hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan untuk diberikan kepada anggota keluarga yaro di Kamali. Misalnya *Namo nu Kamali Masae*, bagi setiap orang yang menangkap ikan di wilayah ini harus menyisihkan sebagian hasil tangkapannya untuk anggota keluarga yang menghuni *Kamali Masae*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para mantan pemimpin adat yang telah memasuki usia senja.

4. *Namo nu Sara* adalah kawasan perairan yang dalam pemanfaatannya ditetapkan sebagai wilayah lindung yang biasanya ditutup dalam kurun waktu tertentu dan akan dibuka kembali untuk kepentingan umum. Pengelolaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Sara Barata Kahedupa.

Secara adat juga diatur bagaimana tata cara memanfaatkan sumber daya laut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dari suatu wilayah adat (limbo) yang akan menangkap ikan atau memanfaatkan laut di luar limbo tempat dia berasal maka ia harus meminta izin penangkapan pada pemangku adat tempat dia menangkap.
2. Nelayan yang telah mendapatkan izin penangkapan di wilayah limbo lain wajib memberikan *nggaeri* atau retribusi dengan menyisihkan sebagian dari hasil tangkapannya untuk diserahkan kepada pemangku adat di wilayah ia menangkap ikan.
3. Masyarakat dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang merusak seperti tuba.

Secara adat masyarakat Limbo Kiwolu yang mendiami Pulau Darawa secara turun temurun memanfaatkan sumber daya perikanan dan laut di sekitar desa mereka sebagai sumber kehidupan utama. Sejak dahulu mereka menangkap ikan dan gurita dengan menggunakan alat tangkap tradisional selain mengembangkan budidaya rumput laut. Perairan di sekitar Desa Darawa merupakan kawasan yang terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Darawa juga yang dari luar Desa Darawa.

Masyarakat Desa Darawa melakukan penangkapan gurita dengan menggunakan alat tangkap tradisional yang disebut puria. Menangkap ikan dengan beragam alat tangkap (jaring, pancing, sero, panah dan tombak), mengambil kerang-kerangan serta budidaya rumput laut yang dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa. Sementara nelayan luar desa yang datang dari desa-desa sekitar, desa-desa dari pulau lain di Wakatobi maupun yang dari luar Wakatobi menangkap ikan dengan menggunakan jaring, pancing, panah, tombak dan Sero.

Wilayah penangkapan ikan dan gurita di perairan sekeliling Pulau Darawa membentang dari Fulua Nto'oge di Timur, Fulua Rondo di Utara hingga Ompu di Selatan Pulau. Lokasi tangkapan nelayan di Desa Darawa dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.
Wilayah Penangkapan Ikan di Pulau Darawa

Fulua Nto'oge	Ou	Namo Sala	Puge Kabali	Uju Nu Umbu	Tanjung Belo Belono
Kapiso	Kafifiha	One To'oge	Puge Rata	Selon-selo	Tondoa La Ibu
Liku Gili	Kau Laisa	Tonua Tolo	Selon-selo	Ompu	Uju Fulua Nu Mandara

Sumber: Forkani

Penangkapan gurita bagi masyarakat Limbo Kuwolu menjadi sumber penghidupan, bukan hanya untuk nelayan laki-laki, tapi juga bagi nelayan perempuan. Keterampilan untuk menangkap gurita telah mereka warisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Sayangnya dari tahun ke tahun hasil tangkapan gurita yang mereka peroleh kian menurun bukan hanya jumlah tangkapan yang semakin sedikit tetapi juga ukuran per ekor gurita yang mereka dapatkan semakin kecil. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat Limbo Kiwolu Desa Darawa bekerjasama dengan Sara Barata Kahedupa dan Forkani sejak tahun 2016 untuk belajar bersama dalam memahami perubahan kondisi perikanan gurita yang dimulai dengan melakukan monitoring hasil tangkapan gurita secara partisipatif, di mana nelayan melakukan pendataan gurita hasil tangkapan mereka setiap harinya. Mulai dari menimbang gurita hingga identifikasi jenis kelamin gurita tiap ekornya, mencatat lokasi penangkapan, alat tangkap yang digunakan, moda transportasi, lamanya menangkap, termasuk apakah nelayan tersebut hanya menangkap gurita saja atau melakukan aktivitas lain pada waktu bersamaan, semuanya dicatatkan dalam buku data. Kegiatan pendokumentasian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 19.
Monitoring Hasil Tangkapan Gurita
(Kiri: Menimbang Gurita, Kanan: Mengecek Jenis Kelamin Gurita)



Foto: Dokumentasi Forkani

Data hasil pencatatan kemudian dikumpulkan setiap bulan, hasilnya menjadi bahan dalam diskusi masyarakat desa yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan tentang kondisi perikanan gurita mereka. Melalui data perikanan gurita yang dipaparkan masyarakat kemudian memahami kondisi perikanan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Diskusi umpan balik data perikanan gurita ini memberikan hak kepada masyarakat Limbo Kiwolu di Desa Darawa bukan hanya untuk memahami kondisi perikanan, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka atas kemampuannya melakukan monitoring sumber penghidupan mereka secara partisipatif, dengan menggunakan metode ilmiah yang selama ini mereka yakini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang be rilmu tinggi dari perguruan tinggi. Di sisi lain masyarakat mampu memahami data perikanan yang telah mereka kumpulkan dan memanfaatkan data tersebut sebagai dasar dalam perencanaan sumber daya alam yang mereka kelola, mulai dari memahami kondisi perikanan gurita hingga menentukan pilihan pengelolaan yang dapat dilaksanakan secara mandiri, dan menetapkan aturan pengelolaan disepakati oleh masyarakat.

Gambar 20.
Diskusi Hasil Monitoring Setiap Tiga Bulan



Foto: Dokumentasi Forkani

Umpan balik data yang dilakukan bersama masyarakat Desa Darawa menjadi ruang diskusi bagi mereka untuk menetapkan langkah-langkah pengelolaan yang akan mereka ambil dalam upaya mempertahankan sumber penghidupan mereka di laut. Pada akhirnya dengan memperhatikan praktek-praktek kearifan lokal masyarakat adat Barata Kahedupa mereka sampai pada keputusan untuk menetapkan *Banto'a namo nu Sara* sebagai sistem pengelolaan perikanan gurita dengan cara menutup suatu kawasan penangkapan gurita dalam kurun waktu tertentu dan dibuka kembali untuk dipanen hasilnya.

Dengan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat dan data perikanan gurita yang telah dikumpulkan serta siklus hidup gurita yang berkembang berlipat ganda setiap bulan, masyarakat melakukan berbagai diskusi dan musyawarah untuk menetapkan lokasi yang akan menjadi areal *Banto,a namo nu Sara*, durasi waktu penutupan, kapan akan dilaksanakan,

aturan pelaksanaan dan sistem pengawasannya. Akhirnya pada tahun 2018 masyarakat adat Limbo Kiwolu di desa Darawa mendeklarasikan Banto'a namo nu Sara di wilayah Fulua Nto'oge dengan luasan wilayah yang ditutup 50 Ha, yang merupakan ekosistem terumbu karang. Penutupan ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 1 Juni – 1 September 2018 dengan mempertimbangkan tren data penangkapan gurita dimana pada bulan-bulan tersebut masyarakat lebih banyak menangkap gurita kecil. Pemilihan lokasi Fulua Nto'oge juga mempertimbangkan lokasi tersebut sebagai lokasi yang paling produktif dan dekat dengan desa sehingga memungkinkan semua warga desa berperan aktif dalam pengawasannya.

Aturan Pengelolaan selama kurun waktu Banto'a namo nu Sara selama tiga bulan di Fulua Nto'oge:

1. Selama masa penutupan tidak diperbolehkan adanya kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perairan lainnya di wilayah penutupan.
2. Selama masa penutupan masyarakat hanya diperbolehkan untuk melintas di atas wilayah yang ditutup.
3. Nelayan luar yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan sekitar desa Darawa harus mengikuti aturan penangkapan yang telah disepakati masyarakat Desa Darawa (tidak melakukan illegal fishing dan destructive fishing)
4. Pengawasan wilayah dilakukan oleh masyarakat selama penutupan

Selama masa penutupan wilayah tangkapan jika ditemukan pelanggaran di wilayah Fulua Nto'oge, masyarakat menyepakati untuk menyelesaikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pertama kali maka pelaku akan diberikan penjelasan tentang Banto'a Namu nu Sara dan diperingatkan agar tidak mengulangi pelanggarannya.
2. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang dari dalam desa maka pelaku akan dipanggil oleh pemerintah desa dan diberikan pemahaman.
3. Jika pelanggaran dilakukan oleh nelayan dari luar Desa Darawa maka pemerintah desa Darawa akan mengirimkan Surat kepada Pemerintah Desa tempat pelaku berasal untuk memberikan pemahaman kepada pelaku.
4. Masyarakat tidak menetapkan denda sebagai sanksi dari pelanggaran karena mengedepankan penghormatan kepada sesama anggota masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut yang sama.

Proses penting yang juga dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya pengelolaan musim tangkapan gurita di Limbo Kiwolu adalah mereka menetapkan perwakilan masyarakat Desa Darawa yang akan bertugas untuk mensosialisasikan kesepakatan mereka ke desa-desa tetangga yang juga menangkap ikan di perairan di sekitar wilayah desa mereka.

Gambar 21.
Agenda Sosialisasi Kesepakatan ke Desa Tetangga



Foto: Dokumentasi Forkani

Pada tanggal 1 September 2018 masyarakat Limbo Kiwolu di Desa Darawa menyelenggarakan upacara adat pembukaan Banto'a Namo nu Sara di Fulua Nto'oge. Melihat hasil tangkapan gurita mereka yang meningkat baik dari segi ukuran maupun jumlahnya kemudian mereka menyepakati bahwa Banto'a Namo nu Sara di Fulua Nto'oge akan dilaksanakan setiap tahun. Hal ini juga kemudian ditindaklanjuti oleh Sara Barata Kahedupa yang melaksanakan musyawarah adat (*mandarasi*) dan memutuskannya sebagai keputusan adat Sara Barata Kahedupa.

Pada musyawarah desa evaluasi hasil Banto'a Namo nu Sara di Fulua Nto'oge yang dilaksanakan bersama masyarakat kemudian nelayan perempuan menyatakan bahwa penutupan lokasi tangkapan yang telah dilakukan tidak banyak memberi keuntungan buat mereka karena lokasi yang ditutup lebih mudah diakses oleh nelayan laki-laki. Mereka menuntut untuk mendapatkan akses dan manfaat yang sama. Ada dua pilihan yang mereka tawarkan yakni;

5. Mengatur waktu penangkapan, di mana nelayan laki-laki harus pergi menangkap ikan di waktu yang bersamaan dengan nelayan perempuan ketika air laut surut memungkinkan lokasi tutupan yang dibuka sudah dapat diakses oleh nelayan perempuan yang menangkap gurita dengan berjalan kaki.
6. Menetapkan satu kawasan Banto'a Namo nu Sara khusus untuk nelayan perempuan.

Akhirnya pada bulan Juni – September tahun 2019, Lokasi Banto'a Namo nu Sara di Limbo Kiwolu Desa Darawa bertambah dengan wilayah penutupan khusus oleh nelayan perempuan di Kapiso dan Tonua Tolo seluas 23, 8 Ha yang merupakan area campuran antara karang dan padang lamun.

Peta 17.
Wilayah Tangkap Nelayan Gurita di Desa Darawa



Kesepakatan tambahan yang dibuat dalam pengelolaan musim tangkapan gurita khusus untuk nelayan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan warna bendera penanda yang berbeda dengan bendera wilayah tutupan sebelumnya (jika di Fulua Nto'oge bendera yang digunakan berwarna putih maka mereka memilih bendera penanda untuk wilayah khusus perempuan berwarna merah).
- b. Tiang pancang untuk bendera penanda akan disediakan dan dipasang oleh nelayan laki-laki.
- c. Pengawasan wilayah akan dilakukan bersama oleh nelayan laki-laki dan nelayan perempuan
- d. Pada saat pembukaan Namo nu Sara nelayan perempuan diperbolehkan untuk menangkap gurita di Fulua Nto'oge sebaliknya nelayan laki-laki tidak diperbolehkan untuk menangkap gurita di wilayah tangkapan khusus perempuan.

Berdasarkan kesepakatan ini, maka dibuat pembatas-pembatas wilayah yang dilakukan penutupan sementara memakai bendera penanda.

Dampak penutupan lokasi tangkapan gurita yang dilaksanakan setiap tahun di Desa Darawa dirasakan masyarakat bukan hanya meningkatkan jumlah tangkapan gurita mereka tetapi

juga meningkatkan pendapatan mereka dari budidaya rumput laut karena selama masa penutupan rumput laut mereka tidak mengalami kerusakan sepanjang tahun. Belajar dari pengalaman tersebut kemudian mereka menyepakati bahwa Banto'a Namo nu Sara akan dilaksanakan dengan mengikuti areal budidaya rumput laut mereka. Jika pada musim Timur ada di Fulua Ntooge, Tonua Tolo dan Kapiso maka pada musim Barat akan dilaksanakan di wilayah tangkapan gurita yang ada di sebelah Barat berdekatan dengan lokasi budidaya rumput laut masyarakat. Hingga pada bulan Desember – Februari tahun 2021 masyarakat Desa Darawa juga melakukan penutupan wilayah tangkapan pada musim barat selama dua bulan di lokasi Uju Nu Umbu dengan area seluas 123,8 Ha.

Peta 18.
Wilayah Penutupan Sementara Desember-Februari 2021



Sumber: Dokumentasi Forkani

LEMBAGA PENGELOLA BANTO'A NAMO NU SARA

Pengawasan wilayah *Banto'a Namo nu Sara* dilakukan oleh masyarakat adat Limbo Kiwolu di Pulau Darawa dibawah koordinasi dengan Sara Barata Kahedupa. Dalam struktur kelembagaan adat Sara Barata Kahedupa pemangku adat yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut disebut Talangkera yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh wati dari setiap Limbo (wilayah adat). Penyelesaian perkara pelanggaran terhadap aturan pengelolaan selama berlangsungnya penutupan areal penangkapan gurita di Limbo Kiwolu juga diselesaikan secara berjenjang

berdasarkan sistem penyelesaian perkara dalam sistem MHA Barata Kahedupa. Dimulai dari kelompok masyarakat adat yang ada di desa sebagai perpanjangan tangan Sara Barata Kahedupa dan perwakilan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah Banto'a Namo nu Sara hingga sampai pada Musyawarah adat yang diselenggarakan oleh *Galampa To'oge*. Pengawasan wilayah penutupan (Banto'a Namo nu Sara) secara langsung dilaksanakan oleh kelompok masyarakat adat yang telah dikukuhkan oleh Sara Barata Kahedupa sebagai perwakilan masyarakat dan perpanjangan tangan Sara barata Kahedupa di Limbo Kiwolu Desa Darawa dengan tetap menekankan pada partisipasi semua masyarakat desa yang merupakan pengguna sumber daya laut yang sama. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang dikukuhkan oleh Sara Barata Kahedupa untuk melaksanakan pengawasan wilayah pesisir dan laut di Limbo Kiwolu Desa Darawa. Kelompok masyarakat adat ini bernama Kelompok Kiwolu dengan tugas sebagai berikut :

7. Melakukan pengawasan wilayah Namo nu Sara (buka tutup) selama kurun waktu penutupan yang telah ditetapkan.
8. Melakukan upaya penyadartahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis adat masyarakat.
9. Melakukan kemitraan dengan para pihak untuk melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan di Wilayah Limbo Kiwolu.

Secara umum tingkatan penyelesaian perkara pelanggaran di Wilayah Banto'a Namo nu Sara dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

Diagram 9.

Tingkat Penyelesaian Perkara Pelanggaran di Banto'a Namo nu Sara



Sumber: Forkani

PENUTUP

Pengelolaan wilayah tangkapan gurita yang dilakukan oleh masyarakat Limbo Kiwolu Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memutuskan sistem pengelolaan sumber daya perikanan dan laut yang menjadi sumber penghidupan mereka secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal mereka. Sayangnya inisiatif masyarakat ini masih kurang mendapatkan dukungan dari Pemerintah, sebut saja pendanaan kegiatan mereka dalam pengelolaan dan pengawasan pesisir dan laut yang masih bergantung pada pendanaan dari program kemitraan dengan Forum Kahedupa Toudani yang didanai oleh Yayasan Pesisir Lestari. Di lain pihak wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan berbasis kearifan lokal mereka belum terakomodir dalam dokumen rencana pengelolaan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara.



BAB V

Tinjauan Hukum Tata Kelola Kelautan Kolaboratif di Tingkat Tapak

Rayhan Dudayev, Beby Pane, dan Tely Dasaluti, S.Si., MP.



Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sebenarnya sudah menyediakan payung hukum bagi tata kelola kelautan yang kolaboratif, namun dari sisi implementasi kita belum didukung kejelasan soal bagaimana masyarakat adat dan masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya kelautan di wilayahnya. Tak hanya itu, bila kita menganalisa aturan-aturan turunan yang terkait kebijakan pengelolaan perikanan dan pengelolaan ruang, terlihat bahwa tata kelola kelautan secara kolaboratif belum menjadi strategi. Sebagai contoh, kita memiliki target untuk mencapai luasan Kawasan Konservasi Laut sebesar 24 juta hektar pada tahun 2024, namun tidak ada kita temukan soal bagaimana pengelolaan ruang laut masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian dalam strategi pencapaian target tersebut.

Indonesia memiliki beragam karakteristik bentuk dan kondisi masyarakat dan wilayah. Ada kelompok masyarakat hukum adat yang melakukan pengelolaan di wilayah konservasi dan non-konservasi, namun sebenarnya untuk kelompok ini ada skema yang lebih sederhana, karena pengakuan masyarakat hukum adat bersamaan dengan pengakuan wilayah adat yang di dalamnya terdapat wilayah kelola. Selain itu, ada pula masyarakat lokal yang memiliki beberapa skema berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah kelolanya; masyarakat lokal dengan wilayah kelola di daerah pelabuhan (kawasan pemanfaatan umum zona pelabuhan), masyarakat lokal dengan wilayah kelola di daerah Taman Nasional, masyarakat lokal dengan wilayah kelola di wilayah konservasi, dan masyarakat lokal dengan wilayah kelola di daerah non-konservasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka buku ini akan membahas skema hukum untuk pengakuan masyarakat dalam pengelolaan kelautan lokal dengan membagi pengelompokannya menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Lokal, yang masing-masing akan dikelompokkan lagi dengan karakteristik tertentu.

MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)

Secara definitif melalui peraturan perundang-undangan, masyarakat adat diakui dengan istilah Masyarakat Hukum Adat. Jalan untuk mengakui pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat dimulai dari pengakuan entitas untuk kemudian pengakuan wilayah kelola yang masuk ke dalam wilayah ulayat masyarakat adat.

1. Pengakuan Entitas

Pengakuan entitas diatur melalui Permendagri No. 52 Tahun 2014. Dalam peraturan ini diatur tahapan pengakuan yang meliputi identifikasi masyarakat hukum adat verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat penetapan masyarakat hukum adat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati lima aspek; sejarah, wilayah, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Dari hasil identifikasi kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Panitia ini akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya Bupati/Walikota melakukan penetapan atas rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Skema secara sederhana dapat dilihat pada alur berikut:

Diagram 10.
Skema Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat



Sumber: Olahan Penulis, 2022

Salah satu contoh dokumen pengakuan MHA dapat dilihat dalam peraturan Bupati Wakatobi No 44 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa dalam Wilayah Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi. [\(Lampiran 1\)](#)

Pengakuan entitas MHA ini bukan hanya memberikan perlindungan hukum bagi MHA untuk mengatur masyarakat dan sumber daya alamnya, tetapi juga usaha pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan MHA dapat didukung melalui program Pemerintah Kabupaten/ Kota atau pun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten (RPJMDK) dan Rencana Strategis KKP yang tertuang di dalam Permen KP No. 17 Tahun 2020.

2. Pengakuan Wilayah

Pengakuan wilayah sebenarnya merupakan bagian dari pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014. Akan tetapi, terdapat ketentuan-ketentuan tambahan yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan agar wilayah tersebut dapat diakui sebagai wilayah kelola perikanan berbasis masyarakat. Permen KP No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan

Wilayah Kelola Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mengatur acuan penetapan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat secara integratif ke dalam RZWP3K dan rencana zonasi lainnya.

Masyarakat Hukum Adat ini dapat mengajukan wilayah kelola kepada Gubernur untuk dapat diintegrasikan dalam RZWP3K. Terdapat tiga tahapan dalam pengajuan ini setelah usulan dilakukan oleh masyarakat adat yaitu identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan. Identifikasi dilakukan oleh Gubernur dan dapat dilakukan oleh Menteri jika Gubernur tidak melakukan identifikasi tersebut. Dalam hal Masyarakat Hukum Adat belum diakui oleh Bupati/Walikota, maka identifikasi dapat difasilitasi oleh Menteri melalui Tim Masyarakat Hukum Adat. Hasil identifikasi ini kemudian disampaikan ke Menteri sebagai rekomendasi terhadap dokumen RZWP3K. Ketentuan pihak yang melakukan identifikasi ini dilakukan juga terhadap tahap verifikasi dan identifikasi. Berdasarkan identifikasi ini, kemudian ditetapkan wilayah kelola masyarakat oleh Bupati/Walikota.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, terangkum bagaimana mekanisme terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan pengaturan ini, terdapat tantangan yang hadir berkaitan dengan implementasi pengakuan dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Tantangan pertama berkaitan dengan mekanisme pengakuan entitas MHA yang tidak mudah. Apabila suatu kabupaten belum terbentuk panitia Pembentukan MHA sebagaimana diatur di dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014, maka proses penetapan pengakuan MHA akan semakin panjang. Berikutnya, seringkali program pengakuan dan pembinaan MHA tidak masuk perencanaan pembangunan suatu kabupaten sehingga tidak ada proses pengakuan terkendala anggaran. Selanjutnya, proses penetapan seringkali lama karena penandatanganan peraturan atau keputusan tidak ditandatangani oleh bupati.

Tidak berhenti sampai disitu, tantangan berikutnya hadir dikarenakan mekanisme dalam Permen KP No. 8 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pengintegrasian wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat dalam RZWP3K. Dalam tahap identifikasi, wilayah kelola akan masuk ke dalam rekomendasi dokumen RZWP3K, namun dalam hal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sudah ditetapkan, namun disaat yang bersamaan integrasi dalam RZWP3K belum bisa dilakukan karena evaluasi baru dilakukan lima tahun sekali, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat tidak memiliki legitimasi secara hukum. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP3K dalam Pasal 16 ayat (1) mewajibkan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana zonasi. Maka dari itu, secara praktis wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang sudah ditetapkan tetap tidak bisa diakui selama belum terintegrasi ke dalam RZWP3K.


Salah satu praktik baik dari Pemerintahan Daerah untuk menyiasati tantangan ini dapat dilihat dalam Perda Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Maluku.

Dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan juga alokasi untuk wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat selain penetapan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSNT, dan alur laut. Sesuai Pasal 41 RZWP3K ini memandatkan Gubernur untuk menetapkan wilayah kelola adat untuk menjamin legalitas wilayah Masyarakat Hukum Adat sebelum wilayah kelola diintegrasikan di dalam RZWP3K ketika proses review. Kewenangan gubernur untuk mengeluarkan SK Wilayah MHA ini bersumber pada kewenangan desentralisasi Pemda untuk mengelola wilayah laut 0-12 mil sebagaimana diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah UU No. 9 Tahun 2015.

Praktik baik ini dimulai dengan pengakuan MHA, salah satu contohnya di Negeri Akoon, Pulau Nusalaut yang dapat dilihat pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah No. 189-135 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut. (Lampiran 2)

Tindak lanjut dari pengakuan ini kemudian dilakukan rencana integrasi dalam RZWP3K Provinsi Maluku yang dapat dilihat dalam rancangan peta berikut:

Peta 19.
Peta Rencana Wilayah Kelola Masyarakat Adat untuk Diintegrasikan ke dalam RZWP3K Maluku



Sumber: Dokumen Advokasi Yayasan Baileo Maluku

Selain itu, terdapat konteks wilayah kelola yang bersinggungan dengan wilayah kelola Taman Nasional seperti yang terjadi di Wakatobi. Konteks ini memiliki skema regulasi yang berbeda dengan daerah konservasi perairan yang diatur oleh KKP. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Taman Nasional diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Secara *de facto* (secara faktual), Balai Taman Nasional masih memiliki kewenangan atas wilayah Taman Nasional Wakatobi, namun secara hukum, berdasarkan pasal 78A UU 1 2014 tentang WP3K, kewenangan pengelolaan kawasan TN berada di tangan Kementerian Perikanan Kelautan. Berdasarkan pernyataan presiden⁸, kawasan TN menjadi kewenangan KLHK dengan alasan pengertian konservasi berdasarkan UU 1 Tahun 2014 dipersempit dengan definisi konservasi hanya di wilayah perairan dan terlepas dari biota di darat. Secara hukum, sebenarnya KKP tetap memiliki kewenangan berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*)).

Secara hukum, posisi wilayah kelola MHA sebenarnya lebih tinggi karena hak tersebut diatur konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Akan tetapi, dalam faktanya wilayah kelola mereka yang bersinggungan dengan wilayah taman nasional masih perlu untuk melakukan penyesuaian ruang hidup saat berhadapan dengan otoritas Taman Nasional. Berhadapan dengan situasi ini, skema hukum yang memungkinkan untuk MHA melakukan pengelolaan adalah dengan kerja sama antara pihak masyarakat dan pihak Taman Nasional melalui *co-management*. Kerjasama ini biasanya dituangkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjelaskan poin-poin kerjasama masyarakat dalam melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Untuk melakukan kemitraan di kawasan TN perlu mengacu ke Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 dan dilakukan penyesuaian fungsi ruang TN dengan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

A. Masyarakat Lokal

Masyarakat Lokal merupakan terminologi yang digunakan untuk masyarakat yang mengelola wilayah perikanan dan kelautan di luar dari Masyarakat Hukum Adat. Terdapat tiga karakteristik. Dalam tulisan ini kita akan membahas soal Masyarakat Lokal sesuai kondisi riil yang dihadapinya.

1. Masyarakat Lokal dengan Wilayah Kelola di Wilayah Konservasi

Wilayah konservasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Taman, Suaka, dan Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁸ <https://www.beritasatu.com/nasional/357495/jokowi-tetapkan-tiga-kementerian-kelola-taman-nasional-laut>

Tabel 7.
Kategori Kawasan Konservasi

Taman	Suaka	Kawasan Konservasi Maritim
1) Taman Pesisir (contoh Kepmen 53 2019) 2) Taman Pulau Kecil; 3) Taman Nasional Perairan (Raja Ampat); 4) Taman Wisata Perairan.	1) Suaka Pesisir; 2) Suaka Pulau Kecil; 3) Suaka Alam Perairan; 4) Suaka Perikanan.	1) Daerah Perlindungan Adat Maritim; 2) Daerah Perlindungan Budaya Maritim

Sumber: Olahan Penulis, merujuk pada Permen KP No. 31 Tahun 2020

Suatu kawasan konservasi dapat ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:

Diagram 11.
Prosedur Penetapan Kawasan Konservasi



Sumber: Olahan Penulis, merujuk pada Permen KP No. 31 Tahun 2020

Skema hukum terhadap masyarakat yang melakukan pengelolaan perikanan dapat dilakukan melalui kemitraan. Skema kemitraan dapat dilakukan melalui skema yang diatur dalam Permen KP No. 21 Tahun 2015 dan Perdirjen PRL No. 3 Tahun 2016. Permen mengatur lebih umum dan dalam Perdirjen mengatur ketentuan lebih khusus yang pada prinsipnya kedua aturan memberikan ruang untuk pengelolaan bersama atau *co-management* dengan masyarakat. Syarat-syarat dilakukan kemitraan adalah: (1) kelompok nelayan sudah mendapatkan legalitas (menjadi badan hukum dan memiliki AD/ART termasuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari kepala desa), (2) melakukan kegiatan kemitraan dengan UPT KKP.

Berdasarkan Permen KP No. 21 Tahun 2015, inisiasi kemitraan dapat berasal dari masyarakat. Berdasarkan Perdirjen PRL No. 3 Tahun 2016, dapat diajukan sub-zona yang dapat dikelola oleh kelompok masyarakat di kawasan pemanfaatan berkelanjutan. Pengajuan ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah adanya RPZ KKP, akan tetapi lebih baik dilakukan setelah adanya RPZ KKP untuk memastikan integrasi zona. Ketentuan ini berlaku juga untuk KKP3K sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permen KP No. 21 Tahun 2015. Tahap selanjutnya setelah inisiasi, akan ditelaah oleh tim teknis, pembuatan perjanjian kemitraan, ditandatangani kepala satuan unit organisasi, menjalankan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Kemitraan dapat difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang penyebutannya dalam Permen KP No. 31 Tahun 2020 diubah menjadi SUOP dan kemitraan ini dilakukan melalui mekanisme dalam Permen KP No. 21 Tahun 2015. SUOP mengelola kawasan konservasi yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. Rencana yang disusun SUOP kemudian ditetapkan Dirjen untuk Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan Kepala OPD untuk Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Namun, proses kemitraan ini merupakan langkah awal untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang 'partisipatif' dan dapat mengamankan akses kelola masyarakat. Untuk mengintervensi kegiatan pengelolaan di kawasan konservasi, perlu mengetahui tugas SUOP. Tugas SUOP di antaranya yaitu:

1. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
2. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Melakukan penataan batas;
4. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
5. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
6. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi. Program kemitraan ini kemudian diatur lebih lanjut di dalam PermenKP No. 21 Tahun 2015
8. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Kemudian, berdasarkan rencana lima tahunan SUOP, dilakukan evaluasi pengelolaan kawasan secara berkala berdasarkan lima indikator; biofisik, konomi, sosial, budaya, dan/ atau kelola kawasan konservasi. Evaluasi ini juga dilakukan terhadap SUOP melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). EVIKA diatur dalam Keputusan Dirjen PRL No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis EVIKA yang bertujuan sebagai perangkat ukur sehingga hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan mempunyai standar yang sama dan layak untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan, kualitas kinerja, kualitas perencanaan, dan menjadi sistem pemantauan pengelolaan kawasan konservasi bagi pengambil kebijakan, SUOP dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam EVIKA, terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan: kriteria *input*, kriteria proses, kriteria *output*, dan kriteria *outcome*. Salah satu parameter yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) Pencadangan, Lembaga Pengelola, Rencana Pengelolaan, Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM), upaya pengelolaan, infrastruktur dan sarana pengelolaan. Parameter ini bisa menjadi pendorong bagi SUOP untuk melakukan kemitraan konservasi bersama masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan

Tantangan pertama berkaitan dengan skema pengelolaan di kawasan Provinsi yaitu di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sebagai payung hukum terkait strategi pengelolaan konservasi belum memuat *co-management* sebagai bagian dari strategi. Selanjutnya Permen KP No. 31 Tahun 2020 juga belum mengakomodir upaya konservasi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari strategi konservasi. Hal ini dipertegas di dalam Permen KP No. 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) KKP 2020-2024. Implikasinya, belum ada dukungan memadai untuk kegiatan konservasi *co-management* di dalam kawasan konservasi.

Tantangan yang hadir dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat untuk masyarakat lokal adalah tidak ada aturan dalam level undang-undang mengenai jaminan hukum bagi pengelolaan laut dan pesisir, pengaturan hanya diatur di dalam level permen. Kemudian, Perdirjen No. 3 Tahun 2016 hanya mengatur secara jelas kemitraan di zona perikanan berkelanjutan bukan zona-zona yang lain misal zona pemanfaatan dan zona lainnya. Kemudian, belum ada jaminan dalam kemitraan yang dilakukan yang mampu melarang pengguna SDA lainnya yang menangkap spesies di wilayah tangkap dimana dilakukan pelarangan.

Salah satu skema kemitraan telah dilakukan oleh Kelompok Pelita Kayangan di Lombok dengan Cabang Dinas Kelautan (CDK) Pulau Lombok sebagai pengelola KKP3K. Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang dibuat oleh CDK Wilayah Pulau Lombok dengan KUB Pelita Kayangan mengatur soal Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Konservasi Berbasis Masyarakat di Kawasan Perairan Selat Alas. ([Lampiran 3](#))


2. Masyarakat Lokal dengan Wilayah Kelola di Wilayah Konservasi

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan non-konservasi diatur melalui kebijakan Provinsi dan Nasional. Untuk kebijakan nasional, peraturan tersebut adalah UU No. 27 Tahun 2007 diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020. Untuk kebijakan Provinsi, pengelolaan ini didukung oleh peraturan daerah tentang Penataan Ruang Laut.

Skema hukum dalam peraturan UU No. 11 Tahun 2020 digagas oleh KKP melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan ini merupakan jalur menuju pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan non konservasi. Menurut Pasal 175 Permen KP No. 28 tahun 2021 PKKPRL diberikan kepada Masyarakat Lokal yang memanfaatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah provinsi yang sudah menetapkan peraturan daerah tentang RZWP3K berhak untuk mengeluarkan mekanisme persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut dalam PKKPRL ini. Mekanisme tersebut dapat diajukan dengan skema seperti tergambar di bawah ini:

Diagram 12.

Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal/Tradisional



Presentasi Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Pohuwato

Skema hukum dalam level Provinsi, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk Penataan Ruang Laut untuk mengakui tata kelola yang telah dilakukan masyarakat di provinsi tersebut. Selain itu, dapat dilakukan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Salah satunya pelaksanaan yang ada di Sulawesi Utara yang mana terdapat Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan pemerintah desa untuk membentuk daerah perlindungan laut (DPL). Kewenangan pengelolaan laut ada di Pemerintah Provinsi namun dimungkinkan, kewenangan tersebut didelegasikan ke Pemerintah Desa (untuk memaksimalkan fungsi perlindungan) sebagaimana diatur di dalam UU WP3K Pasal 60 ayat (2) huruf e.

1. Masyarakat Lokal dengan Model Pengakuan Kewenangan Lokal Desa

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tata kelola kelautan di tingkat tapak identik dengan tata kelola yang dilakukan pemerintah desa. Namun, perundang-undangan tentang desa tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan pemerintah desa untuk mengelola wilayah pesisir dan laut. Kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum—seperti halnya desa dan desa adat—yang mewakili negara ke warga negara dan pihak lainnya (Yando, 2012). Kewenangan desa pada dasarnya adalah kekuasaan dan tanggung jawab desa sebagai entitas hukum

untuk mengatur dan mengurus desa. Jika kewenangan desa tidak jelas dan tidak tegas, maka arah kebijakan dan program/kegiatan pelayanan kepada masyarakat desa tidak menentu dan tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa dibedakan ke dalam 4 (empat) jenis kewenangan. Masing-masing adalah: (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (2) kewenangan lokal berskala Desa, (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua kewenangan desa yang disebut pertama bersumber dari asas rekognisi dan subsidiaritas yang dianut dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Sedangkan dua kewenangan desa yang lain adalah penugasan yang diberikan oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau amanat Undang-Undang⁹. Keempat kewenangan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk mengelola ruang laut. Namun di dalam bagian ini, akan dibahas lebih rinci bagaimana mendapatkan legitimasi kewenangan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Langkah-langkah¹⁰ untuk identifikasi kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul dilakukan melalui tahapan:

2. Identifikasi dan inventarisasi oleh Pemerintah Desa dan warga desa;
3. Penyusunan rancangan peraturan Bupati/Walikota;
4. Konsultasi rancangan kepada Gubernur, untuk selanjutnya Gubernur berkonsultasi ke kementerian, dan Gubernur kemudian mengeluarkan rekomendasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan aturan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa dan desa adat (paling lama tujuh hari setelah rekomendasi);
6. Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan desa adat.

Untuk lebih jelasnya skema pengakuan ruang kelola melalui kewenangan lokal skala desa dan hak asal usul dapat dicek di Panduan Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa.

Tantangan yang hadir dalam upaya masyarakat lokal untuk mengelola wilayah laut dan pesisir secara umum bersumber dari pemerintahan desa yang tidak memiliki

⁹ Mekanisme penugasan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah desa dapat dilihat di PP No. 7 Tahun 2008. Penugasan yang dilakukan berdasarkan kewenangan provinsi: wewenang provinsi meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

¹⁰ Pedoman Identifikasi Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Hak Asal Usul

kewenangan dalam wilayah laut dan pesisir. Kewenangan ini hanya ada dalam level provinsi. Secara faktual, unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat adalah pemerintahan desa. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki desa untuk melakukan pengakuan terhadap tata kelola masyarakat sangat bergantung pada pemerintahan daerah dan pusat.

Wilayah konservasi yang masih memakai perspektif *top-bottom* menjadi tantangan tersendiri. Konservasi dapat berjalan beriringan dengan masyarakat dan skema *co-management* melalui kemitraan sudah menjadi jalan awal untuk menghilangkan perspektif bahwa masyarakat dihilangkan dari wilayah konservasi. Akan tetapi, mekanisme *co-management* ini perlu untuk didorong di berbagai daerah agar terjadi kolaborasi yang positif antar masyarakat dan pemerintah.

4. Masyarakat Lokal dengan Model Pengakuan Kewenangan Lokal Desa

Salah satu wilayah tangkap dan pengelolaan nelayan yang bersinggungan dengan daerah pelabuhan terjadi di Teluk Ippi. Nelayan Arubara secara turun temurun mencari ikan dan melakukan pengelolaan untuk penjagaan laut di Teluk Ippi. Daerah ini kemudian dijadikan wilayah pelabuhan melalui Keputusan Menteri No. KM 7 Tahun 2002 yang menetapkan batas-batas lingkungan kerja dan wilayah Pelabuhan Ende dan Ipi dan bersinggungan erat dengan wilayah tangkap Nelayan Arubara.

Secara garis besar, di dalam Perda RZWP3K Provinsi NTT, Arubara dan Maurongga terletak di dua kawasan yaitu kawasan pemanfaatan umum yang letaknya ada di zona pelabuhan dan kedua ada di kawasan konservasi. Pada dasarnya kegiatan yang dapat dilakukan di zona pelabuhan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan dan kegiatan lain yang tercantum di dalam pasal 27 ayat (3) Perda NTT No. 4 Tahun 2017, kegiatan yang diperbolehkan yaitu penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, dan monitoring dan evaluasi. Di zona pelabuhan nelayan boleh menangkap ikan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2a) Perda No. 4 Tahun 2017 Provinsi NTT.

Nelayan yang telah melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat kemudian harus bersinggungan dengan otoritas pelabuhan karena wilayah batas yang sudah ditetapkan. Hak pengelolaan dalam batas-batas ini menjadi kewenangan otoritas pelabuhan. Untuk itu, supaya tidak terjadi tudingan adanya gangguan dari pihak pelabuhan, perlu melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan ke depan untuk melakukan penutupan sementara. Pelabuhan Ende dikelola oleh Pelindo III sebagai pemegang konsesi pelabuhan.

Skema hukum yang memungkinkan Masyarakat Lokal tetap dapat melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat adalah dengan kerja sama dengan otoritas pelabuhan, yang dalam hal ini adalah Pelindo III. Kerja sama ini dilakukan

dengan dasar hukum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang akan mengikat kedua belah pihak. Skema ini paling mungkin untuk dilakukan mengingat hak pengelolaan di wilayah pelabuhan sudah masuk ke dalam rezim pengaturan PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dalam konteks kepelabuhanan.

CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari skema-skema yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat kita rangkum keseluruhannya dalam tabel berikut ini, sekaligus dengan memberikan catatan dan rekomendasi untuk masing-masing kelompok.

Jenis Kelompok Masyarakat	Catatan	Rekomendasi
Umum	Sudah ada dasar hukum dalam pengelolaan perikanan dan pesisir yang kolaboratif di level perundang-undangan diantaranya yang diatur di dalam UU Perikanan dan UU WP3K namun dalam level implementasi pengelolaan perikanan dan pesisir masih sentralistik	Pengelolaan perikanan dan pesisir dengan model co-management menjadi strategi tata kelola perikanan dan pesisir yang dapat dituangkan di dalam level peraturan menteri terkait dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK. Hal ini juga perlu dipertegas di dalam Rencana Strategis KKP yang tertuang di dalam Permen supaya pengelolaan co-management bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan perikanan dan pesisir, termasuk pengelolaan kawasan konservasi
Masyarakat Hukum Adat	Walaupun secara hukum, MHA mempunyai jaminan hukum pada level konstitusi, secara praktik wilayah kelola MHA yang bersinggungan dengan wilayah Taman Nasional masih perlu penyesuaian dengan rencana zonasi yang ditetapkan oleh Taman Nasional. Permen KP No. 8 Tahun 2018 mengatur wilayah kelola ruang laut MHA untuk diintegrasikan ke dalam RZWP3K, namun terdapat situasi di mana pengakuan wilayah kelola dilakukan sebelum evaluasi 5 tahun sehingga belum dapat diintegrasikan ke dalam RZWP3K sehingga wilayah kelola MHA belum sepenuhnya mendapatkan legitimasi hukum.	Pendorongan untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama agar MHA dapat melakukan co-management dengan otoritas Taman Nasional. Belajar dari pembelajaran positif di Provinsi Maluku Tengah, Gubernur MHA dapat menetapkan wilayah kelola MHA sebagai jaminan hukum bagi wilayah MHA sampai proses penyusunan RZWP3K kembali dilakukan

Jenis Kelompok Masyarakat	Catatan	Rekomendasi
Masyarakat Hukum Adat	<p>Setelah mendapatkan pengakuan dari Kabupaten, MHA seringkali tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengelola SDA kelautan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.</p> <p>Pengakuan MHA masih menjadi program KKP sebagaimana tercantum dalam Permen KP 17 Tahun 2020 walaupun pengakuan entitas menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan legalisasi wilayah MHA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi</p>	<p>Program pengakuan entitas dan wilayah laut MHA perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten dan Provinsi sebagai capaian keberhasilan program sehingga proses legitimasi dan dukungan pemberdayaan bisa didukung oleh Pemda baik secara teknis maupun pendanaan</p>
Masyarakat Lokal	<p>Masyarakat Lokal secara umum tidak memiliki kepastian hukum untuk mengelola sumber daya kelautan karena tidak ada aturan yang memberikan akses pengelolaan bagi Masyarakat Lokal, namun masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk bisa mengelola.</p>	<p>Diperlukan pendorongan delegasi kewenangan dari Pemerintah Daerah agar pengelolaan perikanan berbasis masyarakat secara formal diakui.</p>
	<p>Masyarakat Lokal yang hidup di sekitar kawasan konservasi perairan mengalami hambatan untuk melakukan pengelolaan sumber penghidupannya di laut apabila wilayahnya bersinggungan dengan zonasi kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan wilayah pemanfaatan masyarakat</p>	<p>Di dalam NSPK pengelolaan kawasan konservasi perlu menyebutkan Form Prior Informed Consent (FPIC) perlu menjadi syarat imperatif (wajib) dalam penyusunan kawasan konservasi dengan harapan zonasi kawasan konservasi sesuai dengan pemanfaatan masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan zonasi wilayah perikanan tradisional</p>

Jenis Kelompok Masyarakat	Catatan	Rekomendasi
	<p>Masyarakat Lokal sudah melakukan pengelolaan secara turun temurun, namun tidak memiliki aturan yang memayungi.</p>	<p>Pemerintah Daerah memberikan pengakuan atas tata kelola yang dilakukan masyarakat melalui peraturan daerah. Diperlukan pembentukan aturan di level Provinsi yang mengakui tata kelola masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya contohnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 36 Tahun 2019 yang memberikan pengakuan terhadap akses pengelolaan perikanan bagi masyarakat. atau Pemerintah Pusat dapat membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait dengan aturan teknis yang memudahkan masyarakat dan Pemerintah Desa melakukan pengelolaan kelautan dekat pantai.</p>
	<p>Dalam hal persetujuan PKKPRL dilakukan setelah penetapan RZWP3K dan tidak sesuai dengan peruntukan ruang, terdapat kemungkinan PKKPRL untuk masyarakat ditolak. Misal, dalam suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan atau kawasan strategis nasional, maka persetujuan ruang untuk pengelolaan oleh masyarakat sulit untuk dilakukan.</p>	<p>Pemerintah Pusat dapat membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait dengan aturan teknis PPKRPL bagi masyarakat yang punya inisiatif untuk mengelola wilayah dan sumber daya pesisir nya secara berkelanjutan</p>
	<p>Fasilitasi PKKPRL memerlukan kolaborasi berbagai pihak, misalnya NGO atau pihak lainnya dan tidak bisa dilakukan tanpa adanya perencanaan yang dibuat pemerintah melalui RPJMD.</p>	<p>Diperlukan rencana yang berkelanjutan dalam fasilitasi PKKPRL ini salah satunya memasukkan dalam RPJMD untuk keselarasan rencana dan implementasi di daerah.</p>
	<p>Belum diuji kewenangan lokal skala desa sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir</p>	<p>Perlu adanya NPSK peraturan teknis terkait dengan desa untuk memperjelas kewenangan lokal skala desa dalam pengelolaan sumber daya dan wilayah pesisir</p>

PENUTUP

Dedi Supriadi Adhuri



Buku ini lahir dari sebuah harapan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi masih tetap konsisten dengan komitmennya untuk 'membangun dari pinggir' dan mengembangkan sektor kelautan/perikanan melalui pengembangan program-program Poros Maritim Dunia. Kedua komitmen itu mestinya menjadikan 'komunitas maritim' sebagai partner kerja pemerintah pada program-programnya. Secara khusus, nelayan dan komunitas pesisir semestinya jadi pemangku utama dalam kerja-kerja Pilar Kedua Poros Maritim yakni pengelolaan sumber daya dan ketahanan pangan laut.

Tantangan besar dari pengelolaan sumber daya laut, khususnya perikanan—yang diharapkan menjadi salah satu garda terdepan untuk menjaga ketahanan pangan—adalah adanya paradoks pada ekosistem alami (*natural ecosystem*) maupun sistem sosial ekonomi di sektor ini. Untuk *natural ecosystem*, meskipun secara total perairan Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah, tetapi banyak spesies yang sudah lebih tangkap. Demikian juga dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Untuk kedua ekosistem itu, Indonesia juga merupakan negara dengan luasan dan biodiversitas yang tertinggi, tetapi kerusakannya tidak sedikit, bahkan sebagian sudah mengalami kerusakan secara serius/berat. Kondisi yang tidak banyak berbeda juga menjadi realitas sistem sosial-ekonomi komunitas maritim, termasuk komunitas pesisir/nelayan. Meskipun kontribusi mereka sangat besar sebagai pelaku utama penangkap ikan dan *de facto* pengelola perikanan, masyarakat pesisir adalah kantong-kantong kemiskinan dan posisi mereka cenderung marjinal.

Penelusuran terhadap konsep dan teori-teori pengelolaan perikanan sampai pada kesimpulan bahwa komunitas sangat penting posisinya dalam menciptakan pengelolaan perikanan /pesisir sedemikian rupa sehingga paradoks-paradoks di atas bisa diatasi. Atau, dalam bahasa yang lain, teori-teori mengatakan bahwa *concern* terhadap isu-isu sosial ekonomi dan komunitas adalah penting, tidak hanya untuk melindungi mereka tetapi juga karena potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian-kajian Antropologi yang menunjukkan adanya konsep dan praktik *communal tenure* atau bahkan penerapan aturan kelola pada wilayah ulayat laut menunjukkan bahwa komunitas secara tradisional telah melakukan pengelolaan itu. Praktik seperti itu sangat strategis untuk dipakai atau dikuatkan, utamanya dalam kondisi di mana pemerintah punya banyak keterbatasan seperti halnya di Indonesia. Teori-teori menjelaskan bahwa dalam konteks seperti ini pengelolaan perikanan idealnya terwujud dalam bentuk *collaborative management (Co-management)* di mana hak dan kewajiban didistribusikan antara, utamanya, pemerintah dan komunitas. Secara khusus, bisa juga dalam bentuk legalisasi praktik-praktik pengelolaan berbasis komunitas yang berguna sebagai bentuk

pengakuan, perlindungan dan penguatan (McCay dan Jentoft 1996).

Di Indonesia, kita tidak kekurangan contoh praktik-praktik pengelolaan berbasis komunitas itu. Adhuri (2018) mencatat bahwa praktik pengelolaan berbasis komunitas itu tersebar dari Pulau Sabang di Aceh sampai Biak di Papua, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote. Meskipun bentuk rincinya berlainan, semua praktek itu mengandung tiga elemen utama yaitu Wilayah Kelola, Aturan Kelola dan Lembaga Kelola. Menurut saya, ketiga hal tersebut adalah elemen esensial untuk bisa terwujudnya pengelolaan yang berkelanjutan. Artinya, tanpa adanya tiga elemen itu, bisa dipastikan sebuah praktek pengelolaan akan gagal mencapai tujuannya yaitu keberlanjutan sumber daya dan ekosistemnya serta berkeadilan.

Sayangnya, dari banyaknya *de facto* pengelolaan berbasis komunitas itu dan bahwa konstitusi maupun peraturan perundangan telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengakui melindungi dan menguatkan praktik-praktik itu, realitasnya hanya sedikit saja yang telah secara formal mendapat pengakuan, perlindungan dan penguatan. Dari lebih dari 500-an unit praktek yang berjalan di lapangan, hanya 30-an yang telah diakui. Kami yakin, setidaknya hal ini terkait dua hal, pertama tentu terkait dengan peraturan perundangan dan implementasinya di lapangan yang kedua adalah karena 'keterlihatan' (*visibility*) dari praktik-praktik pengelolaan berbasis komunitas ini rendah. Hal terakhir ini bisa dimaklumi karena praktik ini memang basisnya adalah tradisi lisan. Artinya klaim wilayah ulayat atau wilayah kelola, aturan kelola maupun lembaga kelolanya, kebanyakan, untuk tidak menyebutkan semuanya, lahir sebagai kesepakatan lisan (tradisi lisan). Praktik-praktik komunitas ini tidak banyak yang terdokumentasikan secara tekstual atau tertulis.

Dalam konteks inilah buku ini disiapkan. Kasus-kasus yang dipaparkan pada BAB 2 sampai BAB 4 adalah wujud dokumentasi yang merupakan konversi tradisi lisan menjadi teks, sehingga bisa dibaca publik secara luas dan diketahui pemerintah. Hal yang juga disampaikan melalui paparan kasus-kasus itu adalah bahwa inisiatif itu ada di banyak tempat dan dalam ruang laut dengan peruntukan yang berbeda-beda. Kasus yang dijelaskan pada BAB 2 adalah pengelolaan pada wilayah konservasi. BAB 3 menjelaskan kasus pengelolaan komunitas pada kawasan pemanfaatan umum. Dan BAB 4 menjelaskan dua contoh praktek pengelolaan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dari keseluruhan kasus, hanya dua kasus terakhir (MHA) yang sudah mendapat pengakuan, perlindungan dan penguatan pemerintah, kasus yang lain belum mendapat pengakuan formal.

Untuk memahami realitas bahwa pengakuan, perlindungan dan penguatan dari pemerintah masih terbatas, seperti disebutkan di atas, BAB 5 mencoba mengurai dan menganalisis persoalan-persoalan legal dari keenam kasus yang dibahas pada buku ini. Analisis legal ini menemukan kenyataan masih adanya keterbatasan pada perumusan peraturan perundangan, adanya kewenangan pada lembaga pemerintah yang berbeda, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengurusan pengakuan pengelolaan perikanan berbasis komunitas. Persoalan ini, menjadi *bottleneck* untuk pengakuan, perlindungan dan penguatannya. Ini terjadi bahkan untuk Masyarakat

Hukum Adat yang konstitusi secara eksplisit mengharuskan pemerintah untuk melakukan *preemptive action* untuk melindunginya. Analisis ini juga tidak menemukan dasar hukum yang kuat bagi komunitas lokal untuk mendapatkan pengakuan atas praktek pengelolaan yang mereka lakukan.

Sementara itu, pengajuan izin kelola oleh komunitas pun bisa terganjal oleh realitas formal yang terkait dengan kawasan atau ruang laut yang akan mereka mintakan. Jadi, misalnya, jika dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) wilayah tersebut telah dialokasikan untuk kegiatan tertentu, maka izin permohonan komunitas untuk mendapatkan izin kelola atau pengusahaan wilayah itu akan berpotensi untuk ditolak. Sementara itu, karena realitas rendahnya *visibility* praktek-praktek berbasis komunitas rendah, seperti sudah berulang saya nyatakan, dalam banyak RZWP3K alokasi perairan pesisir untuk mereka sangat terbatas.

Mencatat persoalan-persoalan legal seperti itu, pada BAB kajian hukum itu diusulkan juga beberapa rekomendasi. Untuk tidak mengulang poin-poin yang sudah dituliskan pada Bab itu pada intinya rekomendasi mengusulkan pemerintah untuk benar-benar melakukan *preemptive action*, seperti diamanatkan konstitusi pada Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.' (Lihat juga Naskah Kesaksian Ahli pada Sidang Judicial Review Undang-Undang Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 27/2007, Adhuri 2012). Perlindungan ini mestinya direalisasikan dengan (1) memastikan posisi masyarakat terlindungi tidak hanya dengan pasal-pasal yang eksplisit tetapi juga bahwa pasal-pasal ini menempati prioritas pertama pada implementasinya saat ada pengaturan lain yang berkenaan dengan ruang laut dan stakeholder lain. (2) Melakukan sinkronisasi dan integrasi peraturan perundangan sehingga memastikan poin pertama bisa dilakukan. (3) Mereview peraturan teknis tentang tahap dan persyaratan yang memberatkan, tidak hanya komunitas tetapi pemerintah sendiri untuk menjalankannya. Dan (4) memastikan bahwa kerja-kerja penguatan itu dilakukan secara kolaboratif antara berbagai pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang telah terbukti, secara teori dan realitas, memiliki banyak kelemahan/keterbatasan. Untuk hal terakhir ini, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau masyarakat sipil, akademia juga menjadi bagian yang penting, tidak hanya dengan komunitas.

Terakhir, dengan catatan penutup di atas, diharapkan buku ini bisa mencapai tujuannya-tujuannya. Pertama, menjadi inspirasi untuk lahirnya dokumentasi-dokumentasi lain dari praktek pengelolaan perikanan komunitas sedemikian rupa sehingga *visibility*-nya menjadi lebih nyata. Kedua menstimulasi perubahan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengakuan, perlindungan dan penguatannya. Diharapkan pula, semangat dari penulisan buku ini, mendorong juga berbagai komunitas untuk memperkuat praktek-praktek pengelolaan yang mereka lakukan di lapangan.



Praktik Pengelolaan Kolaboratif di Tingkat Tapak

Representasi Pengelolaan



1

FORKANI
FORUM KAHEDUPA TOUNDANI

Forkani
Desa Darawa, Kaledupa Selatan, Wakatobi,
Sulawesi Tenggara
Masyarakat Adat



2



Yapeka
Bulutui & Gangga Satu Village,
Minahasa Utara, Sulawesi Utara
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Pemanfaatan Umum



3



Julang Laut Lestari (JARI)
Labuhan Lombok & Poto Tano
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Konservasi



4



Yayasan Tananua Flores
Tetandara, Ende
Nusa Tenggara Timur
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Pemanfaatan Umum



5




Yayasan Baileo Maluku
Desa Akoon, Kecamatan Nusa Laut
Maluku Tengah
Masyarakat Adat



6



Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber
Daya Alam (JAPESDA)
Desa Uweolikan, Luwuk Timur
Banggai, Sulawesi Tengah
Masyarakat Lokal
pada Kawasan Konservasi



DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict Over Marine Tenure in the Kei Islands, Eastern Indonesia*. Asia-Pacific Environment Monographs. Canberra: ANU E-Press. Available at: <http://press.anu.edu.au/titles/asia-pacific-environment-monographs/selling-the-sea-fishing-for-power/>
- . 2018. The State and Empowerment of Indonesian Maritime Culture: The Case of Traditional Marine Resource Management. *Journal of Ocean & Culture*. Vo. 1. Pp. 19-34. <https://doi.org/10.33522/joc.2018.1.18>.
- . 2019. Socio-ecological Diversity of Sulawesi Islands: Voicing Culture after Nature. *Journal of Ocean & Culture*, Vol. 2, Pp. 22-36. (<https://doi.org/10.33522/joc.2019.2.22>).
- . in press. *Marjinalitas Nelayan dan Komunitas (Adat) Pesisir di Indonesia*. Dalam Riwanto Tirtosudarmo & NAsionalisme yang Lebih Rileks. Penerbit Buku Kompas.
- Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 76(1), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2007.08.024>
- Alongi, D. M. 2012. *Carbon Sequestration in Mangrove Forests*. *Carbon Management*, 3 (3), 313-322. <https://doi.org/10.4155/cmt.12.11>
- Armitage, D., Berkes, F., & Doubleday, N. (Eds.). (2012). *Adaptive co-management: Collaboration, learning, and multi-level governance*. UBC Press.
- Armitage, D., Marschke, M., & Plummer, R. (2009). Adaptive co-management and the paradox of learning. *Global Environmental Change*, 19(1), 86-98.
- Armitage, D. R., Plummer, R., Berkes, F., Charles, A., Davidson-Hunt, I. J., Davis, M. A., & Marshall, N. A. (2012). Adaptive co-management of social-ecological systems: A theoretical framework and case study from the coast of Tanzania. *Environmental Science & Policy*, 19-20, 1-8. doi:10.1016/j.envsci.2012.06.003
- Badola, R., & Hussain, S. A. (2005). Valuing ecosystem functions: An empirical study on the storm protection function of Bhitarkanika mangrove ecosystem, India. *Environmental Conservation*, 32(1), 85-92. <https://doi.org/10.1017/S0376892905001967>
- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. KKP. 2022. Developing social and economic monitoring systems for tuna fisheries in Indonesia, to account for impacts on vulnerable communities. Papanan tidak diterbitkan.
- Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, 81(2), 169-193. <https://doi.org/10.1890/10-1510.1>
- Berkes, F., (ed.), 1989. *Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development*. London: Belhaven Press.

- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692-1702.
- Convention on Biological Diversity. (2020). Global Biodiversity Outlook 5. Retrieved from <https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf>
- Dahdouh-Guebas, F., Jayatissa, L. P., Di Nitto, D., Bosire, J. O., Lo Seen, D., & Koedam, N. (2005). How effective were mangroves as a defence against the recent tsunami?. *Current Biology*, 15(12), R443-R447. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2005.06.008>
- Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011). Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics. *Nature Geoscience*, 4(5), 293-297. <https://doi.org/10.1038/ngeo1123>
- Dudayev, Rayhan., Lukmanul Hakim, Lugas., Rufiati, Indah., (2022). Participatory fisheries governance in Indonesia: Are octopus fisheries leading the way? *Marine Policy* 147 <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>
- Emmerson, D. K. 1980. Rethinking artisanal fisheries development : Western concepts, Asian Experiences. World Bank Staff Working Paper. No. 423.
- Erfteimeijer, P. L. A., & Lewis, R. R. R. (2006). Environmental impacts of dredging on seagrasses: A review. *Marine Pollution Bulletin*, 52(12), 1553-1572. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2006.09.006>
- Estradivari, M. F. Agung, S. C.A. Ferse, I. Sualia, D. A. Andradi-Brown, S. J. Campbell, M. Iqbal, H. D. Jonas, M. E. Lazuardi, H. Nanlohy, F. Pakiding, Ni K. S. Pusparini, H.C. Ramadhana, T. Ruchimat, I W. V. Santiadji, N. R. Timisela, L. Veverka, G. N. Ahmadia. 2022. Marine conservation beyond MPAs: Towards the recognition of other effective area-based conservation measures (OECMs) in Indonesia. *Marine Policy*. (137). Pp. 1-12.
- FAO, 2001. FAO Fisheries glossary. <http://www.fao.org/fi/glossary/default.asp>.
- FAO, 2003. Status and trends in mangrove area extent worldwide. By Wilkie, M.L. and Fortuna, S. Forest Resources Assessment Working Paper No. 63. Forest Resources Division. FAO, Rome. (Unpublished).
- FAO Fisheries Department. 2003. "The ecosystem approach to fisheries". FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 4, Suppl. 2. Rome.
- FAO (2007). The World's Mangroves 1980-2005. FAO Forestry Paper 153. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- FAO dan WorldFish Center. 2008. Small-Scale Capture Fisheries – A Global Overview with Emphasis in Developing Countries A preliminary report of the Big Numbers Project.
- FAO Fisheries Department. 2009. "The ecosystem approach to fisheries: The human dimensions of the ecosystem approach to fisheries". Technical Guidelines for Responsible Fisheries, 4, Supplement 2 add. 2.
- Friess, D. A., Cavanagh, C., Choi, H., McLachlan, M., & Murdiyarso, D. (2019). The role of mangroves in coastal protection: A review of the evidence. *Nature Sustainability*, 2(7), 649-660. doi:10.1038/s41893-019-0220-7

- Garstang, W., 1900. The impoverishment of the sea. *Journal of the Marine Biological Association of the UK* 6, 1–69.
- Gaveau, D. L. A., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, H., Sheil, D., Abram, N. K., ... & Wich, S. A. (2014). Four decades of forest persistence, clearance and logging on Borneo. *PLOS ONE*, 9(7), e101654. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101654>
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Duke, N. 2011. Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154-159. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x>
- Giyanto, M. Abrar, T. A. Hadi, A. Budiyanto, M. Hafizt, A. Salatalohy dan M. Y. Iswari. 2017. Status Terumbu Karang Indonesia. Jakarta : Puslit Oseanografi - LIPI.
- Graham, M., 1943. The fish gate. Faber & Faber, London.
- Hadi, Subhan. 2014. Terumbu Karang Indonesia. Terumbu Karang Indonesia | Biodiversity Warriors (kehati.or.id). Diakses 10 Juli 2022.
- Hardin, G., 1968. 'The Tragedy of the Commons.' *Science* 162: 1243–1248.
- Hidayat, Feri. 2016. Jokowi Tetapkan Tiga Kementerian Kelola Taman Nasional Laut. <https://www.beritasatu.com/nasional/357495/jokowi-tetapkan-tiga-kementerian-kelola-taman-nasional-laut>. Diakses 16 Agustus 2022.
- Hutchison, J; Spalding, M, and zu Ermgassen, P. 2014. The Role of Mangroves in Fisheries Enhancement. The Nature Conservancy and Wetlands International.
- Ismail, R. Moh. 2021. Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berbasis Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional. Paparan pada Acara Annual Partner Forum (APF) Yayasan Pesisir Lestari bertema "Penguatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat." Bali.
- IUCN. (2018). The Status of Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs). Retrieved from <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-003-En.pdf>
- IUCN. (2023). Status of Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs) in Asia. Retrieved from https://www.iucn.org/sites/default/files/2023-11/status-of-oecms-in-asia-report-high-quality_compressed.pdf
- Johannes, R.E., 1978. 'Traditional Marine Conservation Methods in Oceania and Their Demise.' *Annual Review of Ecology and Systematics* 9: 249–364.
- Kyle, H.M., 1905. Statistics of the North Sea fisheries. Part II. Summary of the available fisheries statistics and their value for the solution of the problem of overfishing. *Rapports, Conseil Parliament International pour l'Exploration de la Mer* 3.
- Kusmana, Cecep. 2014. Distribution and Current Status of Mangrove Forests in Indonesia, dalam Faridah-Hanum, I, A. Latiff, Khalid Rehman Hakeem, Munir Ozturk Mangrove (Eds.). *Ecosystem of Asia: Status, Challenges and Management Strategies*. Springer New York. Hal. 37-60.
- Link, J.S. 2010. *Ecosystem-based fisheries management: confronting tradeoffs*. Cambridge: the University Press.

- Mangrove Action Project. (n.d.). About Us. Retrieved from Mangrove Action Project website
- Mazda, Y., Magi, M., Kogo, M., & Hong, P. N. (1997). Mangroves as a coastal protection from waves in the Tong King delta, Vietnam. *Mangroves and Salt Marshes*, 1(2), 127-135. <https://doi.org/10.1023/A:1009949411065>
- Meijaard, E., & Nijman, V. (2000). Distribution and conservation of the proboscis monkey (*Nasalis larvatus*) in Kalimantan, Indonesia. *Biological Conservation*, 92(1), 15-24. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(99\)00057-9](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(99)00057-9)
- McCay, B.J. and S. Jentoft, 1996. 'From Bottom Up: Participatory Issues in Fisheries Management.' *Society and Natural Resources* 9: 237–250.
- Mumby, P. J., Edwards, A. J., Arias-González, J. E., Lindeman, K. C., Blackwell, P. G., Gall, A., ... & Wabnitz, C. C. (2004). Mangroves enhance the biomass of coral reef fish communities in the Caribbean. *Nature*, 427(6974), 533-536. <https://doi.org/10.1038/nature02286>
- Murdiyarso, D., Kauffman, J. B., Skidmore, M., & Verchot, L. (2015). Mangrove forests in Indonesia: Their role in climate change mitigation and adaptation. *Environmental Science & Policy*, 55, 190-199. doi:10.1016/j.envsci.2015.09.003
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M., Sasmito, S., Donato, D., . . . Kurnianto, S. 2015. The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*. Vol.5, DOI: 10.1038/NCLIMATE2734.
- Nagelkerken, I., Blaber, S. J. M., Bouillon, S., Green, P., Haywood, M., Kirton, L. G., ... & Somerfield, P. J. (2008). The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. *Aquatic Botany*, 89(2), 155-185. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.007>
- Ninef, J. S. R, L. Adrianto, R. Dahuri, M. F. Rahardjo, dan D. S. Adhuri. 2019. Strategi Pengelolaan Perikanan Skala Kecil dengan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. *J. Sosek KP* Vol. 14 No. 1 Juni 2019: 47-57.
- Petersen, C.G.J., 1903. What is overfishing?. *Journal of the Marine Biological Association* 6, 587–594.
- Polidoro, B. A., Carpenter, K. E., Collins, L., Duke, N. C., Ellison, A. M., Engelhardt, K., ... & Kathiresan, K. (2010). Global patterns of mangrove loss. *PLOS ONE*, 5(4), e9744. doi:10.1371/journal.pone.0009744
- Primavera, J. H. (2000). Development and conservation of Philippine mangroves: Institutional issues. *Ecological Economics*, 35(1), 91-106. doi:10.1016/S0921-8009(00)00170-1
- Rahmanto, B.D. 2020. Peta Mangrove Nasional dan Status Ekosistem Mangrove di Indonesia. Paparan pada webinar Development of Mangrove Monitoring Tools in Indonesia, 6 Agustus.
- Ruddle, K. and T. Akimichi (eds), 1984. *Maritime Institutions in the Western Pacific*. Osaka: National Museum of Ethnology.
- Satria, A dan D. S. Adhuri. 2010. Pre-existing Fisheries Management Systems in Lombok and Maluku, Indonesia. Dalam Ruddle, K dan A. Satria (Ed.). *Managing Coastal and Inland Waters: Pre-existing Aquatic Management Systems in Southeast Asia*. Berlin: Springer Science.

- Satria, A., & Rajagopalan, R. (2016). Fisheries and coastal community-based management in Indonesia. *Marine Policy*, 39, 11-17. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.09.018>
- Silvius, M. J., Oneka, M., & Verhagen, A. (2000). Wetlands: Lifeline for people at the edge. *Physiology and Ecology of Wetland Ecosystems*, 8(1), 94-102. <https://doi.org/10.1007/s11273-009-9122-4>
- Siikamäki, J., Sanchirico, J.N., & Jardine, S.L. (2012). Global economic potential for reducing carbon dioxide emissions from mangrove loss. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(36), 14369-14374.
- Siikamäki, J., Ball, I., & Koster, R. (2012). The role of ecosystems in climate change adaptation and mitigation: The case of mangroves. *Journal of Ecosystem Services*, 3, 89-97. doi:10.1016/j.ecoser.2012.06.003
- Spalding, M., Kainuma, M., & Collins, L. 2010. *World Atlas of Mangroves*. Earthscan.
- Tomlinson, P. B. (1986). *The Botany of Mangroves*. Cambridge University Press.
- Tsikliras, A. C dan R. Froese. 2019. Maximum Sustainable Yield, Dalam Brian Fath (Ed.) *Encyclopedia of Ecology* (Second Edition), Elsevier. Hal. 108-115.
- Walters, B. B., Rönnbäck, P., Kovacs, J. M., Crona, B., Hussain, S. A., Badola, R., ... & Dahdouh-Guebas, F. (2008). Ethnobiology, socio-economics and adaptive management of mangroves: A review. *Aquatic Botany*, 89(2), 220-236. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2008.02.011>
- Walters, B.B., Lewis, R.R., & Stankey, G.H. (2008). The role of mangroves in the sustainability of coastal livelihoods. *Coastal Management*, 36(4), 429-445.
- Zakaria, R. Yando, 2012. "Makna Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia." Makalah yang disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 dengan tema "Negara Hukum ke Mana Akan Melangkah?". Diselenggarakan di Jakarta, tanggal 9-10 Oktober 2012, sebagaimana dapat diperoleh pada tautan berikut: https://www.academia.edu/3463487/Makna_Amandemen_Pasal_18_

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PARIWISATA**

*Jl. Patimura No. 36 - Selong, Telp. (0376) 2923720 Fax (0376) 2922276 Kp. 83612
Website: dinpar.lomboktimurkab.go.id E-mail: dispar.kab.lotim@gmail.com*



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/084.b/PAR/2023**

TENTANG

**RESHUFFLE KELOMPOK SADAR WISATA
“BALE MANGROVE“
DUSUN POTON BAKO DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan kepariwisataan yang dapat bermitra dengan pemangku kepentingan kepariwisataan di daerah, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa adanya perubahan anggota kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Bale Mangrove” Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Reshuffle Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Bale Mangrove” Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Semanggi Nomor 8 Mataram Kode Pos 83125

Telpon. (0370) 625963 Fax. (0370) 632083

E-Mail : dislutkannntb@yahoo.com Website : dislutkan.ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 50054/201/05/DISLUTKAN/2024

TENTANG

PENGUKUHAN KELEMBAGAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
(POKMASWAS) SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

"KELOMPOK MASYARAKAT PANTAI SELATAN (KOMPAS) "

DUSUN POTON BAKO DESA JEROWARU KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan para pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka kelestarian sumberdaya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dan peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, maka perlu dilaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayah 0-12 mil perairan laut Provinsi NTB;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, lestari, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelestarian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan mengikutsertakan dan atau melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan secara keseluruhan;
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengukuhan kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan "KELOMPOK MASYARAKAT PANTAI SELATAN (KOMPAS)" Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

LAMPIRAN 3



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR
DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT BARATA
KAHEDUPA DALAM WILAYAH PULAU KAHEDUPA
DI KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan pengelolaan wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi yang memiliki nilai kearifan lokal sehingga perlu dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya, maka dipandang perlu mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa dalam Wilayah Pulau Kahedupa di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa dalam Wilayah Pulau Kahedupa di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN 4



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 185 - 135 TAHUN 2021
TENTANG

PENGAKUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
NEGERI AKOON KECAMATAN NUSALAUT

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat masih memegang teguh aturan dan pranata dalam kehidupan sehari-hari dan menaati aturan-aturan adat sampai sekarang, dimana Negeri Akoon memenuhi kriteria untuk diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

LAMPIRAN 5



**DRAFT NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
CABANG DINAS KELAUTAN
WILAYAH PULAU LOMBOK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
KUB. PERSAUDARAAN NELAYAN GURITA (PELITA) KAYANGAN
Nomor : 99/22/Drafts.../52/2021
Nomor : 001/PelitaLL/XI/2021**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT
DI KAWASAN PERAIRAN SELAT ALAS**

Pada hari ini Jumat, tanggal 5 bulan November tahun 2021, bertempat di Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok, yang bertanda tangan di bawah ini, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** pada Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini yang selanjutnya disebut **Kemitraan**:

PIHAK PERTAMA <u>Abdul Rahman, S.Si.Pi</u>	Jabatan Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertindak atas nama jabatan yang melekat kepadanya.
PIHAK KEDUA <u>Rustam</u>	Jabatan Ketua Kelompok Usaha Bersama Persaudaraan Nelayan Gurita (Pelita) Kayangan Bertindak atas nama jabatan serta kewenangan yang melekat kepadanya.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah mewakili Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok yang berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjalankan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili sebuah Organisasi Keselayaman KUB Pelita Kayangan Nomor Registrasi Nasional : 1.2.52.03.08.0621.0921 sebagai bagian dari masyarakat nelayan Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur yang memiliki pengalaman dan kemampuan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk komoditi perikanan Gurita serta kegiatan konservasi perairan melalui aksi

Building
sustainable
future for coastal communities

